

**KOMPETENSI BAITUL MAL
DALAM MENGELOLA HARTA ‘UQUBAT’
BERBASIS SUMBER DAN CARA MEMPEROLEH
PENDAPATAN**



**RACHMAD RIYANTO
NIM. 211008005**

Tesis ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan
untuk mendapatkan Gelar Magister
dalam Program Studi Ekonomi Syariah

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
1446 H / 2025 M**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**KOMPETENSI BAITUL MAL DALAM MENGELOLA HARTA 'UQUBAT
BERBASIS SUMBER DAN CARA MEMPEROLEH PENDAPATAN**

RACHMAD RIYANTO

NIM. 211008005

Program Studi Ekonomi Syariah


Tesis ini sudah dapat diajukan kepada
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk diujikan
dalam Ujian Tesis

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Ridwan Nurdin, M.C.L.


Dr. Hendra Syahputra, M.M.

LEMBAR PENGESAHAN

**KOMPETENSI BAITUL MAL DALAM MENGELOLA HARTA 'UQUBAT'
BERBASIS SUMBER DAN CARA MEMPEROLEH PENDAPATAN**

RACHMAD RIYANTO
NIM. 211008005
Program Studi Ekonomi Syariah

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Banda Aceh

Tanggal : 06 Januari 2025 M
06 Rajab 1446 H


TIM PENGUJI


Ketua,

Dr. Muhammad Zuhilmi, MA.

Sekretaris

Dr. Bismi Khaifidin, M.Si.

Penguji,

Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag.

Penguji,

Muhammad Arifin, MA., Ph.D.

Penguji,

Dr. Khairul Amri, SE., M.Si.

Penguji,

Dr. Hendra Syahputra, MM.

Banda Aceh, 06 Januari 2025

Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Difektur,




(Prof. Eka Srimulyani, S.Ag., MA., Ph.D.)
NIP. 197702191998032001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Rachmad Riyanto**
Tempat dan Tanggal Lahir : **Cot Seumeureung, 08 Februari 1997**
Nomor Induk Mahasiswa : **211008005**
Program Studi : **Ekonomi Syariah**

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 24 Desember 2024
Saya yang menyatakan,



Rachmad Riyanto
NIM. 211008005

PEDOMAN TRANSLITERASI

Langkah untuk memudahkan penulisan tesis ini, penulis menggunakan transliterasi dengan mengikuti format yang berlaku pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, sebagaimana tercantum dalam buku panduan penulisan tesis dan disertasi tahun 2019. Transliterasi ini dimaksud untuk sedapatnya mengalihkan huruf, bukan bunyi, sehingga apa yang ditulis dalam huruf latin dapat diketahui bentuk asalnya dalam tulisan Arab. Dengan demikian diharapkan kerancuan makna dapat terhindarkan.

Fenomena konsonan bahasa Arab, yang di dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, maka di dalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lainnya dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut penjelasannya :

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	TH	Te dan Ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawahnya)
خ	Ka'	KH	Ka dan Ha

د	Dal	D	De
ذ	Zal	ZH	Zet dan Ha
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SH	Es dan Ha
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawahnya)
ض	Dad	Ḍ	D (dengan titik di bawahnya)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawahnya)
ظ	Za	Ẓ	Zed (dengan titik di bawahnya)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik di atasnya
غ	Gain	GH	Ge dan Ha
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wawu	W	We
ه/ة	Ha'	H	Ha
ء	hamzah	'-	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan yang dilambangkan dengan W dan Y.

wad'	وضع
'iwaḍ	عوض
Dalw	دلو
Yad	يد
ḥiyal	حيل
ṭahi	طهي

3. Mād

Ūlá	أولي
ṣūrah	صورة
Zhū	ذو
Īmān	إيمان
Fī	في
Kitāb	كتاب
siḥāb	سحاب
Jumān	جمان

4. Diftong dilambangkan dengan *aw* dan *ay*.

Contoh :

Awj	اوج
Nawm	نوم
Law	لو
Aysar	أيسر
Shaykh	شيخ
'aynay	عيني

5. Alif (ا) dan waw (و)

Ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh :

fa'alū	فعلوا
ulā'ika	أولئك
Ūqiyah	أوقية

6. Penulisan *alif maqṣūrah* (ء)

Yang diawali dengan baris fathah (َ) ditulis dengan lambang **á**.

Contoh :

ḥattá	حتى
maḍá	مضى
Kubrá	كبرى

Muṣṭafá	مصطفى
---------	-------

7. Penulisan *alif maqṣūrah* (ع)

Yang diawali dengan baris *kasrah* (,) ditulis dengan lambang *ī*, bukan *īy*.

Contoh :

Raḍī al-Dīn	رضي الدين
al-Miṣrī	المصري

8. Penulisan *ō* (tā marbūṭah)

Bentuk penulisan *ō* (tā marbūṭah) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu : Apabila *ō* (tā marbūṭah) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan *ō* (hā’).

Contoh :

ṣalāh	صلاة
-------	------

Apabila *ō* (tā marbūṭah) terdapat dua kata, yaitu sifat dan yang disifati (*ṣifāt mawṣūf*), dilambangkan *ō* (hā’).

Contoh :

al-risālah al-bahīyah	الرسالة البهية
-----------------------	----------------

Apabila *ō* (tā marbūṭah) ditulis sebagai *muḍāf* dan *mudaf ilayh*, maka *muḍāf* dilambangkan dengan “ t ”.

Contoh :

wizārat al-tarbiyah	وزارة التربية
---------------------	---------------

9. Penulisan ء (hamzah)

Penulisan hamzah terdapat dalam bentuk, yaitu : Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “ a ”.

Contoh :

asad	أسد
------	-----

Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “ ’ ”.

Contoh :

mas’alah	مسألة
----------	-------

10. Penulisan ؤ (hamzah) waṣal dilambangkan dengan “ a ”.

Contoh :

Riḥlat Ibn Jubayr	رحلة ابن جبیر
al-istidrāk	الإستدراك
kutub iqtanat’hā	كتب اقتنتها

11. Penulisan shaddah atau tashdid

Penulisan *shaddah* bagi konsonan waw (و) dilambangkan dengan “ ww ” (dua huruf w). Adapun bagi konsonan yā’ (ي) dilambangkan dengan “ yy ” (dua huruf y).

Contoh :

Quwwah	قُوَّة
‘aduww	عُدُو
Shawwāl	شَوَّال
Jaw	جَوّ
al-miṣriyyah	المِصْرِيَّة
Ayyām	أَيَّام
quṣayy	قِصَيّ
al-kashshāf	الكَشَّاف

12. Penulisan alif lām (ال)

Penulisan ال dilambangkan dengan “ al ” baik pada ال shamsiyyah maupun ال qamariyyah.

Contoh :

al-kitāb al-thānī	الكتاب الثاني
al-ittihād	الإتحاد
al-aṣl	الأصل
al-āthār	الأثار
Abū al-Wafā	أبو الوفاء
Maktabah al-Nahḍah al-Miṣriyyah	مكتبة النهضة المصرية
bi al-tamām wa al-kamāl	بالتمام والكمال
Abū al-Layth al-Samarqandī	ابو الليث السمرقندي

Kecuali : Ketika huruf ل berjumpa dengan huruf ل di depannya, tanpa huruf alif (ا), maka ditulis “ lil ”.

Contoh :

Lil Lil-Sharbaynī	للشربيني
-------------------	----------

13. Penggunaan “ ` ” untuk membedakan antara د (dal) dan ت (tā) yang beriringan dengan huruf ه (hā) dengan huruf ذ (zh) dan (th).

Contoh :

Ad’ham	أدهم
Akramat’hā	أكرمتهَا

14. Tulisan Allah dan beberapa kombinasinya

Allah	الله
Billāh	بِالله
Lillāh	لله
Bismillāh	بِسْمِ الله

LEMBAR PERSEMBAHAN

“ Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kukasihi dan kusayangi sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tak terhingga.”



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga masih diberikan kemampuan dalam menyelesaikan tesis ini.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para ulama sekalian yang telah membawa perubahan dari kehidupan jahiliyah ke kehidupan yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan peradaban sebagaimana yang dirasakan saat ini.

Tesis ini disusun dan diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar magister pada program studi Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Harapannya, agar dapat memberikan sumbangan positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Ekonomi Syariah, khususnya berkaitan tentang harta *'uqubat*.

Dalam proses penyelesaian hingga selesainya tesis ini, penulis menyadari bahwa tidak terlepas dari dukungan, semangat, serta bimbingan dari berbagai pihak, baik bersifat moril maupun materil. Oleh karenanya, sudah sepantasnya penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak, antara lain :

1. Ibu Prof. Eka Sri Mulyani, S.Ag., M.A., Ph.D., selaku Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Prof. Dr. T. Zulfikar, M.Ed., selaku Wakil Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Bapak Dr. Bismi Khalidin, M.Si. dan Bapak Dr. Khairul Amri, S.E., M.Si. selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN AR-Raniry Banda Aceh.

4. Bapak Prof. Dr. Ridwan Nurdin, M.C.L., selaku pembimbing I dan penguji yang telah mencurahkan waktu, pikiran dan tenaganya dalam membimbing penulis. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingannya selama ini, semoga selalu diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah SWT dalam mengemban tugas sebagai dosen.
5. Bapak Dr. Hendra Syahputra, M.M. selaku pembimbing II dan penguji yang telah mencurahkan waktu, pikiran dan tenaganya dalam membimbing sekaligus menjadi mentor bagi penulis. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan serta nasihat-nasihatnya selama ini, semoga selalu diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah SWT dalam mengemban tugas sebagai dosen.
6. Orang tua tersayang, Bapak Ridwan dan Ibu Budi Lestyarini dengan segala cinta dan kasih sayang, doa, pengajaran, dukungan serta semua yang tak dapat dituturkan sedari hari pertama saya hadir di dunia. Kakak dan Adik tercinta, Afriyanty Wardani, Rizky Fithriyani dan Rafif Aulia Rizky yang telah dengan ikhlas mendukung dan mendoakan.
7. Teman-teman angkatan 2021 terkhusus unit non reguler yang telah berjuang bersama, berbagi semangat, persahabatan, kebersamaan, suka dan duka selama menempuh pendidikan di Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Terima kasih telah memberikan banyak bantuan serta dorongan dalam menyelesaikan Tesis ini.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih untuk semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Tesis ini, semoga semua pihak mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT dan kita selalu berada dalam lindungan Allah SWT serta kemudahan dalam melakukan upaya terbaik untuk hidup ini.

Banda Aceh, 06 Januari 2025

Penulis,

Rachmad Riyanto



ABSTRAK

- Judul Tesis : Kompetensi Baitul Mal dalam Mengelola Harta ‘*Uqubat* Berbasis Sumber dan Cara Memperoleh Pendapatan
- Nama / NIM : Rachmad Riyanto / 211008005
- Pembimbing I : Prof. Dr. Ridwan Nurdin, M.C.L.
- Pembimbing II : Dr. Hendra Syahputra, M.M.
- Kata Kunci : Baitul Mal, Harta ‘*Uqubat*, Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah, Manajemen Lembaga Keuangan Syariah

Sebagai lembaga istimewa yang berdiri di Aceh, Baitul Mal bertanggung jawab atas pengelolaan harta keagamaan, termasuk harta ‘*uqubat*. Selama ini harta ‘*uqubat* yang terhimpun di berbagai baitul mal menunjukkan jumlah yang cukup signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kompetensi Baitul Mal dalam mengelola harta ‘*uqubat* berbasis sumber dan cara memperolehnya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian dilakukan di Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat. Pemilihan lokasi ini karena Aceh memiliki otonomi khusus dalam penerapan hukum syariah, termasuk pengelolaan harta ‘*uqubat* dan data menunjukkan bahwa harta ‘*uqubat* di Aceh Barat terlihat cukup signifikan dibandingkan Baitul Mal lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Baitul Mal cukup kompeten dalam mengelola harta ‘*uqubat*. Artinya, pengelola melaksanakan peran dan tanggung jawabnya dalam mengelola harta ‘*uqubat* dilandasi dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja. Pengelolaan ini meliputi berbagai tahapan, diantaranya tahap penerimaan dan pencatatan, tahap perencanaan dan penganggaran, tahap pencairan, tahap penyaluran dan pemanfaatan, tahap pembiayaan pengelolaan, tahap

pertanggungjawaban dan pelaporan serta tahap pengawasan dan pembinaan. Namun, penyaluran dan pemanfaatan harta *'uqubat* perlu ditopang oleh regulasi yang kuat untuk mempertegas agar dana yang dikelola dilakukan secara amanah dan sesuai dengan syariat Islam. Aturan yang jelas dan tertulis serta rinci seperti keputusan dari Dewan Pertimbangan Syariah (DPS) dan/atau komisioner Baitul Mal. Aturan ini mencakup pemanfaatan harta *'uqubat* yang sesuai, kriteria penerima manfaat, serta standar operasional prosedur (SOP) dalam pengelolaannya.



مستخلص البحث

موضوع الأطروحة : كفاءة بيت المال في إدارة أصول العقبة بناء على المصادر وكيفية الحصول على الدخل

الاسم / رقم الطالب : محمد ريبانتو / 211008005

المشرف الأول : الأستاذ الدكتور رضوان نوردين، ماجستير في القانون

المشرف الثاني : الدكتور هيندرا شهبوترا، ماجستير في الإدارة

الكلمة الرئيسية : : بيت المال ، عقبات المال ، حوكمة المؤسسات المالية الشرعية ، إدارة المؤسسات المالية الشرعية

بصفتها مؤسسة خاصة أنشئت في آتشيه، فإن بيت المال مسؤولة عن إدارة الأصول الدينية، بما في ذلك ممتلكات عقب. حتى الآن ، أظهرت ممتلكات عقبات التي تم جمعها في مختلف مراكز البيوتول مبلغا كبيرا. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل كفاءة بيت المال في إدارة أصول عقبات القائمة على الموارد وكيفية الحصول عليها. تستخدم هذه الدراسة نوعا من البحث الميداني بمقاربة وصفية نوعية. تم إجراء البحث في بيتول مول ، غرب آتشيه ريجنسي. ويرجع اختيار هذا الموقع إلى أن آتشيه تتمتع باستقلالية خاصة في تطبيق الشريعة الإسلامية، بما في ذلك إدارة أصول "عقبات" وتظهر البيانات أن أصول "عقب" في غرب آتشيه تبدو مهمة جدا مقارنة ببيت المال الأخرى. تظهر نتائج الدراسة أن بيت المال مؤهل تماما في إدارة أصول عقبات. وهذا يعني أن المدير يقوم بدوره ومسؤوليته في إدارة أصول العقبات بناء على المعرفة والمهارات ومواقف العمل. وتشمل هذه الإدارة مراحل مختلفة منها مرحلة الاستلام والتسجيل، ومرحلة التخطيط والموازنة، ومرحلة الصرف، ومرحلة التوزيع

والاستفادة، ومرحلة التمويل الإداري، ومرحلة المساءلة وإعداد التقارير، وكذلك مرحلة الإشراف والتدريب. ومع ذلك، فإن توزيع أصول عقبات واستخدامها يحتاج إلى دعم بلوائح قوية للتأكيد على أن الأموال المدارة تتم بطريقة جديدة بالثقة ووفقا للشريعة الإسلامية. قواعد وتفاصيل واضحة ومكتوبة مثل قرارات المجلس الاستشاري الشرعي أو مفوضي بيت المال. تتضمن هذه اللائحة الاستخدام المناسب لأصول عقوبات ومعايير المستفيدين واجراءات التشغيل القياسية في اداراته.



ABSTRACT

Thesis Title : *Competence of Baitul Mal in Managing 'Uqubat Assets Based on Sources and Ways of Obtaining Income*

Name / NIM : Rachmad Riyanto / 211008005

Supervisor : Prof. Dr. Ridwan Nurdin, M.C.L.

Advisor : Dr. Hendra Syahputra, M.M.

Keywords : Baitul Mal, Uqubat Treasure, Governance of Islamic Financial Institutions, Management of Islamic Financial Institutions.

Baitul Mal, a unique institution founded in Aceh, oversees religious assets, encompassing 'uqubat assets. The 'uqubat treasure amassed by various Baitul Mal institutions has demonstrated a substantial amount. This study endeavors to examine the proficiency of Baitul Mal in the administration of 'uqubat treasures, drawing upon the sources and methodologies utilized for their acquisition. The methodology employed is a form of field research, engaging a descriptive qualitative approach. The study was conducted at Baitul Mal of West Aceh Regency, a location selected due to Aceh's distinct autonomy in the institutionalization of sharia law, which encompasses the management of 'uqubat assets. The data indicates that the 'uqubat assets in West Aceh are notably substantial relative to those of other Baitul Mal. The findings revealed that Baitul Mal demonstrated a high degree of competence in the management of 'uqubat property. This suggests that the managers fulfill their roles and responsibilities in overseeing the 'uqubat property with a foundation in knowledge, skills, and work attitudes. This management encompasses multiple stages, including the reception and documentation stage, the planning and budgeting stage, the disbursement stage, the distribution and utilization stage, the


management financing stage, the accountability and reporting stage, and the supervision and guidance stage. However, the distribution and utilization of 'uqubat assets must be supported by robust regulations, emphasizing the trustworthiness and compliance with Islamic law of the managed funds. This can be achieved through clear, written, and detailed rules, such as those issued by the Sharia Advisory Council (SAC) and/or Baitul Mal commissioners. These rules encompass the appropriate utilization of 'uqubat assets, the criteria for beneficiaries, and standard operating procedures (SOP) in their management.



DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
LEMBAR PERSEMBAHAN	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
ABSTRAK.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xxiii
DAFTAR TABEL.....	xxv
DAFTAR GAMBAR.....	xxvi
BAB I PENDAHULUAN	27
1.1. Latar Belakang Masalah.....	27
1.2. Rumusan Masalah	38
1.3. Tujuan Penelitian.....	38
1.4. Manfaat Penelitian.....	38
1.5. Kajian Pustaka.....	40
1.6. Kerangka Teori.....	55
1.7. Metode Penelitian.....	63
1.8. Sistematika Pembahasan	70
BAB II LANDASAN TEORI	73
2.1. Kompetensi.....	73
2.2. Tata Kelola (<i>Good Corporate Governance</i>)	83
2.3. Harta ‘ <i>Uqubat</i>	94
2.4. Konsep <i>Maslahah Mursalah</i>	96
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	108
3.1. Gambaran Umum Baitul Mal Aceh Barat	108
3.2. Hasil Penelitian	117
1. Sumber-Sumber Pendapatan Harta ‘ <i>Uqubat</i>	118
2. Cara Memperoleh Harta ‘ <i>Uqubat</i>	123

3. Pengelolaan Harta ‘ <i>Uqubat</i> di Baitul Mal Aceh Barat	126
3.3. Pembahasan Hasil Penelitian	133
1. Sumber-Sumber Pendapatan Harta ‘ <i>Uqubat</i> dan Cara Memperolehnya.....	133
2. Kompetensi Baitul Mal Aceh Barat dalam Mengelola Harta ‘ <i>Uqubat</i>	137
BAB IV PENUTUP	157
4.1. Kesimpulan.....	157
4.2. Rekomendasi	158
DAFTAR PUSTAKA	160
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	166




DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Harta <i>'Uqubat</i> yang Terhimpun pada Baitul Mal Banda Aceh, Baitul Mal Aceh Barat, Baitul Mal Lhokseumawe dan Baitul Mal Aceh Utara Tahun 2015 s.d. 2022.....	31
Tabel 3.1 : Susunan Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh Barat Periode Tahun 2022 - 2025	141
Tabel 3.2 : Susunan Keanggotaan Badan Baitul Mal Aceh Barat Masa Jabatan 2024 - 2029	115
Tabel 3.3 : Susunan Sekretariat Baitul Mal Aceh Barat	115



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 : Kerangka Teori.....	5565
Gambar 1.2 : Skema Triangulasi Sumber	83
Gambar 1.3 : Skema Penelitian.....	87
Gambar 3.1 : Struktur Sekretariat Baitul Mal Aceh Barat	116
Gambar 3.2 : Bagan Susunan Organisasi Badan Baitul Mal Aceh Barat.....	117



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Aceh adalah salah satu provinsi dengan status otonomi khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001.¹ Hal ini memberikan kewenangan untuk Aceh dalam menerapkan Syariat Islam di berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem hukum dan peradilan.² Sebagaimana diketahui bahwa sistem hukum dan peradilan di Aceh mengadopsi sistem peradilan Syariah yang secara khusus menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan pelanggaran hukum syariah.

Kewenangan Aceh dalam menjalankan Syariat Islam menjadi latar belakang diterapkannya hukum jinayat atau hukum pidana Syariah dalam kasus-kasus pelanggaran hukum Syariah seperti zina, minuman keras dan perjudian. Secara lebih rinci, pada pasal 3 Qanun Hukum Jinayat disebutkan terdapat 10 (sepuluh) perbuatan atau *jarimah* yang merupakan tindak pidana syariah, antara lain seperti; *khamar*, *maysir*, *khalwat*, *ikhtilath*, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, *qadzaf*, *liwat* dan *musahaqah*.³

¹ Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2001, 'Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroee Aceh Darussalam'.

² Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 1999, 'Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh', Pasal 3.

³ *Jarimah* merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam dan dalam Qanun No 06 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat diancam dengan 'Uqubat Hudud dan/atau Ta'zir. Secara lebih rinci yang termasuk dalam *jarimah* antara lain; 1) *Khamar*, yaitu minuman yang memabukkan dan/atau mengandung alkohol dengan kadar 2% (dua persen) atau lebih; 2) *Maysir*, yaitu perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung; 3) *Khalwat*, yaitu suatu perbuatan antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin dan bukan mahram berada pada tempat tertutup atau tersembunyi tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah

Hukuman ataupun sanksi yang diberikan dalam kasus-kasus tersebut sebagai upaya pencegahan, perbaikan dan mendidik dilakukan melalui penjatuhan *'uqubat* (hukuman/sanksi). Secara singkat dapat diketahui bahwa *'uqubat* merujuk pada sanksi atau denda yang dikenakan terhadap pelanggaran syariah, baik dalam bentuk *'uqubat hudud* maupun *ta'zir*.

'Uqubat hudud sebagaimana dimaksud yaitu berbentuk cambuk. Sementara *'uqubat ta'zir* dibagi menjadi dua, yaitu; (1) *'uqubat ta'zir* utama yang berupa; (a) cambuk, (b) denda, (c) penjara, dan (d) restitusi. Selanjutnya (2) *'uqubat ta'zir* tambahan berupa; (a) pembinaan oleh negara, (b) restitusi oleh orang tua/wali, (c) pengembalian kepada orang tua/wali, (d) pemutusan perkawinan, (e) pencabutan izin dan pencabutan hak, (f) perampasan barang-barang tertentu, dan (g) kerja sosial.⁴ Dalam hal ini, pembebanan hukuman di Aceh mencakup berbagai bentuk hukuman yang telah diatur dalam hukum Syariat Islam.

pihak yang mengarah pada perbuatan zina; 4) *Ikhtilath*, yaitu perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka; 5) *Zina*, yaitu persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak; 6) Pelecehan Seksual, yaitu perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban; 7) Pemerkosaan, yaitu hubungan seksual terhadap *faraj* atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban; 8) *Qadzaf*, yaitu menuduh seseorang melakukan zina tanpa dapat mengajukan paling kurang 4 (empat) orang saksi; 9) *Liwath*, yaitu perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya kedalam dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan kedua belah pihak; dan 10) *Musahaqah*, yaitu perbuatan dua orang wanita atau lebih dengan cara saling menggosok-gosokkan anggota tubuh atau faraj untuk memperoleh rangsangan (kenikmatan) seksual dengan kerelaan kedua belah pihak. Lihat, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, 'Tentang Hukum Jinayat', Pasal 3.

⁴ *Ibid*, Pasal 4.

‘*Uqubat* yang bersifat materil seperti denda dan restitusi seluruhnya diserahkan pada baitul mal setempat. Harta sitaan negara yang diperoleh dari berbagai sumber termasuk barang bukti kejahatan hingga harta selundupan seluruhnya diserahkan pada baitul mal setempat. Harta sitaan negara tersebut terutama dari hasil sitaan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) atau *Wilayatul Hisbah* maupun Kepolisian Republik Indonesia yang sumbernya dari kejahatan berdasarkan Qanun Hukum Jinayat.⁵

Menurut Pasal 23 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat bahwa benda sitaan dari penyidik atau penuntut umum dititipkan/diserahkan pada Baitul Mal Aceh atau Baitul Mal Kabupaten/Kota setempat.⁶ Untuk diketahui baitul mal merupakan lembaga keistimewaan dan kekhususan pada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam melaksanakan tugasnya lembaga ini bersifat independen berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat, infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya (*termasuk di dalamnya harta ‘uqubat*) serta pengawasan perwalian sesuai dengan ketentuan syariat Islam.⁷

Review dari sumber referensi menyatakan jumlah harta ‘*uqubat* dari berbagai kasus yang terhimpun di sejumlah baitul mal cukup signifikan. Sebagaimana dilansir pada Juli 2022, Baitul Mal Aceh Selatan menerima sejumlah uang dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Aceh Selatan yang didapat dari harta ‘*uqubat* sejumlah Rp. 5.658.000,- untuk dikelola. Uang tersebut diserahkan langsung oleh Kasi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Aceh Selatan dan diterima langsung oleh Kepala Badan Baitul Mal

⁵ Emk Alidar, *Pendapatan Dana Non Halal Dan Pengelolaannya Pada Baitul Mal Di Aceh*, ed. by Muhammad Maulana (Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, 2022).

⁶ Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018, ‘Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat’.

⁷ Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021, ‘Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal’.

Kabupaten Aceh Selatan yang didampingi oleh PPTK Zakat dan Tenaga Profesional.⁸

Secara bersamaan, pada Januari 2023 Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya juga menerima harta ‘*uqubat*’ dari Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya sebanyak Rp. 11.595.000,-. Uang tersebut hasil dari penjualan lelang langsung senilai Rp. 7.105.000,- dan uang hasil dari rampasan senilai Rp. 4.490.000,-. Uang barang rampasan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan (Kasi PB3R) Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya yang diwakili oleh Kepala Sub Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasubsi Datun) Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya serta didampingi oleh Staf PB3R kemudian diterima langsung oleh Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh Barat Daya.⁹

Adapun harta ‘*uqubat*’ yang terhimpun di sejumlah baitul mal lain seperti Baitul Mal Banda Aceh, Baitul Mal Aceh Barat, Baitul Mal Lhokseumawe dan Baitul Mal Aceh Utara dapat dilihat pada Tabel 1.1 :

⁸ Baitul Mal Aceh Selatan, ‘Penyerahan Dana Uqubat Dari Kejaksaan Negeri Aceh Selatan’, *Baitul Mal Aceh Selatan*, 2022 <<https://www.baitulmal.acehselatankab.go.id/blog/13/7/2022/penyerahan-dana-uqubat-dari-kejaksaan-negeri-aceh-selatan>> [accessed 23 July 2023].

⁹ Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya, ‘Penyerahan Uang Lelang Barang Rampasan Kepada Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya’, *Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya*, 2023 <<https://kejari-acehbaratdaya.kejaksaan.go.id/penyerahan-uang-lelang-barang-rampasan-kepada-baitul-mal-kabupaten-aceh-barat-daya/>> [accessed 23 July 2023].

Tabel 1.1
Harta 'Uqubat yang Terhimpun pada Baitul Mal
Banda Aceh, Baitul Mal Aceh Barat, Baitul Mal
Lhokseumawe dan Baitul Mal Aceh Utara
Tahun 2015 s.d. 2022

NO.	TEMPAT	TAHUN	HARTA 'UQUBAT YANG TERHIMPUN
1	Baitul Mal Banda Aceh	2015	2.473.000
		2016	12.463.000
		2017	Tidak Ada
		2018	342.000
		2019	210.000
		2020	500.000
		2021	7.221.000
		2022	2.000.000
		JUMLAH	25.209.000
2	Baitul Mal Aceh Barat	2015	71.610.740
		2016	8.992.000
		2017	2.594.000
		2018	9.679.500
		2019	5.703.000
		2020	44.540.000
		2021	7.392.000
		JUMLAH	150.511.240
		3	Baitul Mal Lhokseumawe
2022	550.000		
JUMLAH	1.856.000		
4	Baitul Mal Aceh Utara	2021	1.620.000
		2022	1.582.000
		JUMLAH	3.202.000
TOTAL JUMLAH			180.778.240

Sumber Data : Emk Alidar, *Pendapatan Dana Non Halal dan Pengelolaannya pada Baitul Mal di Aceh*, ed. by Muhammad Maulana (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, 2022).

Tabel 1.1 memperlihatkan total harta ‘*uqubat* yang terhimpun di beberapa baitul mal lain, seperti Baitul Mal Banda Aceh dengan total harta ‘*uqubat* terhimpun dari tahun 2015 hingga 2022 sejumlah Rp. 25.209.000,- (*dua puluh lima juta dua ratus sembilan ribu rupiah*). Harta tersebut merupakan harta sitaan negara yang sebagian besar diperoleh dari tindak pidana *maisir/judi*.

Sementara harta ‘*uqubat* yang terhimpun di Baitul Mal Aceh Barat dari tahun 2015 hingga 2021 sejumlah Rp. 150.511.240,- (*seratus lima puluh juta lima ratus sebelas ribu dua ratus empat puluh rupiah*). Jumlah tersebut berdasarkan rekapitulasi tanda terima dan uang rampasan dari Kejaksaan Negeri Meulaboh yang sebagian besarnya diperoleh dari tindak pidana *maisir/judi* dan zina.

Jumlah harta ‘*uqubat* dari tindak pidana *maisir/judi* yang terdapat di Baitul Mal Kota Lhokseumawe hanya diketahui tahun 2021 dan 2022 saja, yaitu sejumlah Rp. 1.856.000,- (*satu juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah*). Sementara pada tahun sebelumnya tidak diketahui jumlahnya karena sistem pembukuannya telah tercampur dengan dana infaq dan sedekah.

Hal yang sama juga dialami Baitul Mal Aceh Utara bahwa jumlah harta ‘*uqubat* yang diketahui hanya tahun 2021 dan 2022 saja, yaitu sejumlah Rp. 3.202.000,- (*tiga juta dua ratus dua ribu rupiah*). Harta tersebut sebagian besar diperoleh dari tindak pidana *maisir/judi*.¹⁰

Harta ‘*uqubat* yang terhimpun di berbagai baitul mal menunjukkan jumlah yang cukup signifikan dan didominasi dari hasil tindak pidana *maisir/judi*. Dapat dipastikan akan ada harta ‘*uqubat* yang terhimpun di setiap baitul mal per tahunnya. Pernyataan ini bukan berarti optimis atau berharap tindak pidana *jarimah* yang semakin meningkat ataupun berasumsi

¹⁰ Emk Alidar, *Op.Cit.*

bahwa kesadaran masyarakat tentang syariat Islam di Aceh yang menurun.¹¹

Faktanya, penelitian yang dilakukan oleh Melayu *et al.* di dua wilayah Provinsi Aceh yaitu Kabupaten Aceh Tamiang dan Kota Sabang menunjukkan bahwa politik hukum Pemerintah Aceh tidak cukup serius dalam menjalankan Qanun Hukum Jinayat (QHJ), sehingga secara tidak langsung berdampak pada kenaikan kasus tindak pidana *jarimah*.¹²

Ditemukan juga fakta bahwa masyarakat juga belum sepenuhnya memahami secara menyeluruh isi dari QHJ tersebut. Hal ini membuktikan bahwa QHJ belum sepenuhnya terimplementasikan karena beberapa kendala, diantaranya mengenai sosialisasi kebijakan, manajemen SDM dan anggaran.¹³

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Winowoda dan Akmal Quddus tentang kinerja *wilayatul hisbah* dalam pelaksanaan syariat Islam di Kota Banda Aceh, bahwa kendala yang seringkali dialami yaitu kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum atau peraturan yang ada serta sumber daya manusia yang terbatas.¹⁴

¹¹ Dalam terminologi hukum Islam, *jarimah* diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara dan ditentukan hukumannya oleh Tuhan, baik dalam bentuk sanksi-sanksi yang sudah jelas ketentuannya (*hudud*) maupun sanksi-sanksi yang belum jelas ketentuannya oleh Tuhan (*ta'zir*). Lihat halaman 1.

¹² Hasnul Arifin Melayu and others, 'Syariat Islam Dan Budaya Hukum Masyarakat Di Aceh', *Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 23.1 (2021), 55–71 <<https://doi.org/10.22373/jms.v23i1.9073>>.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Oklin Riinan Winowoda and Akmal Quddus, 'Kinerja Wilayatul Hisbah Dalam Pelaksanaan Syariat Islam Di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh', *Jurnal Media Birokrasi*, 3.2 (2021), pp. 44–63, doi:10.33701/jmb.v3i2.2477.

Rendahnya literasi masyarakat tentang QHJ dan terbatasnya SDM penegak hukum secara tidak langsung berdampak pada kenaikan jumlah harta *'uqubat* di setiap baitul mal, begitupun di Baitul Mal Aceh Barat. Bahkan, terlihat cukup signifikan diantara baitul mal lainnya.

Berdasarkan informasi dari pihak Baitul Mal Aceh Barat bahwa jumlah harta *'uqubat* yang cukup signifikan ini tidak sepenuhnya disebabkan karena meningkatnya tindak pidana *jarimah* ataupun pengawasan terhadap Syariat Islam di Aceh Barat yang menurun. Namun, adanya faktor lain bahwa selama ini harta *'uqubat* di Baitul Mal Aceh Barat tidak dikelola secara sistematis atau mengendap begitu saja. Hal ini bukan tanpa alasan, tetapi persoalan *khilafiyah* atau perbedaan pandangan dalam pengelolaannya yang menjadi penyebabnya.¹⁵

Menanggapi persoalan tersebut, akan sangat disayangkan apabila harta yang jumlahnya fantastis ini tidak dikelola dengan baik, pasalnya dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 perubahan atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal telah disebutkan bahwa harta *'uqubat* yang merupakan bagian dari Harta Keagamaan Lainnya atau sejumlah harta yang bukan dari Zakat, Infak dan Wakaf tersebut dikelola, disalurkan, dimanfaatkan dan/atau dikembangkan oleh baitul mal sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti hibah, sumbangan dan lain sebagainya.¹⁶ Hal ini menunjukkan bahwa harta *'uqubat* yang jumlahnya tidak sedikit ini semestinya diberdayakan untuk kepentingan masyarakat.

Bedasarkan penelitian Kurniawan dan Arinal Fikri, harta *'uqubat* yang merupakan bagian dari harta agama terbukti dapat berkontribusi dalam mengatasi problematika putus sekolah melalui pemberian dana bantuan pendidikan yang dikelola

¹⁵ Wawancara dengan Bendahara Baitul Mal Aceh Barat, Tanggal 7 Agustus 2023 di Baitul Mal Aceh Barat.

¹⁶ Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021, *Op.cit.*

Baitul Mal Aceh.¹⁷ Meskipun tidak disebutkan harta ‘*uqubat* secara spesifik, namun bukan hal yang mustahil apabila pendayagunaan dilakukan melalui harta ‘*uqubat* sepenuhnya, mengingat proporsinya yang cukup signifikan. Bahkan dinilai tidak hanya mampu mengatasi problematika putus sekolah saja, namun dapat berkontribusi untuk kepentingan yang lebih luas.

Berkaitan dengan pendayagunaan harta ‘*uqubat*, sejumlah kajian menunjukkan upaya pendayagunaan dana non halal yang klasifikasinya tidak jauh berbeda dengan harta ‘*uqubat*. Pendayagunaan dana non halal untuk kepentingan umum telah banyak dilakukan oleh beberapa entitas seperti halnya Perbankan Syariah.

Nadiyyah *et al.*, menyebutkan bahwa pendayagunaan dana non halal di Bank Syariah Mandiri (*sebelum merger*) dilakukan dalam bentuk *qardhul hasan* melalui bantuan biaya sekolah dan modal usaha untuk pedagang kecil.¹⁸ Hal yang sama juga diungkapkan oleh Harkaneri dan Hana Reflisa bahwa dana non halal yang terdapat di beberapa Perbankan Syariah disalurkan dalam bentuk *qardhul hasan*.¹⁹ Ada pula yang menyalurkannya dalam bentuk CSR (*corporate social responsibility*), seperti yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Ponorogo sebelum *merger*.²⁰

¹⁷ Rahmat Kurniawan and Arinal Fikri, ‘Peran Harta Agama Dalam Mengatasi Problematika Putus Sekolah’, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 08.03 (2022), pp. 3293–3300 <<https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/6174%0Ahttps://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/download/6174/2856>>.

¹⁸ Syifa Nadiyyah, Neneng Nurhasanah, and Nunung Nurhayati, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendapatan Dan Penyaluran Dana Non Halal Pada PT . Bank Syariah Mandiri’, *Prosiding Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 02.01 (2016), pp. 483–88.

¹⁹ Harkaneri and Hana Reflisa, ‘Pendapatan Non Halal Sebagai Sumber Dan Penggunaan Qardhul Hasan Dalam Perspektif Islam’, *Syarikat : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 01.02 (2018), pp. 102–10, doi:10.25299/syarikat.2018.vol1(2).3394.

²⁰ Annas Syams Rizal Fahmi and Achmad Jalaludin, ‘Penggunaan Dana Non-Halal Sebagai Sumber Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Tinjauan

Hartanto *et al.*, mengemukakan bahwa penggunaan dana non halal di Perbankan Syariah didominasi oleh kegiatan sosial.²¹ Secara lebih rinci, Putri *et al.* menyebutkan bahwa dana non halal sebagai salah satu sumber dana kebajikan dapat dialokasikan untuk kepentingan umum yang meliputi; pembangunan atau renovasi sarana dan prasarana umum, bantuan korban bencana alam, bantuan kesehatan, pembagian buku dan komputer untuk sekolah, dan lain sebagainya.²²

Mekanisme pengalokasian dana non halal merujuk pada Fatwa MUI bahwa dana-dana yang dikategorikan non halal harus digunakan untuk kepentingan umum sesuai syariat Islam. Pada umumnya bank tidak secara langsung menyalurkan dana tersebut melainkan didistribusikan pada lembaga khusus yang dibentuk oleh bank itu sendiri atau bekerjasama dengan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS).²³

Adapun dasar pendayagunaan harta non halal bagi Perbankan Syariah maupun Lembaga Keuangan/Perekonomian Syariah yaitu Fatwa DSN-MUI No. 123/DSN-MUI/XI/2018 tentang Penggunaan Dana yang tidak boleh diakui sebagai Pendapatan (TBDSP) bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariah.²⁴

Hukum Islam (Studi Kasus Di Kantor Bank Syariah Mandiri Ponorogo)', *Al-Muamalat: Journal of Islamic Economic Law*, 02.01 (2019), pp. 85–101 <<http://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/muamalat/article/view/7058%0Ah> <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/muamalat/article/viewFile/7058/9635>>.

²¹ Rudy Hartanto, Irena Paramita Pramono, and Pupung Purnamasari, 'Analisis Pendapatan Non Halal Perbankan Syariah Di Indonesia: Sumber Dan Penggunaannya', *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 04.02 (2019), pp. 159–71, doi:10.22219/jes.v4i2.9873.

²² Nurfadhillah Putri, Syaharuddin, and Suhartono, 'Tinjauan Alokasi Dana Non-Halal Dalam Perspektif Syariah Enterprise Theory', *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review*, 2.1 (2021), pp. 83–97, doi:10.24252/isafir.v2i1.20714.

²³ *Ibid.*

²⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia No. 123/DSN-MUI/XI/2018, 'Penggunaan Dana Yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah Dan Lembaga Perekonomian Syariah'

Disisi lain, ada pula dana non halal yang dikelola oleh Hotel Syariah. Dana non halal tersebut bersumber dari bunga Bank Konvensional serta tamu non muhrim yang dikelola dan didistribusikan untuk kepentingan sosial (*masalah wa tashrif al-'ammah*).²⁵

Sejumlah kajian tentang pendayagunaan dana non halal membuktikan bahwa bukan tidak mungkin harta *'uqubat* yang terdapat di setiap baitul mal digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Meskipun Alidar mengungkapkan bahwa sampai saat ini belum ada kesepakatan tentang penggunaan harta *'uqubat* untuk kepentingan umat secara spesifik yang tertuang dalam regulasi.²⁶ Namun, jika membandingkan dengan pola pendayagunaan dana non halal, sangat mungkin diaplikasikan juga pada harta *'uqubat*.

Perlu diketahui bahwa harta *'uqubat* yang terhimpun di baitul mal merupakan suatu yang tidak dapat dihindari dan sudah semestinya diberdayakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Khasanah menyatakan bahwa pendayagunaan adalah bentuk pemanfaatan sumber daya yang ada secara maksimum demi tercapainya tujuan atau kemaslahatan umat. Artinya, pendayagunaan harta *'uqubat* harus mengarah pada tujuan pemberdayaan melalui berbagai program yang berdampak positif bagi masyarakat atau dengan kata lain yang bernilai *masalahah*.²⁷ Dalam hal ini, judul yang relevan dengan latar belakang permasalahan ini adalah; **“Kompetensi Baitul Mal dalam Mengelola Harta ‘Uqubat Berbasis Sumber dan Cara Memperoleh Pendapatan”**. Judul ini memiliki urgensi dalam

<https://drive.google.com/file/d/1ueeutJQGmvFEvYLADqySzeBx_cs2dkde/view>.

²⁵ Mugni Muhit and R. Ruheli, ‘Status Hukum Dan Pengelolaan Dana Non Halal Hotel Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah’, *Al-Mashlahah : Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 10.01 (2022), pp. 93–114 <<http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/3601%0Ahttp://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/download/3601/1378>>.

²⁶ Emk Alidar, *Op.Cit*.

²⁷ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern* (UIN-Maliki Press, 2010).

pengembangan teori dan praktik berkaitan dengan pengelolaan harta *'uqubat* secara spesifik di baitul mal.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan untuk memudahkan pembahasan dalam seluruh proses penelitian sehingga rumusan pokok masalah yang sesuai untuk dilakukan pengkajian secara mendalam yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana sumber-sumber pendapatan harta *'uqubat* dan cara memperolehnya ?
2. Bagaimana kompetensi Baitul Mal Aceh Barat mengelola harta *'uqubat* ?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan pokok masalah diatas dan agar proses penelitian menjadi terarah perlu ditetapkan tujuan, maka tujuan yang sesuai dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui sumber-sumber pendapatan harta *'uqubat* dan cara memperolehnya.
2. Mengetahui kompetensi Baitul Mal Aceh Barat mengelola harta *'uqubat*.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah pengetahuan para akademisi tentang harta *'uqubat* serta pengelolaannya di baitul mal dan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya di bidang yang sama.

- b. Menambah wawasan serta pemahaman para akademisi berkaitan dengan potensi pendayagunaan harta *'uqubat* untuk kepentingan masyarakat.
- c. Memberikan kontribusi dalam pengembangan keilmuan di bidang ekonomi Syariah, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan harta *'uqubat* di baitul mal.
- d. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas pendidikan serta penelitian dalam bidang ekonomi Syariah, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan harta *'uqubat* di baitul mal.
- e. Menjadi satu sumber ilmu baru, bahan kajian serta ladang wawasan yang mampu menjadi referensi bermanfaat bagi para akademisi dalam memberikan pertimbangan rekomendasi atau saran kepada pihak terkait dalam pengelolaan harta *'uqubat* di baitul mal.

2. Manfaat Praktis

- a. Meningkatkan kepercayaan diri baitul mal dalam pengelolaan harta *'uqubat* yang sumbernya dari tindak pidana *jarimah*.
- b. Pengelolaan harta *'uqubat* yang terhimpun di baitul mal dapat dilakukan secara optimal karena telah memiliki referensi berkaitan dengan pengelolaan harta *'uqubat* yang jelas dan spesifik.
- c. Meningkatkan transparansi baitul mal pada masyarakat dalam pengelolaan harta *'uqubat* yang sumbernya dari tindak pidana *jarimah*.
- d. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyaluran harta *'uqubat*.

- e. Meningkatkan kepedulian dan citra positif bagi baitul mal karena memiliki kepedulian pada masyarakat melalui penyaluran harta ‘*uqubat*.

1.5. Kajian Pustaka

Peran kajian pustaka dalam penyusunan karya ilmiah merupakan suatu hal yang penting dan sangat dibutuhkan untuk menghasilkan penelitian yang logis berdasarkan fakta, akurat, terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Kajian pustaka dalam penelitian ini bersumber serta didominasi dari artikel-artikel jurnal penelitian terdahulu yang relevan dengan topik kajian penelitian ini, yaitu mengenai “*Kompetensi Baitul Mal dalam Mengelola Harta ‘Uqubat Berbasis Sumber dan Cara Memperoleh Pendapatan*”.

Kajian terhadap penelitian terdahulu di dalam penelitian ini untuk menggali teori, fakta maupun data sebagai perbandingan dalam menemukan kebaruan dan urgensi dari kajian-kajian terdahulu yang belum terpecahkan serta menjadi justifikasi di dalam hasil penelitian.

Adapun beberapa acuan dari penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini diantaranya adalah :

Penelitian yang dilakukan oleh Mugni Muhit dan R. Ruheli Tahun 2022, yang berjudul “*Status Hukum dan Pengelolaan Dana Non Halal Hotel Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*”. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan status hukum dan strategi pengelolaan dana non halal hotel syariah yang ditinjau dari hukum ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan signifikansi keterlibatan penuh DSN dan DPS dalam menjamin layanan hotel dari aspek syariahnya. Sementara berkaitan dengan status hukum dana non halal adalah halal, selama diperuntukan bagi kebutuhan hajat umum dan strategi pengelolaan dana non halal dilakukan dengan fungsionalisasi PSAK 101 (fungsi pemisahan dan

perbandingan), *Tafriq ash-shafqah, mashlahah 'ammah, aujuh al-khair* dan *tashrif al-'ammah*.²⁸

Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu berkaitan dengan status hukum dana non halal serta strategi pengelolaannya. Namun, dalam penelitian ini objeknya adalah hotel syariah, sementara penelitian yang penulis lakukan objeknya adalah baitul mal. Keduanya memiliki perbedaan yang cukup signifikan dan menarik untuk dikaji.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmat Kurniawan dan Arinal Fikri Tahun 2022, yang berjudul “*Peran Harta Agama dalam Mengatasi Problematika Putus Sekolah*”. Penelitian ini bertujuan mengkaji upaya dalam mengatasi masalah putus sekolah melalui pemberian dana bantuan pendidikan menggunakan dana kesejahteraan masyarakat Baitul Mal Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian dana bantuan pendidikan melalui program yang dikelola Baitul Mal Aceh telah berkontribusi dalam mengatasi permasalahan putus sekolah di Aceh. Berdasarkan fungsi dan kapasitas Baitul Mal Aceh yang disempurnakan dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021, dana masyarakat yang ada di Baitul Mal Aceh dapat dikelola secara produktif melalui pemberian pendidikan gratis di daerah dalam bentuk beasiswa. Penyaluran dana zakat secara produktif akan mempercepat pembangunan ekonomi dan pendidikan sebagai upaya yang diberikan oleh pemerintah Aceh.²⁹

²⁸ Mugni Muhit dan R. Ruheli, ‘Status Hukum dan Pengelolaan Dana Non Halal Hotel Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah’, *Al-Mashlahah : Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 10.01 (2022), 93–114 <<http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/3601%0Ahttp://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/download/3601/1378>>

²⁹ Kurniawan and Fikri, *Op.cit.*

Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu berkaitan dengan pengelolaan dana masyarakat di Baitul Mal Aceh secara produktif sebagai upaya pembangunan ekonomi dan pendidikan. Namun, dalam penelitian ini mencakup semua dana masyarakat yang ada di baitul mal. Sementara dalam penelitian yang penulis lakukan berfokus pada harta *'uqubat* secara spesifik.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurfadhillah Putri, Syaharuddin dan Suhartono Tahun 2021, yang berjudul "*Tinjauan Alokasi Dana Non-Halal dalam Syariah Enterprise Theory*". Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji alokasi dana non halal pada perbankan syariah khususnya pada PT Bank BNI Syariah dengan melihat dari perspektif teori perusahaan syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana non halal merupakan segala sesuatu yang diterima bank syariah berasal dari transaksi yang tidak memenuhi syariah sehingga memperlemah akad. Berdasarkan fatwa MUI Nomor 17 bahwa dana non halal harus dialokasikan kepada sektor-sektor yang bermanfaat bagi kemaslahatan rakyat dan PT Bank BNI Syariah mengalokasikannya untuk pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi dan dakwah.³⁰

Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu berkaitan pengalokasian dana non halal untuk sektor-sektor yang bermanfaat bagi kemaslahatan rakyat seperti pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi dan dakwah. Namun, dalam penelitian ini objeknya adalah perbankan syariah yang ditinjau melalui *sharia enterprise theory*, Sementara penelitian yang penulis lakukan objeknya adalah baitul mal serta ditinjau melalui perspektif *masalah*.

³⁰ Putri, Syaharuddin, and Suhartono, *Op.cit.*

Penelitian yang dilakukan oleh Nadia Maulida Zuhra dan Ida Keumala Jeumpa Tahun 2020, yang berjudul “*Pengelolaan Barang Bukti Perkara Jinayat Berdasarkan Qanun Hukum Acara Jinayat (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum RUPBASAN Klas I Banda Aceh dan Baitul Mal Kota Banda Aceh)*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan barang bukti perkara jinayat seperti benda sitaan dan barang rampasan negara berdasarkan Qanun Hukum Acara Jinayat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa benda sitaan dan barang rampasan negara dalam perkara jinayat disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) atau Baitul Mal Kabupaten/Kota setempat dengan ketentuannya masing-masing, namun pelaksanaan pengelolaan barang bukti perkara jinayat belum dilaksanakan dengan baik. Adapun hambatan dalam pelaksanaan pengelolaan barang bukti perkara jinayat adalah lemahnya sistem koordinasi antara aparat penegak hukum dengan lembaga terkait akan pengaturan dan keberadaan tempat penyimpanan barang bukti perkara jinayat, serta kekosongan hukum yang mengakibatkan pelaksanaan pengelolaan barang bukti menjadi statis.³¹

Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu berkaitan dengan pengelolaan barang bukti perkara jinayat di baitul mal. Namun, dalam penelitian ini berfokus pada alur mekanisme atau tahapan-tahapan dalam pengelolaan barang bukti perkara jinayat hingga sampai ke RUPBASAN atau Baitul Mal Kabupaten/Kota. Sementara penelitian yang penulis lakukan memfokuskan pada aspek pendayagunaan harta *‘uqubat* di baitul mal.

³¹ Nadia Maulida Zuhra dan Ida Keumala Jeumpa, ‘Pengelolaan Barang Bukti Perkara Jinayat Berdasarkan Qanun Hukum Acara Jinayat (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum RUPBASAN Kelas I Banda Aceh dan Baitul Mal Kota Banda Aceh)’, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 04.01 (2020), 150–63.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurhadi Tahun 2019, yang berjudul “*Subhat Income of Sharia Finansial Institutions According to Dual Law (Formal and Sharia Law)*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dana non-halal dalam bisnis keuangan Islam dan menganalisisnya berdasarkan filosofi hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana non-halal adalah pendapatan yang berasal dari bisnis non-halal (*al-kasbu al-ghairi al-masyru'*) dan harus digunakan untuk kepentingan umat atau kepentingan masyarakat. Berdasarkan ulasan filosofi hukum Islam disimpulkan bahwa apabila keseluruhan dana didominasi oleh yang halal, maka keseluruhannya menjadi halal. Namun, apabila dana halal memiliki proporsi yang sama atau kurang dari dana yang tidak halal, maka yang tidak halal tersebut harus dikeluarkan, sehingga sisa dana menjadi halal berdasarkan prinsip umum *al-balwa* (kesulitan yang meluas), *raf 'ul haraj wal hajah al-ammah* (mengangkat beban untuk kepentingan umum), *muro'at qowa'id al-katsrah wa al-ghalabah* (standar hukum lebih dominan) dan *tafriq shafqah* (memisahkan transaksi halal dari yang haram).³²

Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama mengkaji dana non-halal dalam perspektif hukum Islam. Namun, perbedaannya dalam penelitian ini mengkaji atau mengeksplorasi dana-dana non-halal yang terdapat pada bisnis keuangan Islam seperti perbankan dan turunannya yang ditinjau berdasarkan filosofi hukum Islam. Sementara penelitian yang penulis lakukan berfokus untuk menggali potensi pendayagunaan harta *'uqubat* yang ada di baitul mal.

³² Nurhadi, ‘*Subhat Income of Sharia Finansial Institutions According to Dual Law (Formal and Sharia Law)*’, *Jurnal AHKAM*, 19.02 (2019), 411–28.

Penelitian yang dilakukan oleh Annas Syams Rizal Fahmi dan Achmad Jalaludin Tahun 2019, yang berjudul “*Penggunaan Dana Non-Halal Sebagai Sumber Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Kantor Bank Syariah Mandiri Ponorogo)*”. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan tentang pandangan hukum Islam terhadap penggunaan dana non-halal sebagai sumber dana *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana non-halal adalah haram karena bersumber dari usaha yang tidak halal, sehingga tidak boleh dikonsumsi untuk pribadi dan harus dikeluarkan dari perusahaan. Berkaitan dengan penggunaan dana non-halal adalah boleh digunakan dengan syarat dan tujuan hanya untuk kepentingan publik dan sosial, bukan untuk kepentingan bisnis perusahaan atau kebutuhan konsumtif perusahaan. Dana non-halal memiliki jatah toleransi sebagaimana yang diutarakan oleh DSN-MUI bahwa dana tersebut dapat digunakan untuk kepentingan umum yang sifatnya tidak untuk pribadi atau bisnis dan bukan digunakan sebagai penunjang kegiatan bisnis seperti branding atau promosi.³³

Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu berkaitan dengan penggunaan dana non-halal untuk kepentingan umum yang ditinjau berdasarkan hukum Islam. Namun, perbedaannya dalam penelitian ini berfokus pada dana non halal yang digunakan sebagai sumber dana *corporate social responsibility (CSR)* pada perbankan syariah. Sementara penelitian yang penulis lakukan berfokus pada penggunaan harta ‘*uqubat*’ atau harta yang sumbernya dari

³³ Annas Syams Rizal Fahmi dan Achmad Jalaludin, ‘Penggunaan Dana Non-Halal Sebagai Sumber Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Kantor Bank Syariah Mandiri Ponorogo)’, *Al-Muamalat: Journal of Islamic Economic Law*, 02.01 (2019), 85–101 <<http://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/muamalat/article/view/7058%0Ahttps://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/muamalat/article/viewFile/7058/9635>>.

tindak pidana *jarimah* untuk kepentingan umum dari perspektif *masalah*.

Penelitian yang dilakukan oleh Harkaneri dan Hana Reflisa Tahun 2018, yang berjudul “*Pendapatan Non Halal sebagai Sumber dan Penggunaan Qardhul Hasan dalam Perspektif Islam*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami tinjauan Islam mengenai pendapatan non halal sebagai sumber dan penggunaan dana *qardhul hasan*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya unsur riba pada bunga yang merupakan sumber pendapatan non halal. Penggunaan pendapatan non halal dalam dana *qardhul hasan* selayaknya tidak disalurkan dalam bentuk pinjaman bergulir (*qardhul hasan*) sebab adanya hukum haram yang melekat pada bunga. Sehingga penggunaannya secara khusus disalurkan untuk kepentingan umum yang bersifat non konsumtif yang berfungsi untuk membersihkan dana haram pada perbankan syariah.³⁴

Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan berkaitan dengan penggunaan dana non halal untuk kepentingan umum yang ditinjau melalui perspektif Islam. Namun, perbedaannya dalam penelitian ini fokus mengkaji berkaitan dengan dana non halal yang digunakan sebagai sumber dana *qardhul hasan*. Sementara penelitian yang penulis lakukan berfokus untuk meninjau potensi pendayagunaan harta ‘*uqubat* di baitul mal yang sumbernya dari tindak pidana syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Syifa Nadiyyah, Neneng Nurhasanah dan Nunung Nurhayati Tahun 2016, yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pendapatan dan Penyaluran Dana Non-Halal pada PT Bank Syariah Mandiri*”. Penelitian ini

³⁴ Harkaneri dan Hana Reflisa, ‘Pendapatan Non Halal Sebagai Sumber dan Penggunaan Qardhul Hasan dalam Perspektif Islam’, *Syarikat : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 01.02 (2018), 102–10 <[https://doi.org/10.25299/syarikat.2018.vol1\(2\).3394](https://doi.org/10.25299/syarikat.2018.vol1(2).3394)>.

bertujuan untuk mendeskripsikan fakta-fakta yang berhubungan langsung dengan pos pendapatan dan alur penyaluran dana non halal dalam laporan Sumber Dana Kebajikan (*Qardhul Hasan*) pada PT. Bank Syariah Mandiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua pendapat atas pandangan hukum Islam terhadap dana non halal; *pertama*, dana non halal yang hanya boleh disalurkan kepada masyarakat bukan dalam bentuk konsumtif, tetapi hanya diperuntukkan untuk pembangunan fasilitas publik seperti infrastruktur; *kedua*, dana non halal yang disalurkan kepada masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat dapat berupa kebutuhan konsumtif. Dana non halal yang ada pada Bank Syariah Mandiri diperoleh dari investasi, tabungan dan deposito bank konvensional. Sementara penyalurannya dalam bentuk Qardhul Hasan melalui bantuan biaya sekolah dan modal usaha untuk pedagang kecil. Dana non halal yang ada pada Bank Syariah Mandiri ditinjau dari hukum Islam adalah haram, maka harus dikeluarkan atau disalurkan dalam bentuk Qardhul Hasan.³⁵

Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu berkaitan dengan tinjauan hukum Islam terhadap pendayagunaan dana non halal untuk kepentingan umum. Namun, perbedaannya dalam penelitian ini berfokus pada sumber serta penyaluran dana non halal yang berasal dari transaksi konvensional di perbankan syariah, sementara penelitian yang penulis lakukan berfokus pada sumber serta penyaluran harta *'uqubat* di baitul mal yang asalnya dari tindak pidana syariah untuk kepentingan umum. Deskripsi penelitian terdahulu yang diikhtisarkan dapat dilihat pada Tabel 1.2..

³⁵ Syifa Nadiyyah, Neneng Nurhasanah, dan Nunung Nurhayati, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendapatan Dan Penyaluran Dana Non Halal Pada PT . Bank Syariah Mandiri', *Prosiding Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 02.01 (2016), 483–88.

Tabel 1.2.
Penelitian Terdahulu

No.	Identitas Penelitian	Hasil Penelitian
1	<p>Mugni Muhit dan R. Ruheli (2022), “<i>Status Hukum dan Pengelolaan Dana Non Halal Hotel Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah</i>”.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan signifikansi keterlibatan penuh DSN dan DPS dalam menjamin layanan hotel dari aspek syariahnya. Sementara berkaitan dengan status hukum dana non halal adalah halal, selama diperuntukan bagi kebutuhan hajat umum dan strategi pengelolaan dana non halal dilakukan dengan fungsionalisasi PSAK 101 (fungsi pemisahan dan perbandingan), <i>Tafriq ash-shafqah</i>, <i>mashlahah ‘ammah</i>, <i>aujuh al-khair</i> dan <i>tashrif al-‘ammah</i>.³⁶</p>
2	<p>Rahmat Kurniawan dan Arinal Fikri (2022), “<i>Peran Harta Agama dalam Mengatasi Problematika Putus</i></p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian dana bantuan pendidikan melalui program yang dikelola Baitul Mal Aceh telah berkontribusi dalam mengatasi</p>

³⁶ Mugni Muhit dan R. Ruheli, ‘Status Hukum dan Pengelolaan Dana Non Halal Hotel Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah’, *Al-Mashlahah : Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 10.01 (2022), 93–114 <<http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/3601%0Ahttp://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/download/3601/1378>>

	<i>Sekolah”.</i>	permasalahan putus sekolah di Aceh. Berdasarkan fungsi dan kapasitas Baitul Mal Aceh yang disempurnakan dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021, dana masyarakat yang ada di Baitul Mal Aceh dapat dikelola secara produktif melalui pemberian pendidikan gratis di daerah dalam bentuk beasiswa. Penyaluran dana zakat secara produktif akan mempercepat pembangunan ekonomi dan pendidikan sebagai upaya yang diberikan oleh pemerintah Aceh. ³⁷
3	Nurfadhillah Putri, Syaharuddin dan Suhartono (2021), <i>“Tinjauan Alokasi Dana Non-Halal dalam Shariah Enterprise Theory”.</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana non halal merupakan segala sesuatu yang diterima bank syariah berasal dari transaksi yang tidak memenuhi syariah sehingga memperlemah akad. Berdasarkan fatwa MUI Nomor 17 bahwa dana non halal harus dialokasikan kepada sektor-sektor yang bermanfaat bagi kemaslahatan rakyat dan PT

³⁷ Kurniawan and Fikri, *Op.cit.*

		Bank BNI Syariah mengalokasikannya untuk pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi dan dakwah. ³⁸
4	Nadia Maulida Zuhra dan Ida Keumala Jeumpa (2020), <i>“Pengelolaan Barang Bukti Perkara Jinayat Berdasarkan Qanun Hukum Acara Jinayat (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum RUPBASAN Klas I Banda Aceh dan Baitul Mal Kota Banda Aceh)”</i> .	Hasil penelitian menunjukkan bahwa benda sitaan dan barang rampasan negara dalam perkara jinayat disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) atau Baitul Mal Kabupaten/Kota setempat dengan ketentuannya masing-masing, namun pelaksanaan pengelolaan barang bukti perkara jinayat belum dilaksanakan dengan baik. Adapun hambatan dalam pelaksanaan pengelolaan barang bukti perkara jinayat adalah lemahnya sistem koordinasi antara aparat penegak hukum dengan lembaga terkait akan pengaturan dan keberadaan tempat penyimpanan barang bukti perkara jinayat, serta kekosongan hukum yang mengakibatkan pelaksanaan

³⁸ Putri, Syaharuddin, and Suhartono, *Op.cit.*

		pengelolaan barang bukti menjadi statis. ³⁹
5	Nurhadi (2019) , “ <i>Subhat Income of Sharia Finansial Institutions According to Dual Law (Formal and Sharia Law)</i> ”.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana non-halal adalah pendapatan yang berasal dari bisnis non-halal (<i>al-kasbu al-ghairi al-masyru'</i>) dan harus digunakan untuk kepentingan umat atau kepentingan masyarakat. Berdasarkan ulasan filosofi hukum Islam disimpulkan bahwa apabila keseluruhan dana didominasi oleh yang halal, maka keseluruhannya menjadi halal. Namun, apabila dana halal memiliki proporsi yang sama atau kurang dari dana yang tidak halal, maka yang tidak halal tersebut harus dikeluarkan, sehingga sisa dana menjadi halal berdasarkan prinsip umum <i>al-balwa</i> (kesulitan yang meluas), <i>raf 'ul haraj wal hajah al-ammah</i> (mengangkat beban untuk kepentingan umum), <i>muro'at qowa'id al-katsrah</i>

³⁹ Nadia Maulida Zuhra dan Ida Keumala Jeumpa, 'Pengelolaan Barang Bukti Perkara Jinayat Berdasarkan Qanun Hukum Acara Jinayat (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum RUPBASAN Kelas I Banda Aceh dan Baitul Mal Kota Banda Aceh)', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 04.01 (2020), 150–63.

		<p><i>wa al- ghalabah</i> (standar hukum lebih dominan) dan <i>tafriq shafqah</i> (memisahkan transaksi halal dari yang haram).⁴⁰</p>
6	<p>Annas Syams Rizal Fahmi dan Achmad Jalaludin (2019), <i>“Penggunaan Dana Non-Halal Sebagai Sumber Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Kantor Bank Syariah Mandiri Ponorogo)”</i>.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana non-halal adalah haram karena bersumber dari usaha yang tidak halal, sehingga tidak boleh dikonsumsi untuk pribadi dan harus dikeluarkan dari perusahaan. Berkaitan dengan penggunaan dana non-halal adalah boleh digunakan dengan syarat dan tujuan hanya untuk kepentingan publik dan sosial, bukan untuk kepentingan bisnis perusahaan atau kebutuhan konsumtif perusahaan. Dana non-halal memiliki jatah toleransi sebagaimana yang diutarakan oleh DSN-MUI bahwa dana tersebut dapat digunakan untuk kepentingan umum yang sifatnya tidak untuk pribadi atau bisnis dan bukan digunakan sebagai</p>

⁴⁰ Nurhadi, ‘*Subhat Income of Sharia Finansial Institutions According to Dual Law (Formal and Sharia Law)*’, *Jurnal AHKAM*, 19.02 (2019), 411–28.

		penunjang kegiatan bisnis seperti branding atau promosi. ⁴¹
7	Harkaneri dan Hana Reflisa (2018), “ <i>Pendapatan Non Halal sebagai Sumber dan Penggunaan Qardhul Hasan dalam Perspektif Islam</i> ”.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya unsur riba pada bunga yang merupakan sumber pendapatan non halal. Penggunaan pendapatan non halal dalam dana <i>qardhul hasan</i> selayaknya tidak disalurkan dalam bentuk pinjaman bergulir (<i>qardhul hasan</i>) sebab adanya hukum haram yang melekat pada bunga. Sehingga penggunaannya secara khusus disalurkan untuk kepentingan umum yang bersifat non konsumtif yang berfungsi untuk membersihkan dana haram pada perbankan syariah. ⁴²
8	Syifa Nadiyah, Neneng Nurhasanah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa

⁴¹ Annas Syams Rizal Fahmi dan Achmad Jalaludin, ‘Penggunaan Dana Non-Halal Sebagai Sumber Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Kantor Bank Syariah Mandiri Ponorogo)’, *Al-Muamalat: Journal of Islamic Economic Law*, 02.01 (2019), 85–101 <<http://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/muamalat/article/view/7058%0Ahttps://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/muamalat/article/viewFile/7058/9635>>.

⁴² Harkaneri dan Hana Reflisa, ‘Pendapatan Non Halal Sebagai Sumber dan Penggunaan Qardhul Hasan dalam Perspektif Islam’, *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 01.02 (2018), 102–10 <[https://doi.org/10.25299/syarikat.2018.vol1\(2\).3394](https://doi.org/10.25299/syarikat.2018.vol1(2).3394)>.


	<p>dan Nunung Nurhayati (2016), <i>“Tinjauan Hukum Islam terhadap Pendapatan dan Penyaluran Dana Non-Halal pada PT Bank Syariah Mandiri.</i></p>	<p>terdapat dua pendapat atas pandangan hukum Islam terhadap dana non halal; <i>pertama</i>, dana non halal yang hanya boleh disalurkan kepada masyarakat bukan dalam bentuk konsumtif, tetapi hanya diperuntukkan untuk pembangunan fasilitas publik seperti infrastruktur; <i>kedua</i>, dana non halal yang disalurkan kepada masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat dapat berupa kebutuhan konsumtif. Dana non halal yang ada pada Bank Syariah Mandiri diperoleh dari investasi, tabungan dan deposito bank konvensional. Sementara penyalurannya dalam bentuk Qardhul Hasan melalui bantuan biaya sekolah dan modal usaha untuk pedagang kecil. Dana non halal yang ada pada Bank Syariah Mandiri ditinjau dari hukum Islam adalah haram, maka harus dikeluarkan atau disalurkan</p>
--	---	--

		dalam bentuk Qardhul Hasan. ⁴³
--	--	---

1.6. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan identifikasi teori-teori ilmiah yang dijadikan sebagai landasan berfikir dalam melaksanakan penelitian. Dengan kata lain, kerangka teori dalam penelitian ini sebagai dasar argumen dan berguna untuk memberikan perspektif mendalam berkaitan dengan persoalan yang sedang dikaji, yaitu tentang pengelolaan harta ‘*uqubat* di Baitul Mal.

Kerangka ini juga memberikan panduan menyeluruh untuk analisis yang lebih mendalam mengenai peran dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan harta ‘*uqubat*, sehingga menghasilkan penelitian yang logis berdasarkan fakta, akurat, terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Adapun kerangka teori yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 1.1 :



Gambar I.1 Kerangka Teori

⁴³ Syifa Nadiyyah, Neneng Nurhasanah, dan Nunung Nurhayati, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendapatan Dan Penyaluran Dana Non Halal Pada PT . Bank Syariah Mandiri’, *Prosiding Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 02.01 (2016), 483–88.

Gambar 1.1 memvisualisasikan alur pemikiran dan teori yang relevan dalam pengelolaan harta ‘*uqubat* di Baitul Mal yang meliputi konsep-konsep utama, diantaranya adalah;

1. Konsep Baitul Mal dan Perannya dalam Sistem Ekonomi Syariah

Baitul Mal merupakan lembaga keuangan yang berperan dalam mengelola harta umat Islam, termasuk zakat, infak, wakaf, dan harta ‘*uqubat* yang berasal dari pelanggaran hukum syariah. Di Aceh, peran Baitul Mal dijelaskan dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 yang memberi wewenang kepada Baitul Mal untuk mengelola harta keagamaan, termasuk harta yang diperoleh dari tindakan pidana syariah.⁴⁴

Baitul Mal di Aceh berfungsi sebagai lembaga independen yang tidak hanya mengelola dana umat, tetapi juga memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan prinsip syariah untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi masyarakat.⁴⁵

Peran ini sangat penting karena Baitul Mal bertindak sebagai lembaga yang mengatur alokasi dana umat untuk berbagai keperluan sosial dan keagamaan, seperti pendidikan, infrastruktur sosial, dan bantuan kemanusiaan. Hal ini memungkinkan distribusi kekayaan yang adil dalam masyarakat sesuai dengan ajaran Islam, yang mendukung keseimbangan sosial dan ekonomi umat.⁴⁶

⁴⁴ Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021.

⁴⁵ Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021.

⁴⁶ Muhammad Umer Chapra, *The Future of Economics : An Islamic Perspective* (Islamic Foundation, 2000).

2. Definisi dan Konsep Harta ‘*Uqubat* dalam Islam

Harta ‘*Uqubat* adalah harta yang diperoleh dari hukuman atau denda yang dikenakan kepada pelanggar hukum syariah, terutama dalam kasus tindak pidana syariah (*jinayat*). Dalam sistem hukum Islam, hukuman ini terbagi menjadi dua jenis; yaitu *hudud*, yang merupakan hukuman tetap yang ditetapkan oleh Al-Qur'an dan Hadis; serta *ta'zir*, yang diserahkan kepada keputusan hakim berdasarkan situasi. Harta ‘*uqubat* termasuk dalam kategori *ta'zir*, yang berupa denda atau barang sitaan dari tindak pidana syariah.⁴⁷

Berdasarkan Qanun *Jinayat*, harta ‘*uqubat* seperti denda dari pelanggaran perjudian (*maisir*), zina, *khamar* (minuman keras), dan lainnya diserahkan kepada Baitul Mal untuk dikelola sesuai dengan ketentuan syariah. Harta ini harus dipisahkan dari zakat dan infak karena sumbernya berasal dari tindakan pelanggaran hukum syariah. Oleh karena itu, pengelolaannya harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak tercampur dengan dana dari sumber halal.⁴⁸

3. Kompetensi Baitul Mal dalam Mengelola Harta ‘*Uqubat*

Kompetensi Organisasi adalah kemampuan Baitul Mal dalam mengelola harta ‘*uqubat* secara profesional dan sesuai syariah. Kompetensi ini mencakup diantaranya adalah :

a. Keahlian Manajemen Keuangan Syariah

Keahlian manajemen keuangan syariah mencakup kemampuan dalam mengelola dana sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba,

⁴⁷ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, ‘Tentang Hukum Jinayat’.

⁴⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia No. 123/DSN-MUI/XI/2018.

gharar, dan *maysir*.⁴⁹ Dalam konteks Baitul Mal, kompetensi ini mencakup pengelolaan harta umat dan harta *'uqubat* dengan cara yang adil dan sesuai hukum Islam. Keahlian ini sangat penting agar dana digunakan untuk kemaslahatan masyarakat.

Artinya, pengelola Baitul Mal harus memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip keuangan syariah. Ini termasuk tata kelola yang transparan, efisien, dan akuntabel dalam mengelola harta *'uqubat* yang dihasilkan dari tindak pidana pelanggaran syariah.⁵⁰

b. Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi merujuk pada keterbukaan dalam menyampaikan informasi terkait pengelolaan keuangan, sedangkan akuntabilitas adalah kemampuan untuk mempertanggungjawabkan setiap keputusan keuangan kepada pemangku kepentingan.⁵¹

Dalam pengelolaan Baitul Mal, transparansi dan akuntabilitas penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa harta *'uqubat* digunakan sesuai dengan ketentuan syariah. Laporan keuangan yang terbuka serta sistem pengawasan eksternal dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mencegah penyalahgunaan dana.⁵²

⁴⁹ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik* (Gema Insani Press, 2001).

⁵⁰ Muhammad Umer Chapra, *Islam and The Economic Challenge* (International Institute of Islamic Thought, 1992).

⁵¹ A. G. Ismail and N. M. N. Osman, 'Islamic Accountability Framework : Professionalism and Trust in Financial Reporting', *International Journal of Islamic Financial Services*, 2007.

⁵² M. K. Lewis, 'Accountability and Islam', *Accounting, Commerce, and Finance : The Islamic Perspective Journal*, 2001.

Baitul Mal wajib memberikan laporan keuangan yang transparan kepada publik, agar masyarakat mengetahui bagaimana dana ‘uqubat digunakan. Hal ini penting sebagai upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana oleh Baitul Mal.

c. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi informasi (TI) memiliki peran penting dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan keuangan syariah, termasuk di Baitul Mal.⁵³ Dengan menggunakan teknologi informasi, Baitul Mal dapat menyediakan akses publik terhadap laporan keuangan secara online, meningkatkan akuntabilitas, dan mengurangi kesalahan dalam proses administrasi serta mempercepat pelaporan dan pengawasan pengelolaan dana umat.⁵⁴

Penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan di Baitul Mal meningkatkan efisiensi operasional seperti mempercepat pelaporan dan meminimalkan kesalahan dalam proses administrasi dan meningkatkan transparansi melalui pelaporan online.

4. **Sumber dan Mekanisme Perolehan Harta ‘Uqubat**

Sumber harta ‘uqubat berasal dari denda, sitaan, dan rampasan akibat pelanggaran hukum syariah, seperti pelanggaran *jinayat* yang mencakup perjudian (*maisir*), zina, *khamar*, dan lainnya. Di Aceh, harta ini dikumpulkan dari berbagai tindak pidana dan dikelola oleh Baitul Mal. Sebagai contoh, Baitul Mal Aceh Selatan yang menerima

⁵³ D. A. Razak and A. H. Ismail, ‘The Role of Information Technology in Enhancing the Islamic Financial System’, *Journal of Islamic Banking and Finance*, 2014.

⁵⁴ I. Wahyudi and D. Lestari, ‘Peran Teknologi Informasi Dalam Transparansi Keuangan Syariah’, *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2019.

sejumlah uang dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Aceh Selatan yang didapat dari harta ‘*uqubat* sejumlah Rp. 5.658.000,-.⁵⁵ Disamping itu, Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya juga menerima harta ‘*uqubat* dari Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya sebanyak Rp. 11.595.000,-.⁵⁶

Mekanisme perolehan harta ini diatur dalam Qanun Jinayat, yang menjelaskan bahwa barang bukti atau hasil sitaan dari tindakan pidana syariah harus diserahkan kepada Baitul Mal. Selanjutnya, Baitul Mal memiliki kewenangan untuk mengelola harta ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.⁵⁷

5. Pendayagunaan Harta ‘*Uqubat* untuk Kepentingan Masyarakat

Harta ‘*uqubat* harus diberdayakan untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan prinsip *masalah mursalah*, yaitu memastikan bahwa harta yang diperoleh dari tindak pidana pelanggaran syariah dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat umum. Beberapa program pendayagunaan yang dapat dilakukan antara lain;

a. Bantuan Pendidikan

Dana dari harta ‘*uqubat* dapat digunakan untuk memberikan bantuan kepada siswa yang kurang mampu, membantu mengurangi angka putus sekolah di daerah-daerah yang membutuhkan.⁵⁸

b. Pembangunan Infrastruktur Sosial

Harta ‘*uqubat* juga dapat digunakan untuk membangun fasilitas publik, seperti sekolah, rumah

⁵⁵ Baitul Mal Aceh Selatan.

⁵⁶ Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya.

⁵⁷ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

⁵⁸ Nadiyyah, Nurhasanah, and Nurhayati.

sakit, atau masjid, yang bermanfaat bagi masyarakat umum.⁵⁹

c. Program Kesejahteraan Sosial

Harta *'uqubat* juga dapat dialokasikan untuk memberikan bantuan kepada keluarga miskin, korban bencana, atau masyarakat rentan lainnya.⁶⁰

6. Tantangan dalam Pengelolaan Harta *'Uqubat*

Pengelolaan harta *'uqubat* di Aceh menghadapi beberapa tantangan yang dapat mempengaruhi efektivitas pengelolaan dana ini:

a. Kendala *Khilafiyah*

Terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama dan praktisi terkait pendayagunaan harta *'uqubat*. Beberapa berpendapat bahwa harta ini hanya boleh digunakan untuk tujuan yang sangat terbatas, sedangkan yang lain memperbolehkan penggunaan yang lebih luas untuk kepentingan sosial.⁶¹

b. Kurangnya SDM yang Kompeten

Baitul Mal sering menghadapi keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten untuk mengelola harta *'uqubat* secara profesional, yang dapat menghambat optimalisasi pengelolaan dana.⁶²

c. Rendahnya Literasi Masyarakat tentang Hukum Syariah

Minimnya pemahaman masyarakat terhadap hukum syariah, termasuk hukum *jinayat*, menyebabkan kurangnya kesadaran tentang pengelolaan dan

⁵⁹ Nadiyyah, Nurhasanah, and Nurhayati.

⁶⁰ Hartanto, Pramono, and Purnamasari.

⁶¹ Winowoda and Quddus.

⁶² Winowoda and Quddus.

penggunaan harta ‘*uqubat*.⁶³

7. Teori-Teori Pendukung

a. Teori *Maslahah Mursalah*

Teori ini menekankan pentingnya penggunaan harta ‘*uqubat* untuk kepentingan umum (*maslahah*). *Maslahah mursalah* adalah prinsip dalam hukum Islam yang memperbolehkan tindakan-tindakan yang bertujuan untuk kebaikan masyarakat secara umum, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.⁶⁴

b. Teori Tata Kelola Keuangan Syariah

Teori ini menjelaskan bahwa lembaga-lembaga keuangan syariah, termasuk Baitul Mal, harus dikelola dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi untuk memastikan bahwa dana umat dikelola secara amanah dan berkelanjutan.⁶⁵

8. Rekomendasi dan Implementasi Kebijakan

Rekomendasi utama untuk pengelolaan harta ‘*uqubat* di Aceh mencakup diantaranya adalah :

a. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas

Baitul Mal harus mengembangkan sistem pelaporan keuangan yang lebih transparan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan harta ‘*uqubat*.⁶⁶

⁶³ Kurniawan and Fikri.

⁶⁴ Yusuf Al-Qaradawi, *Fiqh Al-Zakah* (Muassasah al-Risalah, 2000).

⁶⁵ Syafii Antonio.

⁶⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia No. 123/DSN-MUI/XI/2018.

b. Optimalisasi Teknologi

Pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pelaporan dan pengelolaan harta *'uqubat* dapat meningkatkan efisiensi dan mempercepat proses pengelolaan.⁶⁷

c. Peningkatan Sosialisasi Hukum Syariah

Diperlukan peningkatan literasi masyarakat terkait hukum syariah dan tata cara pengelolaan harta *'uqubat* agar masyarakat memahami bagaimana dana ini digunakan untuk kepentingan umum.⁶⁸

1.7. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah upaya menyelidiki dan menelusuri sesuatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia.⁶⁹

1. Metode dan Alasan Penggunaan Metode Kualitatif

Berdasarkan permasalahan dan tujuan yang telah ditetapkan, penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam, khususnya mengenai kompetensi Baitul Mal dalam mengelola harta *'uqubat* berbasis sumber dan cara memperoleh pendapatan. Penelitian deskriptif cocok untuk menggambarkan situasi

⁶⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia No. 123/DSN-MUI/XI/2018.

⁶⁸ Alidar.

⁶⁹ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021) <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/42716/1/PENGANTAR_METODOLOGI_PENELITIAN.pdf>.

secara lebih rinci dan terperinci, tanpa fokus pada generalisasi angka, tetapi pada makna dan proses yang terjadi di lapangan.

Metode ini dipilih karena pengelolaan harta ‘*uqubat* oleh Baitul Mal merupakan fenomena sosial dan ekonomi yang bersifat kompleks, di mana variabel-variabel seperti kompetensi manajerial, keterbukaan, dan kepatuhan terhadap syariah memerlukan analisis mendalam melalui data non-kuantitatif. Metode ini juga memberi fleksibilitas untuk memahami perspektif subjek penelitian (pengelola Baitul Mal) melalui wawancara dan observasi yang mendalam.⁷⁰

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Baitul Mal Wilayah Aceh, khususnya di Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat yang beralamat di Komplek Kantor Camat Meureubo, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh.

Pemilihan lokasi ini karena Aceh memiliki otonomi khusus dalam penerapan hukum syariah, termasuk pengelolaan harta ‘*uqubat* oleh Baitul Mal. Selain itu, Qanun Aceh memberikan kewenangan kepada Baitul Mal untuk mengelola dana-dana yang berasal dari pelanggaran syariah, menjadikan Aceh tempat yang relevan untuk penelitian ini.

Pemilihan Baitul Mal di wilayah Aceh ini didasarkan pada peran strategisnya dalam pengelolaan harta keagamaan dan harta ‘*uqubat*. Keunikan Baitul Mal di Aceh sebagai institusi yang diberi wewenang khusus dalam mengelola denda pelanggaran syariat menjadi faktor kunci

⁷⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. by Sofia Yustiyani Suryandari, 3rd edn (Alfabeta, 2017).

dalam memahami bagaimana pengelolaan ini dijalankan dan tantangan yang dihadapi oleh pengelola.⁷¹

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data :

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber ahli. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui teknik wawancara. Sementara subjek dalam penelitian ini ditentukan melalui teknik *non probability sampling* dengan model *purposive sampling*.

Purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel sumber data berdasarkan pertimbangan tertentu.⁷² Pertimbangan ini berkaitan dengan sumber data yang dianggap dapat memberikan informasi untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para pengelola Baitul Mal seperti Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh Barat, Ketua Baitul Mal Aceh Barat, Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh Barat, Anggota Komisioner Baitul Mal Aceh Barat, Kepala Sub Bagian Pemberdayaan Baitul Mal Aceh Barat, Mantan Bendahara Baitul Mal, Hakim/Ka. Humas Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, serta Para Pakar Ahli Ekonomi Syariah.

Wawancara dilakukan untuk menggali informasi terkait kompetensi manajerial, proses pengelolaan, serta tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan harta

⁷¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Remaja Rosdakarya, 2017).

⁷² *Ibid.*

'*uqubat*, serta dilakukan observasi langsung terhadap proses pengelolaan harta '*uqubat*.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak diperoleh secara langsung dari ahli. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi, seperti laporan keuangan Baitul Mal, peraturan perundang-undangan terkait Baitul Mal (misalnya Qanun Aceh), serta literatur akademik yang membahas pengelolaan harta agama. Data sekunder ini digunakan untuk melengkapi dan mendukung data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi.⁷³

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Menurut Susan Stainback sebagaimana dikutip oleh Sugiyono, dengan melakukan wawancara dapat diketahui berbagai informasi secara mendalam mengenai interpretasi situasi dan fenomena yang terjadi dari narasumber dimana tidak bisa ditemukan melalui observasi.⁷⁴

Wawancara dilakukan secara langsung dengan subjek yang berperan dalam pengelolaan harta '*uqubat* di Baitul Mal. Pertanyaan wawancara disusun dengan format terbuka agar narasumber dapat menjelaskan proses pengelolaan, tantangan yang dihadapi, dan evaluasi terhadap kompetensi manajerial dalam pengelolaan harta '*uqubat*.

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh

⁷³ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Sage Publications, 2018).

⁷⁴ *Ibid.*

Barat, Ketua Baitul Mal Aceh Barat, Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh Barat, Anggota Komisioner Baitul Mal Aceh Barat, Kepala Sub Bagian Pemberdayaan Baitul Mal Aceh Barat, Mantan Bendahara Baitul Mal, Hakim/Ka. Humas Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, serta Para Pakar Ahli Ekonomi Syariah.

b. Observasi

Observasi merupakan cara mengumpulkan data yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung tentang situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan.⁷⁵ Observasi dalam penelitian ini dilakukan terhadap seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan harta *'uqubat*.

c. Studi Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen terkait, seperti laporan keuangan, arsip, dan peraturan yang mengatur pengelolaan harta *'uqubat* di Baitul Mal. Dokumen ini digunakan untuk memverifikasi dan memperkuat hasil wawancara dan observasi yang diperoleh di lapangan.⁷⁶

5. Keabsahan Data


Agar suatu penelitian dapat dipastikan kebenarannya maka perlu di uji keabsahan datanya. Penelitian ini menggunakan uji kredibilitas/*credibility* (validitasi interval) yang merupakan salah satu unsur dalam menguji keabsahan data pada aspek nilai kebenaran. Uji kredibilitas dilakukan pada data hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah pengujian kredibilitas data yang dilakukan

⁷⁵ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 220.

⁷⁶ Moleong.

dengan cara mengecek data yang telah diperoleh dari lapangan melalui beberapa sumber.⁷⁷

Dalam penelitian ini, pengecekan data dilakukan ke beberapa sumber yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengelolaan harta *'uqubat* di Baitul Mal Aceh Barat. Dengan demikian, pernyataan dari Para Pengelola Baitul Mal Aceh Barat di *crosscheck* ke Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh Barat, selanjutnya pernyataan dari kedua sumber di *crosscheck* kembali ke Para Pakar Ahli. Skema Penelitian Triangulasi Sumber yang digunakan sebagai acuan untuk menguji keabsahan data dapat dilihat pada gambar 1.2 :



Gambar I.2 Skema Triangulasi Sumber

Sumber : Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. by Sofia Yustiyani Suryandari, 3rd edn (Bandung: Alfabeta, 2017)

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif-kualitatif, yaitu salah satu teknik analisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat

⁷⁷ Sugiyono, *Op.cit.*

kesimpulan melalui perspektif subyektif. Analisis data dilakukan melalui tiga tahap yang meliputi :⁷⁸

- a. Reduksi Data, yaitu menyaring informasi yang relevan dengan fokus penelitian, berkaitan dengan kompetensi Baitul Mal dalam mengelola harta *'uqubat*. Reduksi data ini bertujuan untuk mengeliminasi data yang tidak relevan yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi serta mempertajam analisis.
- b. Penyajian Data, yaitu menyajikan temuan di lapangan dalam bentuk narasi deskriptif untuk menggambarkan secara rinci proses pengelolaan harta *'uqubat* di Baitul Mal.
- c. Penarikan Kesimpulan, yaitu proses membuat kesimpulan tentang kompetensi pengelolaan harta *'uqubat* di Baitul Mal. Kesimpulan ini didasarkan pada temuan data yang telah dianalisis, diverifikasi dan dikonfirmasi dengan para pakar ahli.

Teknik analisis deskriptif-kualitatif dalam penelitian ini bermaksud mengungkap serta mendeskripsikan kompetensi Baitul Mal Aceh Barat dalam mengelola harta *'uqubat* berbasis sumber dan cara memperoleh pendapatan.

⁷⁸ *Ibid.*

1.8. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berguna untuk membantu agar pembahasan tersusun secara sistematis, sehingga pembaca dapat mengikuti alur penelitian dari latar belakang hingga kesimpulan dengan jelas. Secara umum pembahasan ini disusun secara sistematis yang terdiri dari empat bagian, diantaranya adalah pendahuluan, landasan teori, hasil penelitian dan pembahasan, serta penutup yang memuat kesimpulan dan rekomendasi. Berikut adalah sistematika pembahasannya :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi penjelasan teori yang menjadi dasar dalam penelitian, teori-teori yang relevan, konsep kunci, dan kajian literatur terkait topik penelitian. Landasan teori membantu menjelaskan konsep-konsep penting yang digunakan untuk menganalisis data penelitian, serta memperkuat argumentasi dalam pembahasan.


BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan temuan penelitian berdasarkan data yang diperoleh dan membahas hasil tersebut dengan menghubungkannya pada teori yang telah diuraikan sebelumnya. Hasil penelitian diuraikan secara deskriptif, kemudian dibahas untuk menunjukkan bagaimana data mendukung atau bertentangan dengan teori yang telah dibahas. Bagian ini merupakan inti dari penelitian, di mana analisis dilakukan secara mendalam.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian, serta saran-saran yang berkaitan dengan temuan yang diperoleh. Bab ini merangkum hasil penelitian secara singkat dan memberikan kesimpulan utama. Selain itu, saran-saran yang relevan untuk pengembangan lebih lanjut atau aplikasi praktis dari hasil penelitian juga disajikan pada bab ini.





Gambar I.3 Skema Penelitian

BAB II LANDASAN TEORI

2.1. Kompetensi

1. Pengertian Kompetensi

Wibowo mengemukakan bahwa kompetensi merupakan suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Kompetensi menunjukkan keterampilan atau pengetahuan yang dicirikan oleh profesionalisme dalam suatu bidang tertentu sebagai sesuatu yang terpenting dan unggul di bidang tersebut, dengan indikatornya adalah :⁷⁹

a. Pengetahuan (*Knowledge*)

Pengetahuan yang berkaitan dengan pekerjaan meliputi:

- 1) Mengetahui dan memahami pengetahuan dibidang masing-masing.
- 2) Mengetahui pengetahuan yang berhubungan dengan peraturan, prosedur, teknik yang baru dalam institusi pemerintahan.

b. Keterampilan (*Skill*)

Keterampilan individu meliputi :

- 1) Kemampuan dalam berkomunikasi dengan baik secara tulisan.
- 2) Kemampuan berkomunikasi dengan jelas secara lisan.

⁷⁹ Wibowo, *Manajemen Kinerja : Edisi Ketiga* (Rajawali Pers, 2013).

c. Sikap (*Attitude*)

Sikap individu, meliputi :

- 1) Memiliki kemampuan dalam berkomunikasi dalam berkreaitivitas dalam bekerja.
- 2) Adanya semangat kerja yang tinggi.

Sementara kompetensi menurut Veithzal Rivai merupakan kecakapan, keterampilan, dan kemampuan. Kata dasarnya yaitu kompeten yang berarti cakap, mampu, dan terampil. Kompetensi mengacu kepada atribut/karakteristik seseorang yang membuatnya berhasil dalam pekerjaannya.⁸⁰

Djaman Satori mengemukakan bahwa kompetensi berasal dari bahasa inggris yaitu *competency* yang berarti kecakapan, kemampuan dan wewenang. Jadi kompetensi adalah performa yang mengarah pada pencapaian tujuan secara tuntas menuju kondisi yang diinginkannya.⁸¹

Mudrajad Kuncoro juga mengatakan kompetensi inti adalah nilai utama perusahaan/organisasi dalam penciptaan keahlian dan kapabilitas yang disebarkan melalui bermacam garis produksi ataupun bisnis.⁸²

Moh. Uzer Usman menyebutkan bahwa seseorang disebut kompeten apabila telah memiliki kecakapan bekerja pada bidang tertentu. Dalam hal ini, kompetensi diartikan sebagai suatu hal yang menggambarkan kualifikasi atau kemampuan seseorang, baik yang kualitatif maupun

⁸⁰ Veithzal Rivai, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan* (PT. Remaja Rosda Karya, 2003).

⁸¹ Djaman Satori, *Profesi Keguruan* (Universitas Terbuka, 2007).

⁸² Mudrajat Kuncoro, *Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif* (Erlangga, 2005).

kuantitatif.⁸³

Fachruddin Saudagar menyebutkan bahwa kemampuan kualitatif seseorang adalah kemampuan sikap dan perbuatan seseorang yang hanya dapat dinilai dengan ukuran baik dan buruknya. Sedangkan kemampuan kuantitatif adalah kemampuan seseorang yang dapat dinilai dan terukur.⁸⁴

Berdasarkan UU No.14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya.⁸⁵

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kompetensi diartikan sebagai kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan sesuatu).⁸⁶

Berdasarkan Pasal 1 (10) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Kompetensi diartikan sebagai kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.⁸⁷

Dari beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa kompetensi merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam mencapai pada tingkatan profesional.

Setiap perusahaan berkewajiban untuk membangun kompetensi karyawannya agar dapat bekerja dengan baik

⁸³ Muhammad Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional* (Remaja Rosdakarya, 2006).

⁸⁴ Fachruddin Saudagar and Ali Idrus, *Pengembangan Profesionalitas Guru* (Gaung Persada Press, 2009).

⁸⁵ Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005, 'Tentang Guru Dan Dosen'.

⁸⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 'Pengertian Kompetensi' <<https://kbbi.web.id/kompetensi>> [accessed 29 September 2024].

⁸⁷ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, 'Tentang Ketenagakerjaan'.

sehingga dapat mencapai apa yang menjadi tujuan perusahaan.⁸⁸

2. Karakteristik Kompetensi

Wibowo menyebutkan ada lima tipe karakteristik kompetensi menurut Spencer, diantaranya adalah :⁸⁹

- a. Motif, yaitu suatu yang secara konsisten dipikirkan atau diinginkan orang yang menyebabkan tindakan.
- b. Sifat, yaitu karakteristik fisik dan respons yang konsisten terhadap situasi atau informasi.
- c. Konsep Diri, yaitu sikap, nilai-nilai, atau citra diri seseorang.
- d. Pengetahuan, yaitu informasi yang dimiliki seseorang dalam bidang spesifik.
- e. Keterampilan, yaitu kemampuan mengerjakan tugas fisik atau mental tertentu.

Sementara Wibowo mengemukakan beberapa tipe kompetensi menurutnya, yang dijelaskan sebagai berikut :⁹⁰

- a. *Planning Competency*, yaitu tindakan dalam menetapkan tujuan, menilai risiko dan mengembangkan urutan tindakan untuk mencapai tujuan.
- b. *Influence Competency*, yaitu tindakan yang dapat berdampak pada orang lain, memaksa melakukan tindakan tertentu atau membuat keputusan tertentu, dan memberi inspirasi untuk bekerja menuju tujuan organisasi.

⁸⁸ M. Ma'ruf Abdullah, *Manajemen Bisnis Syariah*, ed. by Budi Rahmat Hakim, *Manajemen Bisnis Syariah*, 2014.

⁸⁹ Wibowo.

⁹⁰ Wibowo.

- c. *Communication Competency*, yaitu bentuk kemampuan berbicara, mendengarkan orang lain, komunikasi tertulis dan nonverbal.
- d. *Interpersonal Competency*, yaitu meliputi; empati, membangun konsensus, *networking*, persuasi, negosiasi, diplomasi, manajemen konflik, menghargai orang lain, dan mampu menjadi team player.
- e. *Thinking Competency*, yaitu berkenaan dengan berpikir strategis, berpikir analitis, berkomitmen terhadap tindakan, memerlukan kemampuan kognitif, mengidentifikasi mata rantai dan membangkitkan gagasan kreatif.
- f. *Organizational Competency*, yaitu meliputi kemampuan merencanakan pekerjaan, mengorganisasi sumber daya, mendapatkan pekerjaan dilakukan, mengukur kemajuan/kemampuan, dan mengambil resiko yang diperhitungkan.
- g. *Human Resources Management Competency*, yaitu kemampuan dalam bidang, *team building*, mendorong partisipasi, mengembangkan bakat, mengusahakan umpan balik kinerja, dan menghargai keberagaman.
- h. *Leadership Competency*, yaitu kemampuan dalam memposisikan diri, pengembangan organisasional, mengelola transisi, orientasi strategis, membangun visi, merencanakan masa depan, menguasai perubahan dan melopori kesehatan tempat kerja.
- i. *Client Service Competency*, yaitu kemampuan berupa mengidentifikasi dan menganalisis pelanggan, orientasi pelayanan dan pengiriman, bekerja dengan pelanggan, tindak lanjut dengan pelanggan, membangun *partnership* dan berkomitmen terhadap kualitas.

- j. *Bussines Competency*, yaitu kemampuan yang meliputi manajemen finansial, keterampilan pengambilan keputusan bisnis, bekerja dalam sistem, menggunakan ketajaman bisnis, membuat keputusan bisnis dan membangkitkan pendapatan.
- k. *Self Management Competency*, yaitu kemampuan dalam motivasi diri, mampu bertindak dengan percaya diri, mengelola pembelajaran sendiri, mendemonstrasikan fleksibilitas, dan berinisiatif.
- l. *Technical/Operational Competency*, yaitu kemampuan dalam mengerjakan tugas kantor, bekerja dengan teknologi komputer, menggunakan peralatan lain, mendemonstrasikan keahlian teknis dan profesional serta terbiasa bekerja dengan data dan angka.

3. Tingkat Kompetensi

Wibowo menyebutkan tiga tingkatan kompetensi menurut Spencer, diantaranya adalah :⁹¹

a. *Behavior Tools*

- 1) *Knowledge*, informasi yang digunakan orang dalam bidang tertentu, misalnya membedakan antara akuntan senior dan junior.
- 2) *Skill*, kemampuan orang dalam melakukan sesuatu dengan baik. Misalnya, mewawancarai dengan efektif, dan menerima pelamar yang baik *skill* menunjukkan produk.

⁹¹ Wibowo.

b. *Image Attribute*

- 1) *Social Role*, pola perilaku orang yang diperkuat oleh sekelompok sosial atau organisasi. Misalnya, menjadi pemimpin atau pengikut.
- 2) *Self Image*, pandangan orang terhadap dirinya sendiri, identitas, kepribadian, dan harga dirinya. Misalnya melihat dirinya sebagai pengembang atau manajer yang berbeda diatas “*fast track*”.

c. *Personal Charasteristic*

- 1) *Traits*, aspek berperilaku. Misalnya, menjadi pendengar yang baik.
- 2) *Motive*, sesuatu yang mendorong perilaku seseorang dalam bidang tertentu (prestasi, afiliasi, kekuasaan). Misalnya ingin mempengaruhi perilaku orang lain untuk kebaikan organisasi.

4. Strata Kompetensi

Wibowo mengemukakan bahwa kompetensi dapat dipilah-pilah menurut strata, diantaranya adalah :⁹²

- a. *Core Competencies*, kompetensi inti yang dihubungkan dengan strategi organisasi sehingga harus dimiliki oleh semua karyawan dalam organisasi.
- b. *Managerial - Competencies*, kompetensi yang mencerminkan aktivitas manajerial dan kinerja yang diperlukan dalam peran tertentu.
- c. *Functional Competencies*, kompetensi yang menjelaskan tentang kemampuan peran tertentu yang diperlukan dan biasanya dihubungkan dengan keterampilan profesional atau teknis.

⁹² Wibowo.

5. Faktor yang Mempengaruhi Kompetensi

Disisi lain, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kecakapan kompetensi seseorang menurut Michael Zwell sebagaimana yang dikemukakan oleh Wibowo, diantaranya adalah :⁹³

a. Keyakinan dan Nilai-Nilai

Keyakinan orang tentang dirinya maupun terhadap orang lain akan sangat mempengaruhi perilaku. Kepercayaan banyak pekerja bahwa manajemen merupakan musuh yang mencegah mereka melakukan inisiatif yang seharusnya dilakukan.

b. Keterampilan

Keterampilan memainkan peran di kebanyakan kompetensi. Berbicara didepan umum merupakan keterampilan yang dapat dipelajari, dipraktikkan, dan diperbaiki.

c. Pengalaman

Keahlian dari banyak kompetensi memerlukan pengalaman mengorganisasi orang, komunikasi dihadapan kelompok, menyelesaikan masalah, dan sebagainya.

d. Karakteristik Kepribadian

Kepribadian dapat mempengaruhi keahlian manajer dan pekerja dalam sejumlah kompetensi, termasuk dalam penyelesaian konflik, menunjukkan kepedulian interpersonal, kemampuan bekerja dalam tim, memberikan pengaruh dan membangun hubungan.

e. Motivasi

Motivasi merupakan faktor dalam kompetensi

⁹³ Wibowo.

yang dapat berubah. Dengan memberikan dorongan, apresiasi terhadap pekerja bawahan, memberikan pengakuan, dan perhatian individual dari atasan dapat mempunyai pengaruh terhadap motivasi seseorang bawahan.

f. Isu Emosional

Hambatan emosional dapat membatasi penguasaan kompetensi. Takut membuat kesalahan, menjadi malu, merasa tidak disukai, atau tidak menjadi bagian, semuanya cenderung membatasi motivasi dan inisiatif.

g. Kemampuan Intelektual

Kompetensi tergantung pada pemikiran kognitif seperti pemikiran konseptual dan pemikiran analitis. Tidak mungkin memperbaiki melalui setiap intervensi yang diwujudkan suatu organisasi.

h. Budaya Organisasi

Budaya organisasi mempengaruhi kompetensi sumber daya manusia dalam kegiatan seperti: rekrutmen dan seleksi karyawan, serta praktik pengambilan keputusan.

6. Mengatasi Hambatan Kompetensi

Secara bersamaan Michael Zwell juga menghadirkan cara yang dapat dipergunakan untuk memperbaiki kompetensi, hal ini sebagaimana disebutkan oleh Wibowo, diantaranya adalah :⁹⁴

⁹⁴ Wibowo.

a. Mengalami Kekurangan Kompetensi (*Admitting Incompetence*)

Sering kali terjadi seseorang menutupi kekurangannya agar tidak diketahui orang lain. Budaya berusaha selalu tampil baik dan tidak menyadari kekurangan dalam kompetensi mengandung bahaya. Oleh sebab itu, ada baiknya seseorang mengakui teras teras akan kekurangan dalam kompetensinya sehingga dapat dilakukan usaha untuk memperbaikinya.

b. Meningkatkan Harapan (*Raising Expectations*)

Pekerjaan manajer dan *coach* yaitu membantu orang memperluas visi atas pekerjaan mereka sehingga mereka dapat memanfaatkan bakat, kemampuan, dan potensinya. *Coach* perlu terus menerus meningkatkan pekerja atas visinya, mendorong mereka untuk bekerja keras mencapai visi dengan perilaku saat ini, dan membantu mereka mengembangkan tujuan dan langkah tindak lanjut untuk mengatasi kesenjangan.

c. Mengidentifikasi Hambatan (*Identifying Barriers*)

Apabila terdapat hambatan terhadap kinerja dan pencapaian prestasi, penting sekali untuk mengidentifikasi sifat dari hambatan tersebut sehingga dapat diatasi secara efektif. Kebanyakan hambatan dapat dikategorikan dalam pengetahuan, keterampilan, proses, dan emosional.

d. Memasukkan Mekanisme Dukungan (*Including Support Mechanism*)

Mekanisme dukungan yang dapat dipergunakan organisasi dan pekerja dalam membantu memastikan rencana kinerja pekerjaan adalah :

- 1) Mencatat kemajuan tujuan dan pelaksanaan langkah

tindak lanjut.

- 2) Mengomunikasikan kemajuan kepada orang lain.
- 3) Menggunakan penghargaan.

2.2. Tata Kelola (*Good Corporate Governance*)

1. Pengertian Tata Kelola yang Sehat (*Good Corporate Governance*)

Suatu keharusan bagi setiap perusahaan memiliki visi dan misi dari keberadaannya. Visi dan misi merupakan pernyataan tertulis tentang tujuan-tujuan kegiatan usaha yang akan dilakukan. Tentunya suatu kegiatan yang terencana baik dan terprogram dapat tercapai dengan keberadaan sistem tata kelola perusahaan atau *Good Corporate Governance* yang baik pula.⁹⁵

Istilah *Corporate Governance* (CG) pertama kali diperkenalkan oleh Cadbury Committee pada Tahun 1992 dalam laporannya yang dikenal sebagai Cadbury Report.⁹⁶ *Corporate governance* didefinisikan sebagai “*seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan*”.⁹⁷

Secara umum CG berkaitan dengan sistem dan mekanisme hubungan yang mengatur dan menciptakan insentif yang layak diantara para pihak yang mempunyai kepentingan pada suatu perusahaan agar perusahaan

⁹⁵ Agus Arijanto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*, Ketiga (Rajawali Pers, 2017).

⁹⁶ Irham Fahmi, *Etika Bisnis : Teori, Kasus Dan Solusi* (Alfabeta, 2014).

⁹⁷ Tri Hendro Sigit, *Etika Bisnis Modern : Pendekatan Pemangku Kepentingan* (UPP STIM YKPN, 2012).

dimaksud dapat mencapai tujuan-tujuan usahanya secara optimal.

Good Corporate Governance, yang disingkat dengan GCG secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah untuk semua stakeholder.⁹⁸

Dalam literatur lain disebutkan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) berarti suatu proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan akuntabilitas perusahaan dengan tujuan utama mempertinggi nilai saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders*.⁹⁹

Dalam peraturan Lembaga Zakat Indonesia, GCG adalah suatu tata kelola lembaga zakat yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independensy*) dan kewajaran (*fairness*).

Berdasarkan berbagai uraian mengenai GCG diatas, maka *Good Corporate Governance* merupakan pedoman sistem, aturan main serta komitmen bagaimana melaksanakan tata kelola perusahaan atau lembaga dengan baik, beretika, untuk meningkatkan kinerja lembaga dan melindungi *stakeholder/shareholder*.

Borwn and Caylor menjelaskan bahwa pelaksanaan GCG yang efektif dan efisien akan menjadikan seluruh proses aktivitas perusahaan akan berjalan dengan baik, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan kinerja perusahaan

⁹⁸ Kwat Ismanto, *Manajemen Syariah : Implementasi TQM Dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Pustaka Pelajar, 2009).

⁹⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia* (Gadjah Mada University Press, 2018).

baik yang sifatnya kinerja finansial maupun non finansial akan juga turut membaik.¹⁰⁰

2. Prinsip-Prinsip Tata Kelola yang Sehat (*Good Corporate Governance*)

Prinsip-prinsip GCG yang dikemukakan dalam Penjelasan Umum atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 dan angka 1 huruf A Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010, bahwa :

a. Prinsip Keterbukaan (*Transparency*)

Prinsip keterbukaan merujuk kepada prinsip menciptakan lingkungan dimana informasi tentang kondisi, keputusan dan tindakan akan dapat diakses, dilihat dan dipahami oleh semua partisipan.¹⁰¹ Sangatlah sulit bagi *stakeholder*, pelaku pasar dan masyarakat umum untuk memberikan penilaian pada efektivitas dewan direksi dan manajemen senior jika tidak ada transparansi terkait dengan struktur dan tujuan bank.¹⁰²

Perusahaan yang tidak transparan dapat dikategorikan sebagai perusahaan yang melakukan kebohongan publik. Karena itu, keterbukaan menjadi sangat urgen dalam membangun *good corporate governance*. Transparansi atau sikap jujur adalah bagian dari prinsip *muamalah* Islami. Karena itu Allah

¹⁰⁰ Mawarto, 'Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Pada Non Governmental Organizations (NGO)', *Journal of Management and Bussines Review*, Vol 14.No 01 (2017).

¹⁰¹ Zamir Iqbal and Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam : Teori Dan Praktik* (Prenadamedia Group, 2008).

¹⁰² Ferry N Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan : Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi Dan Pelaksanaannya Di Indonesia* (Rajawali Pers, 2008).

SWT mengutuk pembohong dan para pebisnis yang melakukan kebohongan publik.¹⁰³ Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Adz-Dzaariyaat Ayat 10-11 :

قُتِلَ الْخَرِصُونَ ﴿١٠﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي عَمْرَةٍ سَاهُونَ
﴿١١﴾

“Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta. (Yaitu) orang-orang yang terbenam dalam kebodohan dan kelalaian”.

Dalam prinsip ini, informasi harus diungkapkan antara lain keadaan keuangan, kinerja keuangan, kepemilikan dan pengelolaan perusahaan. Audit yang dilakukan atas informasi dilakukan secara independen. Keterbukaan dilakukan agar pemegang saham dan orang lain mengetahui keadaan perusahaan sehingga nilai pemegang saham dapat ditingkatkan.

b. Prinsip Akuntabilitas (*Accountability*)

Prinsip Akuntabilitas adalah suatu kejelasan fungsi, pelaksanaan serta pertanggungjawaban manajemen perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif dan ekonomis dan juga merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media sebagai pertanggungjawaban secara periodik. Pertanggungjawaban tersebut memiliki keterkaitan

¹⁰³ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life and General : Konsep Dan Sistem Operasional* (Gema Insani Press, 2004).

dengan aktivitas yang dilakukan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.¹⁰⁴

c. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Prinsip ini menuntut perusahaan maupun pimpinan dan manajer perusahaan melakukan kegiatannya secara bertanggung jawab. Sebagai pengelola perusahaan hendaknya menghindari segala hal yang berpotensi merugikan pihak ketiga maupun pihak lain diluar ketentuan yang telah disepakati sebagaimana tersirat pada undang-undang, regulasi, kontrak maupun pedoman operasional bisnis perusahaan.¹⁰⁵

d. Kewajaran (*Fairness*)

Seluruh pemangku kepentingan harus memiliki kesempatan untuk mendapatkan perlakuan yang adil dari perusahaan. Pemberlakuan prinsip ini pada perusahaan akan melarang praktik-praktik tercela yang dapat merugikan pihak lain. Setiap anggota direksi harus melakukan keterbukaan jika menemukan segala sesuatu yang mengandung benturan kepentingan.

e. Kemandirian (*Independency*)

Prinsip ini menuntut para pengelola perusahaan agar dapat bertindak secara mandiri sesuai peran dan fungsi yang dimilikinya tanpa ada tekanan-tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan sistem operasional perusahaan yang berlaku. Dalam prinsip ini pengelola perusahaan harus tetap memberikan pengakuan terhadap hak-hak *stakeholder* yang

¹⁰⁴ Muh. Arief Effendi, *The Power of Good Corporate Governance : Teori Dan Implementasi* (Salemba Empat, 2009).

¹⁰⁵ Arijanto.

ditentukan dalam undang-undang maupun peraturan perusahaan.¹⁰⁶

Adapun pedoman pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang dikemukakan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance - KNKG adalah sebagai berikut :¹⁰⁷

a. Transparansi (*Transparency*)

1) Prinsip Dasar

Transparansi mengandung unsur pengungkapan (*disclosure*) dan penyediaan informasi yang memadai dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

2) Pedoman Pokok Pelaksanaan

- a) Perusahaan harus mempunyai kebijakan untuk mengungkapkan berbagai informasi penting yang diperlukan oleh pemangku kepentingan.
- b) Perusahaan harus mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya. Informasi yang harus diungkapkan

¹⁰⁶ Arijanto.

¹⁰⁷ KNKG (Komite Nasional Kebijakan Governance), 'Pedoman Good Corporate Governance Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi Indonesia', 2006.

meliputi hal-hal yang bertalian dengan visi, misi, sasaran usaha serta strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, pejabat eksekutif, struktur organisasi, pengelolaan risiko, sistem pengawasan dan pengendalian intern, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan.

c) Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban melindungi informasi rahasia mengenai perusahaan maupun pemegang saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta informasi yang dapat mempengaruhi daya saing perusahaan dan harga saham.

d) Kebijakan perusahaan harus tertulis dan dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.

b. Akuntabilitas (*Accountability*)

1) Prinsip Dasar

Akuntabilitas mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya. Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan pra syarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

2) Pedoman Pokok Pelaksanaan

- a) Perusahaan harus menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing unit kerja dan seluruh jajaran perusahaan dan seluruh karyawan yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan (*corporate values*), sasaran usaha dan strategi perusahaan.
- b) Perusahaan dari masing-masing direksi maupun dewan komisaris serta seluruh jajarannya harus membuat pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sekurang-kurangnya setahun sekali.
- c) Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ dan jajaran organisasi perusahaan mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan GCG.
- d) Perusahaan harus memastikan adanya struktur, sistem dan *standard operating procedure* (SOP) yang dapat menjamin bekerjanya mekanisme *check and balance* dalam pencapaian visi, misi dan tujuan perusahaan.
- e) Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran perusahaan berdasarkan ukuran-ukuran yang disepakati dan konsisten dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan (*corporate values*), sasaran usaha dan strategi perusahaan serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*).
- f) Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan.

g) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, masing- masing unit kerja dan seluruh karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku yang telah disepakati.

c. *Responsibilitas (Responsibility)*

1) Prinsip Dasar

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai warga korporasi yang baik (*good corporate citizen*).

2) Pedoman Pokok Pelaksanaan

a) Setiap unit kerja perusahaan dan seluruh jajarannya harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan menjamin dilaksanakannya peraturan perundang-undangan, anggaran dasar serta peraturan perusahaan.

b) Perusahaan harus bertindak sebagai warga korporasi yang baik (*good corporate citizen*) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.

d. *Independensi (Independency)*

1) Prinsip Dasar

Perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing- masing unit kerja perusahaan beserta jajarannya tidak boleh saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun.

2) Pedoman Pokok Pelaksanaan

- a) Masing-masing unit kerja perusahaan beserta jajarannya harus menghindari dominasi dari pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.
- b) Masing-masing unit kerja perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.
- c) Seluruh jajaran perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan uraian tugas dan tanggung jawabnya serta anggaran dasar, peraturan perusahaan dan peraturan perundang-undangan.

e. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

1) Prinsip Dasar

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

2) Pedoman Pokok Pelaksanaan

- a) Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.

- b) Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai prinsip keterbukaan.
- c) Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin (*gender*) dan kondisi fisik.

3. Hubungan *Good Corporate Governance* dengan Kinerja

Good corporate governance dalam perkembangannya mempunyai peranan yang sangat penting bagi organisasi, yakni sebagai alat kontrol manajemen dalam meningkatkan kinerja organisasi dan upaya menciptakan organisasi yang sehat. Secara umum *good corporate governance* memiliki manfaat yang positif guna mendukung kinerja suatu organisasi. Argumen ini didukung oleh hasil kajian empirik yang mengemukakan bahwa *good corporate governance* yang efektif dalam jangka panjang akan dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan menguntungkan pemegang saham. Peningkatan ini tidak hanya untuk pemegang saham tetapi juga untuk kepentingan publik secara umum.¹⁰⁸

¹⁰⁸ Fenty Astrina, 'Pengaruh Budaya Organisasi, Komitmen Organisasi Dan Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perguruan Tinggi Dengan Pendekatan Balanced Scorecard', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, Vol 07.No 1 (2016).

2.3. Harta ‘Uqubat

‘Uqubat atau ‘uqubah berasal dari kata ‘aqoba, yang memiliki sinonim “‘aqobahu bidzanbihi au ‘ala dzanbihi”, yang mengandung arti menghukum atau dalam sinonim lain yaitu ; “‘akhodzahu bidzanbihi”, yang berarti menghukum atas kesalahannya. ‘Uqubat secara etimologi berarti sanksi atau dapat pula dikatakan balasan atas suatu kejahatan/pelanggaran.¹⁰⁹

Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, ‘uqubat diartikan sebagai hukuman ataupun sanksi yang diberikan dalam kasus-kasus yang melanggar Syariat Islam sebagai upaya pencegahan, perbaikan dan mendidik.¹¹⁰

Adapun 10 (sepuluh) perbuatan atau *jarimah* tindak pidana syariah yang diberlakukannya ‘uqubat antara lain adalah; *khamar, maysir, khalwat, ikhtilath, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, qadzaf, liwat* dan *musahaqah*.¹¹¹

Secara singkat dapat diketahui bahwa ‘uqubat merujuk pada sanksi atau denda yang dikenakan terhadap pelanggaran syariah, baik dalam bentuk ‘uqubat hudud maupun ta’zir. ‘Uqubat hudud sebagaimana dimaksud yaitu berbentuk cambuk. Sementara ‘uqubat ta’zir dibagi menjadi dua, yaitu; (1) ‘uqubat ta’zir utama yang berupa; (a) cambuk, (b) denda, (c) penjara, dan (d) restitusi. Selanjutnya (2) ‘uqubat ta’zir tambahan berupa; (a) pembinaan oleh negara, (b) restitusi oleh orang tua/wali, (c) pengembalian kepada orang tua/wali, (d) pemutusan perkawinan, (e) pencabutan izin dan pencabutan

¹⁰⁹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir : Kamus Arab - Indonesia Cetakan Ke IVX* (Pustaka Progressif, 1997).

¹¹⁰ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

¹¹¹ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 3.

hak, (f) perampasan barang-barang tertentu, dan (g) kerja sosial.¹¹²

Sementara harta *'uqubat* adalah hukuman berupa harta yang ditetapkan oleh Hakim terhadap pelaku jarimah. Pengelolaannya telah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 (Qanun Baitul Mal).¹¹³

Dalam Qanun Baitul Mal, harta *'uqubat* termasuk ke dalam bagian Harta Keagamaan Lainnya. Pasal 1 Angka 45 disebutkan bahwa Harta Keagamaan Lainnya yaitu sejumlah harta yang bukan Zakat, Infak dan Wakaf yang diserahkan kepada Baitul Mal untuk dikelola, disalurkan, dimanfaatkan dan/atau dikembangkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti hibah, sumbangan dan sebagainya atau harta yang berdasarkan hukum dikelola dan dikembangkan oleh Baitul Mal.¹¹⁴

Selanjutnya, mengenai pengelolaannya diatur dalam Pasal 137, yang mengamanahkan agar mengenai pencatatan, pengelolaan, penyaluran, dan/atau pemanfaatan Harta Keagamaan lainnya oleh Sekretariat Baitul Mal diatur dalam Peraturan Gubernur.¹¹⁵

Dalam implementasi Qanun Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak hendaknya dapat disesuaikan dengan kewenangan Baitul Mal yang telah diatur dalam Qanun Baitul Mal yang selanjutnya diatur di dalam Peraturan Gubernur. Adapun kewenangan tersebut terdapat dalam Pasal 1 Angka 11 Qanun Baitul Mal, yaitu : Baitul Mal adalah lembaga

¹¹² Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 4.

¹¹³ Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021.

¹¹⁴ Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021.

¹¹⁵ Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021.

keistimewaan dan kekhususan pada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian berdasarkan syariat Islam.¹¹⁶

2.4. Konsep *Maslahah Mursalah*

1. Pengertian *Maslahah Mursalah*

Kata *maslahah* menurut bahasa berarti manfaat, yaitu sesuatu yang memberi faedah atau guna. Kata ini diambil dari kata *shalaha* yang berarti baik. Kata ini dipakai untuk menunjukkan orang, benda atau keadaan yang dipandang baik. Dalam Al-Quran, kata ini sering dipakai dalam berbagai derivasinya, seperti *shalih* dan *shalihat*.¹¹⁷

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Dan orang-orang yang beriman dan melakukan amal saleh, mereka adalah penghuni Surga, mereka kekal di dalamnya (Al-Baqarah Ayat 82)

Sementara kata *mursalah* menurut bahasa berarti terputus atau terlepas. *Maslahah mursalah* berarti manfaat yang terlepas. Maksudnya adalah manfaat atau faedah

¹¹⁶ Hendra Saputra, 'Pengelolaan Harta 'Uqubat', *Baitul Mal Aceh*, 2022 <<https://baitulmal.acehprov.go.id/post/pengelolaan-harta-uqubat>> [accessed 14 July 2024].

¹¹⁷ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)* (Turats, 2017).

tersebut tidak disebutkan atau diungkapkan secara langsung dalam *nash*.¹¹⁸

Ulama ushul memberikan beragam batasan terhadap *masalah mursalah*. Amir Syarifuddin mengumpulkan sejumlah definisi dari berbagai ulama ushul, diantaranya adalah :¹¹⁹

- a. Al-Ghazali dalam kitab *al-Mustashfa*, merumuskan definisi *masalah mursalah* sebagai berikut :

من لم يشهد له من الشرع بالبطان ولا بالا اعتبار
نص معين

Apa-apa (masalah) yang tidak ada bukti baginya dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya.

- b. Al-Syaukani dalam kitab *Irsyad al-Fuhul* memberikan definisi :

المناسب الذي لا يعلم ان الشارع الغاه او اعتبره

Maslahah yang tidak diketahui apakah Syari' menolaknya atau memperhitungkannya.

- c. Ibnu Qudamah dari ulama Hanbali memberi rumusan :

ما لم يشهد له ابطال ولا اعتبار

Maslahat yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula yang memperhatikannya.

¹¹⁸ Nyak Umar.

¹¹⁹ Nyak Umar.

d. Yusuf Hamid al-'Alim memberikan rumusan :

ما لم يشهد الشرع لا لبطلا نها ولا لا اعتبارها

Apa-apa (maslahat) yang tidak ada petunjuk syara' tidak untuk membatalkannya, juga tidak untuk memperhatikannya.

e. Jalal al-Din 'Abd al-Rahman memberi rumusan lebih luas :

المصالح الملاء مة لقا صد الشارع ولا يشهد لها

اصل خاص بالاعتبار او بالالغاء

Maslahah yang selaras dengan tujuan Syari' (Pembuat Hukum) dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.

f. Abd al-Wahhab al-Khallaf memberikan rumusan berikut :

انها مصلحة لم يرد عن الشارع دليل لاعتبارها

جامعة الرانيري
AR - RANIRY

اولالغاءها

Maslahah mursalah ialah masalah yang tidak ada dalil syara' datang untuk mengakuinya atau menolaknya.

g. Muhammad Abu Zahrah memberi definisi yang hampir sama dengan Jalal al-Din di atas, yaitu :

هي المصالح الملاءمة لمقاصد الشرع الاسلامي
ولا يشهد لها اصل خاص بالا اعتبار او بالالغاء

Maslahah yang selaras dengan tujuan syariat Islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.

Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama dapat dilihat substansi *maslahah mursalah* sebagai berikut :¹²⁰

- a. Adanya sesuatu yang dipandang mengandung *maslahah* atau bermanfaat dan membawa kebaikan pada kehidupan manusia menurut akal sehat. Dengannya, kehidupan manusia menjadi lebih baik dan mudah serta terhindar dari kesulitan dalam menjalani kehidupan.
- b. *Maslahah* tersebut tidak bertentangan dengan *nash* syariat dan bahkan sejalan dengan tujuan atau *maqashid al-syariah*.
- c. *Maslahah* tersebut tidak dibicarakan oleh *nash* syariat, baik dari al-Quran maupun hadis berkenaan dengan penolakannya atau perhatian terhadapnya.

2. Dasar Hukum *Maslahah Mursalah*

Amir Syarifuddin mengemukakan beberapa dasar argumentatif dari konsep *maslahah mursalah*, diantaranya adalah :¹²¹

¹²⁰ Nyak Umar.

¹²¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Kencana, 2011).

- a. Adanya *takrir* (pengakuan) Nabi atas penjelasan Mu'az ibn Jabal yang akan menggunakan *ijtihad bi al-ra'yi* bila tidak menemukan ayat al-Quran dan sunnah untuk menyelesaikan sebuah kasus hukum. Penggunaan *ijtihad* ini mengacu kepada penggunaan daya nalar atau suatu yang dianggap *masalahah*. Nabi sendiri pada waktu itu tidak membebaninya dengan untuk mencari dukungan *nash*.
- b. Adanya *amaliah* dan praktis yang begitu meluas di kalangan sahabat tentang penggunaan *masalahah mursalah* sebagai suatu keadaan yang sudah diterima bersama oleh para sahabat tanpa saling menyalahkan. Umpamanya : pemilihan Abu Bakar sebagai khalifah yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi, pembentukan dewan-dewan dan pencetakan mata uang di masa Umar ibn Khatab, penyatuan cara baca al-Quran (*qiraat*) pada masa Utsman dan lainnya. Bahkan, banyak terlihat *masalahah* yang digunakan para sahabat itu berlainan (membentur) dalil *nash* yang ada, seperti memerangi orang yang tidak mau berzakat pada waktu Abu Bakar, keputusan tidak memberikan hak zakat untuk *muallaf* pada masa Umar, dan diberlakukannya azan dua kali pada masa Utsman ibn Affan.
- c. Suatu *masalahah* bila telah nyata *kemaslahatannya* dan telah sejalan dengan maksud pembuat hukum (*Syari'*), maka menggunakan *masalahah* tersebut berarti telah memenuhi tujuan *Syari'* meskipun tidak ada dalil khusus yang mendukungnya. Sebaliknya, bila tidak digunakan untuk menetapkan suatu *kemaslahatan* dan dalam kebijaksanaan hukum akan berarti melalaikan tujuan yang dimaksud oleh *Syari'* (pembuat hukum). Melalaikan tujuan *Syari'* adalah suatu perbuatan yang batal. Karena itu, dalam menggunakan *masalahah* itu

sendiri tidak keluar dari prinsip-prinsip *syara'* bahkan sejalan dengan prinsip-prinsip *syara'*.

- d. Bila dalam keadaan tertentu untuk menetapkan hukum tidak boleh menggunakan metode *maslahah mursalah*, maka akan menempatkan umat dalam kesulitan. Padahal Allah sendiri menghendaki kemudahan untuk hambanya dan menjauhkan kesulitan, seperti ditegaskan dalam surah al-Baqarah Ayat 185 dan Nabi pun menghendaki umatnya menempuh cara yang lebih mudah dalam kehidupannya.

Sementara itu kelompok ulama yang tidak dapat menerima *maslahah* sebagai metode beralasan sebagai berikut :¹²²

- a. Bila suatu *maslahah* ada petunjuk *Syari'* yang membenarkan atau yang disebut *mu'tabarah*, maka ia telah termasuk dalam umumnya *qiyas*. Seandainya tidak ada petunjuk *syara'* yang membenarkannya, maka ia tidak mungkin disebut sebagai suatu *masalahah*. Mengamalkan suatu yang diluar petunjuk *syara'* yang membenarkannya, maka ia tidak mungkin disebut sebagai suatu *mashlahah*. Mengamalkan sesuatu yang diluar petunjuk *syara'* berarti mengakui akan kurang lengkapnya al-Qur'an maupun Sunah Nabi. Hal ini juga berarti tidak mengakui kesempurnaan risalah Nabi. Padahal al-Qur'an dan Sunnah Nabi menyatakan bahwa al-Qur'an dan Sunnah itu telah sempurna dan meliputi semua hal.
- b. Beramal dengan *mashlahah* yang tidak dapat pengakuan tersendiri dari *nash* akan membawa kepada pengamalan hukum yang berlandaskan pada

¹²² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Kencana, 2011).

sekehendak hati dan menuruti hawa nafsu. Cara seperti ini tidaklah lazim dalam prinsip-prinsip islami. Keberatan al-Ghazali untuk menggunakan *istihsan* dan *maslahah mursalah* sebenarnya karena tidak ingin melaksanakan hukum secara seenaknya (*talazzuz*) dan beliau menetapkan syarat-syarat yang berat untuk penetapan hukum.

- c. Menggunakan *masalah* dalam *ijtihad* tanpa berpegang pada *nash* akan mengakibatkan munculnya sikap bebas dalam menetapkan hukum yang dapat mengakibatkan seseorang teraniaya atas nama hukum. Hal yang demikian menyalahi prinsip penetapan hukum Islam, yaitu tidak boleh merusak dan tidak ada yang dirusak.
- d. Seandainya dibolehkan *berijtihad* dengan *masalah mursalah* yang tidak mendapat dukungan dari *nash*, maka akan memberikan kemungkinan untuk berubahnya hukum *syara'* karena alasan berubahnya waktu dan berlainan tempat berlakunya hukum *syara'*, juga karena berlainan antara seseorang dengan orang lain. Dalam keadaan demikian, tidak akan ada kepastian hukum yang universal dan lestari serta meliputi semua umat Islam.

Kelompok ulama yang mendukung penggunaan *masalah mursalah* sangat memperhatikan kemaslahatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, sehingga menjadi dasar untuk melegalkan *masalah mursalah* sebagai metode ijtihad.

Sementara ulama yang menolak penggunaan *masalah* sebagai metode ijtihad sangat menekankan penetapan hukum yang tidak sekehendak hati. Dengan demikian, sebenarnya masih terdapat benang merah di antara kedua pendapat ini, yaitu selama penggunaan

masalah mursalah dibatasi oleh syarat-syarat yang menjadikan penggunaan *masalah mursalah* tetap dalam batas-batas dan prinsip-prinsip syariat.

Salah satu prinsip tersebut adalah bahwa dalam bidang ibadah terdapat kaidah dalam persoalan ibadah, sikap yang ditempuh adalah menerima dan mengikuti (*al-ashl fi al-'ibadah al-tauqif wa al-ittiba'*). Atas dasar prinsip ini, maka *masalah mursalah* tidak digunakan oleh para pendukungnya dalam wilayah ibadah yang sifatnya *ta'abbudi*. Hal ini sebetulnya sudah merupakan salah satu upaya agar *masalah* tidak digunakan sehendak hati.

Sementara dalam bidang *muamalah*, karena ada prinsip segala sesuatu dibolehkan selama tidak ada dalil yang melarang (*al-ashl fi al-asy'ya al-ibahah ma lam yadullu al-dalil 'ala tahrimiha*), maka ia terbuka bagi *ijtihad* dan salah satu metode *ijtihad* itu adalah *masalah mursalah* yang sangat mempertimbangkan *kemaslahatan* bagi umat. Tetapi di sini pun *masalah* juga tidak dapat digunakan secara bebas, tetapi juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini.

3. Syarat-Syarat *Maslahah Mursalah*

Para ulama *ushul* yang menyatakan legalitas penggunaan *masalah mursalah* sebagai metode *istinbath* menekan keharusan adanya persyaratan di mana ia dapat digunakan. Ini berarti bahwa *masalah mursalah* tidak dapat digunakan sekenak hati. Hal ini dapat dipahami karena para ulama sangat berhati-hati dan menjaga agar *masalah mursalah* tidak terpengaruh ego dan kecenderungan pada manfaat yang semu dan sektarian.

Al-Ghazali misalnya, memberi syarat *masalah mursalah* sebagai berikut :¹²³

- a. Kemaslahatan tersebut berada dalam kategori *dharuriyah* (kebutuhan pokok). Kebutuhan pokok sebagaimana yang telah dijelaskan di atas adalah lima kebutuhan. Dengan demikian, bila *kemaslahatan* tersebut dalam rangka memelihara atau menghindarkan mudharat terhadap kebutuhan pokok tersebut, maka *masalah mursalah* tersebut dapat diterapkan.
- b. *Kemaslahatan* tersebut harus diyakini secara pasti, bukan *kemaslahatan* yang bersifat dugaan. Bila tidak dapat diyakini kepastiannya mengandung *maslahat*, maka *masalah mursalah* tidak dapat digunakan.
- c. *Kemaslahatan* tersebut dipandang berlaku secara umum, tidak untuk suatu kelompok atau individual.
- d. *Kemaslahatan* tersebut harus sejalan dengan tujuan disyariatkannya hukum Islam.

Al-Syathibi, ahli *ushul* yang datang belakangan dari al-Ghazali, menegaskan tiga syarat sebagai berikut, diantaranya :¹²⁴

- a. *Kemaslahatan* tersebut harus bersifat logis (*ma'qulat*) dan relevan dengan kasus hukum yang dihadapi;
- b. *Kemaslahatan* tersebut harus menjadi acuan dalam memelihara sesuatu kebutuhan yang prinsip dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan
- c. *Kemaslahatan* tersebut harus sejalan dengan *ruh syariat* dan tidak boleh bertentangan dengan *nash* yang *qath'i*.

¹²³ Imam Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min 'Ilm Al-Usul*.

¹²⁴ Abu Ishaq Al-Syathibi, *Al-I'tisham II*.

Dari beberapa persyaratan tersebut, terlihat bagaimana para ulama yang menerima *maslahah* sebagai metode *istinbat* menjaga agar *maslahat* yang digunakan tidak sekehendak hati, tetapi betul-betul sejalan dengan prinsip-prinsip *syariat*.

Al-Ghazali dan al-Syathibi misalnya, menekankan pentingnya kesahihan *maslahah*, baik dari segi kepastiannya, sifatnya berlaku umum dan kelogisannya. Di samping itu, ditekankan pula bahwa *maslahah* tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip *syariat*.

Berbeda dengan al-Syathibi, al-Ghazali membatasi penggunaan *maslahah* pada persoalan yang sifatnya *dharuri*. Dengan demikian, penggunaan *masalahah* dalam pandangan al-Ghazali menjadi lebih sempit, terbatas pada masalah yang dipandang *dharuriyah*.

4. Hubungan *Maslahah Mursalah* dengan *Maqashid al-Syariah*

Istilah *maqashid al-syari'ah* adalah istilah yang sudah populer di dalam kajian *ushul* fikih. Istilah ini telah muncul dalam karya al-Juwaini. Konsep tentang *maqashid* ini kemudian dikembangkan oleh pakar-pakar yang datang kemudian, seperti al-Ghazali, Fakhr al-Din al-Razi, al-Syirazi, al-Baidhawi, al-Syatibi, dan Ibn Asyur, sebagaimana yang terlihat dalam karya mereka masing-masing.

Istilah *maqashid* al-terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *al-syari'ah*. Kata *maqashid* jamak dari *maqshud* yang berarti tujuan atau menuju satu arah. Sedangkan kata *al-syari'ah* berarti jalan menuju mata air.

Kata ini telah digunakan secara eksklusif oleh para ulama dengan pengertian hukum-hukum dan tata aturan Allah yang ditetapkan bagi hamba-Nya. Hukum dan aturan

tersebut tertera dalam Al-Quran dan hadis Nabi yang *mutawatir* dan *sahih*. Oleh karena itu, sebagian memahami *syari'ah* sebagai *al-nushush al-muqaddasah* (teks-teks suci) dari al-Quran dan al-Sunnah yang *mutawatir* yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia.

Secara istilah, *maqashid al-syari'ah* dipahami sebagai nilai dan makna yang dijadikan tujuan dan hendak direalisasikan oleh pembuat *syari'ah* (Allah SWT) di balik pembuatan *syari'at* dan hukum, yang diteliti oleh para ulama mujtahid dari teks-teks *syariah*.¹²⁵

Sementara Ibnu Asyur mendefinisikan *maqashid al-syariah* sebagai sifat suatu perbuatan yang dapat merealisasikan kebaikan atau kemanfaatan selamanya atau secara umum bagi orang banyak maupun individu (pribadi).¹²⁶

Dari definisi pertama terlihat bahwa *maqashid syari'ah* adalah nilai atau makna yang hendak direalisasikan oleh *syariat*. Apa yang disebut sebagai nilai atau makna tersebut, tampak secara lebih jelas dalam definisi kedua, yaitu kebaikan atau kemanfaatan. Inilah yang menjadi point penting dalam *pensyariatan* hukum Islam, yakni hendak mewujudkan kebaikan atau manfaat dalam kehidupan manusia.

Berangkat dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa masalah *mursalah* sebagai metode *istinbath* hukum sangat mempertimbangkan kebaikan atau manfaat, maka demikian pula *maqashid al-syariah* merupakan kajian terhadap kebaikan dan manfaat yang merupakan tujuan *syariat*.¹²⁷

¹²⁵ Jasser Auda, *Fiqh Al-Maqashid, Inasat Al-Ahkam Bi Maqashidiha* (IIIT, 2007).

¹²⁶ Ibnu Asyur, *Maqashid Al-Syari'ah* (Dar al-Nafais, 2001).

¹²⁷ Nyak Umar.

Dengan demikian terdapat hubungan yang sangat erat antara *masalah mursalah* dengan *maqashid syariah*. Kedua istilah ini *masalah mursalah* sebagai metode *istinbath* hukum dan *maqashid al-syariah* sebagai aspek kajian *ushul fiqh* sama-sama berorientasi pada pencapaian kebaikan atau manfaat yang hendak diwujudkan dalam kehidupan manusia.¹²⁸

Maslahah mursalah sebagai sebuah metode *istinbath* sangat membutuhkan kajian *maqashid al-syariah*. Hal ini disebabkan di dalam *maqashid al-syari'ah* telah dilakukan kajian yang komprehensif mengenai manfaat dan kebaikan yang digali dari dalil-dalil *nash* yang terperinci.¹²⁹

Sebagai contoh, dalam kajian *maqashid al-syari'ah* telah dilakukan pemilihan mana *masalah* yang terkait dengan hak Allah dan *masalah* yang terkait hak hamba. Pengkategorian seperti ini akan bermanfaat dalam menyelesaikan pertentangan-pertentangan yang terjadi antara *masalah* itu sendiri. Begitu pula tingkatan *masalah* dalam kategori *dharuriyah*, *hajiyyah* dan *tahsiniyah* menjadi sangat penting dalam kaitannya dengan identifikasi *masalah* yang akan digali hukumnya melalui metode *istinbath al-maslahah al-mursalah*.¹³⁰

¹²⁸ Nyak Umar.

¹²⁹ Nyak Umar.

¹³⁰ Nyak Umar.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Gambaran Umum Baitul Mal Aceh Barat

1. Profil Baitul Mal Aceh Barat

Dasar pembentukan lembaga formal pengelola zakat di Aceh dimulai pada tahun 1973 melalui Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor 05 Tahun 1973 Tentang Pembentukan Badan Penertiban Harta Agama (BPHA). Kemudian pada tahun 1976 BPHA berganti menjadi Badan Harta Agama (BHA).¹³¹

Merespon Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri pada tahun 1991 tentang Pembentukan BAZIS (Badan Amil Zakat, Infak dan Shadaqah). Pada tahun 1998, BHA di Aceh berubah menjadi BAZIS dengan struktur yang agak sedikit berbeda dengan BAZIS di daerah lain secara nasional.¹³²

Selanjutnya, pada tahun 2003 melalui Keputusan Gubernur Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Baitul Mal Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) BAZIS di Aceh kembali berubah menjadi Badan Baitul Mal Prov. NAD dan mulai beroperasi pada bulan Januari 2004.¹³³

Pada tahun 2007, lahir Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal sebagai turunan dari UUPA dimana di dalam pasal 3 ayat 1 menyebutkan bahwa Baitul Mal adalah lembaga Daerah Non Struktural yang dalam

¹³¹ Baitul Mal Aceh Barat Daya, 'Sejarah Baitul Mal Di Aceh', 2024
<<https://baitulmal.acehbaratdayakab.go.id/sejarah-baitul-mal-di-aceh>>
[accessed 15 July 2024].

¹³² Baitul Mal Aceh Barat Daya.

¹³³ Baitul Mal Aceh Barat Daya.

melaksanakan tugasnya bersifat independen sesuai dengan ketentuan syariat dan bertanggung jawab kepada Gubernur.¹³⁴

Fungsi dan kewenangan Baitul Mal tercantum dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah melalui Qanun Nomor 10 Tahun 2018 dan diubah kembali melalui Qanun Nomor 03 Tahun 2021 bahwa Baitul Mal adalah lembaga keistimewaan dan kekhususan pada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/ Kota yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian berdasarkan syariat Islam.¹³⁵

Cikal bakal Baitul Mal Aceh Barat dilatarbelakangi dengan Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 06/Bazis-ab/1994 Tanggal 1 Juni 1994 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Kabupaten Aceh Barat Tahun 1994 s/d 2003, sebagaimana diperbarui melalui Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 450/158/SK/2003 Tanggal 3 Rabiul Awal 1424 Hijriah / 4 Juni 2003 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Kabupaten Aceh Barat.¹³⁶

Selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2004 terbit Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 417 Tahun 2004 tentang Pembentukan Badan Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat dan menjadi awal mula berdirinya Baitul Mal Aceh Barat sampai saat ini serta yang melatarbelakangi lahirnya

¹³⁴ Baitul Mal Aceh Barat Daya.

¹³⁵ Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021.

¹³⁶ Dokumen Baitul Mal Aceh Barat (12 Juli 2024).

dasar-dasar hukum lainnya tentang tata kelola harta agama di Baitul Mal Aceh Barat.¹³⁷

2. Dasar Hukum

Sebagai lembaga amil dan sesuai dengan kegiatan kelembagaan, Baitul Mal Aceh Barat dibentuk dengan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :¹³⁸

Undang-Undang :

- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Aceh;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Peraturan Pemerintah :

- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

¹³⁷ *Ibid.*

¹³⁸ *Ibid.*

Peraturan Menteri :

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Qanun Aceh (Peraturan Daerah/Provinsi) :

- Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal.

Keputusan Gubernur :

- Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor 451.5/605/1990 tanggal 12 Desember 1990 tentang Pembentukan Badan Harta Agama (BHA) Kabupaten Aceh Barat Tahun 1990 s/d 1994.

Peraturan Bupati :

- Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat;
- Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pengelolaan Zakat Pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat;
- Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 11.a Tahun 2013 Tentang Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh Barat Kabupaten Aceh Barat;
- Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Mekanisme Pencairan Dana Zakat Infaq dan Shadaqah Pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat;
- Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Tenaga Profesional Badan Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat;

- Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat.

Keputusan Bupati :

- Keputusan Bupati Tingkat II Aceh Barat Tahun 1960 s/d 1990 tentang Pembentukan Badan Penertiban Harta Agama (BPHA) Kabupaten Aceh Barat;
- Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 06/Bazis-ab/1994 Tanggal 1 Juni 1994 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Kabupaten Aceh Barat Tahun 1994 s/d 2003;
- Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 450/158/SK/2003 Tanggal 3 Rabiul Awal 1424 Hijriah / 4 Juni 2003 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Kabupaten Aceh Barat;
- Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 417 Tahun 2004 Tanggal 29 Desember 2004 tentang Pembentukan Badan Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat.
- Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 6.a Tahun 2022 Tentang Penunjukan/Penetapan Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Periode Tahun 2022-2025;

- Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 49.b Tahun 2024 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Keanggotaan Badan Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

3. Tugas dan Fungsi¹³⁹

a. Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh Barat

Berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Barat No. 11a Tahun 2013, Dewan Pertimbangan Syariah (DPS) Baitul Mal Aceh Barat memiliki tugas dan fungsi memberikan pembinaan, pengawasan dan pertimbangan syar'i kepada Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat dalam melakukan pengelolaan Zakat, Wakaf, Infaq dan Shadaqah serta harta agama lainnya.

b. Badan Baitul Mal Aceh Barat

Berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Barat No. 06 Tahun 2009, Badan Baitul Mal Aceh Barat memiliki tugas dan fungsi melaksanakan pengelolaan Zakat, Infaq/Shadaqah, dan Pemberdayaan Harta Agama termasuk Harta *'Uqubat* sesuai dengan Hukum Syariat Islam.

c. Sekretariat Baitul Mal Aceh Barat

Berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Barat No. 12 Tahun 2012, Sekretariat Baitul Mal Aceh Barat memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan kegiatan administrasi penyusunan program pengelolaan urusan umum, perlengkapan, karyawan/amil serta pelayanan unit kerja di lingkungan Sekretariat Baitul Mal.

¹³⁹ *Ibid.*

4. Struktur Organisasi/Pengurus Baitul Mal Aceh Barat¹⁴⁰
- a. Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh Barat

Tabel III.1
Susunan Dewan Pertimbangan Syariah
Baitul Mal Aceh Barat
Periode Tahun 2022 - 2025

No.	Jabatan Pokok		Unsur
	Pokok>Nama	Dewan Pertimbangan Syariah	
1.	Asisten Pemerintah Bid. Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat	Ketua Merangkap Anggota	Pemerintah
2.	Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Barat	Wakil Ketua Merangkap Anggota	Pemerintah
3.	Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat	Sekretaris Bukan Anggota	Pemerintah
4.	Tgk. H. Muhammad Arifin Mahmud	Anggota	Ulama
5.	Tgk Mawardi Nyak Man	Anggota	Ulama
6.	Tgk. Mukhtar Ishak	Anggota	Ulama
7.	Irsadi Aristora, M.H.	Anggota	Akademisi
8.	Ketua Mahkamah Syariah	Anggota	Pemerintah
9.	Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat	Anggota	Pemerintah

¹⁴⁰ *Ibid.*

10.	Kepala Bidang Perbendaharaan BPKD Kabupaten Aceh Barat	Anggota	Pemerintah
-----	---	---------	------------

Sumber : Baitul Mal Aceh Barat, 2024

b. Badan Baitul Mal Aceh Barat

Tabel III.2
Susunan Keanggotaan
Badan Baitul Mal Aceh Barat Masa Jabatan 2024 -
2029

No.	Nama	Jabatan
1.	Drs. Sofyan Yusuf, M.A.	Ketua Merangkap Anggota
2.	Ahmad Arkadius, S.E., M.M.	Wakil Ketua Merangkap Anggota
3.	Tgk. Taufik	Sekretaris Bukan Anggota
4.	Tgk. Yasri	Anggota
5.	Fanni Gunawan	Anggota

Sumber : Baitul Mal Aceh Barat, 2024

c. Sekretariat Baitul Mal Aceh Barat


Tabel III.3
Susunan Sekretariat Baitul Mal Aceh Barat

No.	Nama	Jabatan
1.	Taufiq Hidayat, S.E., M.Si.	Kepala Sekretariat
2.	Samhari Somawinata, S.E.	Kasubbag Umum

3.	Muhammad Rodhi, S.P., M.Si.	Kasubbag Pemberdayaan
4.	Julizal, S.E.	Kasubbag pengumpulan


Sumber : Baitul Mal Aceh Barat, 2024

d. Bagan Susunan Organisasi Badan Baitul Mal Aceh Barat



Gambar III.1 Struktur Sekretariat Baitul Mal Aceh Barat

Sumber : Baitul Mal Aceh Barat, 2024



**Gambar III.2 Bagan Susunan Organisasi
Badan Baitul Mal Aceh Barat**

Sumber : Baitul Mal Aceh Barat, 2024

3.2. Hasil Penelitian

1. Sumber-Sumber Pendapatan Harta ‘*Uqubat*

‘*Uqubat* merupakan hukuman atau sanksi yang diberlakukan dalam hukum Islam di Aceh terhadap pelaku pelanggaran syariat Islam. Sementara harta ‘*uqubat* merujuk pada harta atau denda yang diterima sebagai akibat dari pelaksanaan hukuman yang diberikan kepada pelaku pelanggaran syariat Islam.

Di Aceh, pelaksanaan hukum ‘*uqubat* diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang bertujuan untuk memberikan efek jera, memperbaiki perilaku pelaku kejahatan, serta menegakkan keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.¹⁴¹

Dalam praktiknya, pemberlakuan ‘*uqubat* di Aceh tidak hanya berfungsi sebagai hukuman, tetapi juga sebagai mekanisme pendidikan untuk mendidik masyarakat agar tetap menjaga norma-norma agama dan mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa depan.¹⁴²

Berikut adalah beberapa pelanggaran yang dapat dikenakan hukuman harta ‘*uqubat*:¹⁴³

a. *Khamar* (Mengonsumsi Minuman Keras)

Khamar adalah mengonsumsi alkohol atau minuman keras lainnya yang dapat memabukkan. Dalam Qanun Jinayat, pelanggaran ini dikenakan hukuman cambuk atau denda.

¹⁴¹ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

¹⁴² Wawancara dengan Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Kab. Aceh Barat sekaligus Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh Barat 2022-2025, Tgk. H. Mahdi Kari Usman, S.Pd.I (Tanggal 15 Mei 2024).

¹⁴³ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

b. *Maysir* (Berjudi)

Pelaku perjudian yang terbukti melanggar hukum syariat di Aceh dapat dikenakan hukuman cambuk atau denda, tergantung pada pertimbangan pengadilan.

c. *Khalwat* (Berdua-Duaan Antara Laki-Laki dan Perempuan yang Bukan Mahram)

Khalwat adalah perbuatan berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam suatu tempat tertutup yang menimbulkan kemungkinan terjadinya perbuatan yang tidak sesuai dengan norma agama. Pelaku *khalwat* dapat dikenakan hukuman cambuk atau denda sesuai dengan keputusan pengadilan.

d. *Ikhtilath* (Percampuran antara Laki-Laki dan Perempuan yang Bukan Mahram)

Ikhtilath adalah percampuran antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam satu tempat atau situasi yang berpotensi menimbulkan perilaku yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Pelanggaran ini dapat dikenakan hukuman fisik, berupa cambuk atau denda.

e. Zina (Perzinaan)

Zina adalah hubungan seksual antara dua orang yang bukan suami istri yang sah. Pelaku zina, baik yang sudah menikah maupun yang belum, dapat dikenakan hukuman 100 kali cambuk untuk setiap pelaku. Pelanggaran ini dianggap sebagai pelanggaran serius yang merusak moralitas masyarakat.

f. Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual melibatkan tindakan yang tidak senonoh dan tidak diinginkan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain. Pelaku pelecehan seksual dapat dikenakan hukuman cambuk atau denda, tergantung pada jenis dan dampak dari pelecehan yang dilakukan.

g. Pemerksaan

Pemerksaan adalah tindakan kejahatan seksual yang dilakukan dengan paksa terhadap seseorang tanpa persetujuan mereka. Dalam hukum syariat Aceh, pemerksaan adalah pelanggaran serius yang dapat dikenakan hukuman berat, termasuk hukuman cambuk atau penjara.

h. *Qadzaf* (Menuduh Zina Tanpa Bukti yang Sah)

Qadzaf adalah tindakan menuduh seseorang berzina tanpa bukti yang sah menurut hukum syariat. Dalam Qanun Jinayat Aceh, pelaku *qadzaf* dapat dikenakan hukuman cambuk sebanyak 80 kali, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tuduhan palsu yang dapat merusak nama baik dan kehormatan seseorang.

i. *Liwat* (Hubungan Seksual Sesama Jenis Laki-Laki)

Liwat adalah hubungan seksual antara dua orang laki-laki, yang jelas dilarang dalam Islam. Pelanggaran ini dapat dikenakan hukuman cambuk hingga penjara atau bahkan hukuman mati, tergantung pada keputusan pengadilan.

j. *Musahaqah* (Hubungan Seksual Sesama Jenis Perempuan)

Musahaqah adalah hubungan seksual antara dua

perempuan, yang juga dilarang dalam hukum Islam. Pelaku *musahaqah* dapat dikenakan hukuman cambuk atau hukuman lain yang sesuai dengan ketentuan hukum syariat.

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, harta '*uqubat* termasuk dalam kategori Harta Keagamaan Lainnya (HKL). HKL mencakup harta yang bukan zakat, infak, dan wakaf yang diserahkan kepada Baitul Mal untuk dikelola, disalurkan, dimanfaatkan, dan/atau dikembangkan sesuai prinsip syariah.¹⁴⁴

Kepala Sub Bagian Pemberdayaan Baitul Mal Aceh Barat menyebutkan bahwa harta '*uqubat* bersumber dari kasus-kasus pelanggaran syariat yang ada di Pengadilan Negeri, hasil judi, hasil sitaan atau rampasan, jasa giro bank konvensional (bunga bank) dan harta temuan yang tidak ada pemiliknya.¹⁴⁵

Alidar menambahkan bahwa Harta '*uqubat* diperoleh berdasarkan hasil sitaan Polisi serta Wilayahul Hisbah/Satpol PP dari perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku pidana. Baik harta yang dihasilkan dari perbuatan kejahatan dan menjadi barang bukti maupun harta yang memang menjadi barang bukti yang diperoleh aparat penegak hukum di lokasi kejadian perkara.¹⁴⁶

¹⁴⁴ Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021.

¹⁴⁵ Wawancara dengan Kasubbag Pemberdayaan Baitul Mal Aceh Barat, Bapak Muhammad Rodhi, S.P., M.Si. dan Staf Bagian Pemberdayaan sekaligus Mantan Bendahara Penerimaan/Pengeluaran Baitul Mal Aceh Barat, Bapak Herdi (Tanggal 08 Mei 2024).

¹⁴⁶ Alidar.

Sumber-sumber harta *'uqubat* di Baitul Mal Aceh Barat, sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Sub Bagian Pemberdayaan Baitul Mal Aceh Barat, meliputi beberapa kategori harta yang dihasilkan dari pelanggaran-pelanggaran syariat Islam serta beberapa hal-hal lain. Beberapa sumber utama harta *'uqubat* di Baitul Mal Aceh Barat diantaranya adalah:¹⁴⁷

a. Hasil dari Kasus Pelanggaran Syariat di Pengadilan Negeri

Harta *'uqubat* berasal dari pelanggaran-pelanggaran syariat Islam yang telah diputuskan di pengadilan, seperti kasus zina, perjudian, *khamar* (minuman keras), *khalwat* (berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram), dan pelanggaran lainnya. Setelah proses hukum selesai, sanksi berupa denda atau barang yang disita menjadi pendapatan harta *'uqubat* dan termasuk dalam kategori Harta Keagamaan Lainnya (HKL).

b. Hasil Judi

Hasil judi yang disita dari pelaku pelanggaran perjudian juga merupakan pendapatan harta *'uqubat*. Dalam hukum syariah, perjudian adalah pelanggaran yang bisa dikenai sanksi dan hasil dari penyitaan dapat dialihkan kepada Baitul Mal untuk dikelola.

c. Hasil Sitaan atau Rampasan

Sitaan atau rampasan adalah harta yang disita oleh pihak berwenang dari tindakan yang melanggar hukum syariah atau dari tindakan kriminal lainnya dan termasuk salah satu sumber pendapatan harta *'uqubat*.

¹⁴⁷ Wawancara dengan Kasubbag Pemberdayaan Baitul Mal Aceh Barat, Bapak Muhammad Rodhi, S.P., M.Si., *Op.cit.*

Misalnya, barang-barang yang disita dari kasus pelanggaran syariat seperti perjudian atau penyalahgunaan narkoba.

d. Jasa Giro Bank Konvensional (Bunga Bank)

Bunga bank atau jasa giro dari bank konvensional yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip syariah dalam pengimplementasi Bank Syariah di Aceh menjadi sumber pendapatan harta *'uqubat* dan termasuk ke dalam bagian harta keagamaan lainnya (HKL).

e. Harta Temuan yang Tidak Ada Pemiliknya

Harta temuan yang tidak memiliki pemilik atau yang tidak dapat dilacak asal-usulnya juga diserahkan kepada Baitul Mal. Jika harta temuan tersebut tidak menemukan pemilik yang sah, maka harta tersebut akan dimasukkan sebagai bagian dari harta keagamaan lainnya yang dikelola oleh Baitul Mal.

2. Cara Memperoleh Harta *'Uqubat*

Harta *'uqubat* yang disita atau diperoleh oleh aparat penegak hukum seperti Polisi atau Wilayatul Hisbah (Satpol PP) tidak langsung diserahkan begitu saja kepada Baitul Mal. Harta tersebut melalui proses hukum yang berlaku hingga tingkat Kejaksaan Negeri (Kejari).¹⁴⁸

Proses ini melibatkan penyitaan dan pengamanan barang bukti hingga dinyatakan sah oleh pengadilan untuk diserahkan kepada Baitul Mal sesuai dengan Pasal 23 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang

¹⁴⁸ Wawancara dengan Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh Barat 2022-2025 / Anggota Komisioner Baitul Mal Aceh Barat 2024-2029, Bapak Taufiq Hidayat, S.E., M.Si. (Tanggal 08 Mei 2024).

Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat.¹⁴⁹

a. Proses Penyerahan Harta ‘*Uqubat*:¹⁵⁰

1) Penyitaan oleh Aparat Penegak Hukum

Harta ‘*uqubat* yang disita dalam kasus pelanggaran syariat oleh pihak berwenang (seperti polisi atau Wilayatul Hisbah) akan diamankan terlebih dahulu. Penyitaan ini dilakukan dalam rangka menegakkan hukum terhadap pelanggar syariat.

2) Proses Hukum di Pengadilan

Setelah disita, harta *uqubat* tidak langsung diserahkan kepada Baitul Mal. Namun, melalui proses hukum di pengadilan, dan apabila hukuman yang dijatuhkan melibatkan denda atau harta rampasan, barang tersebut harus dinyatakan sah oleh pengadilan sebelum diserahkan.

3) Penyerahan kepada Baitul Mal

Setelah proses hukum selesai dan keputusan pengadilan menetapkan harta tersebut sah, maka harta ‘*uqubat* akan diserahkan kepada Baitul Mal untuk dikelola dan disalurkan sesuai dengan prinsip syariah.

Alur penghimpunan harta ‘*uqubat* ke Baitul Mal Aceh Barat dilakukan melalui setoran langsung ke rekening penampung sementara milik Baitul Mal berdasarkan kasus yang ada di Kejari. Selain

¹⁴⁹ *Ibid.*

¹⁵⁰ Wawancara dengan Kasubbag Pemberdayaan Baitul Mal Aceh Barat, Bapak Muhammad Rodhi, S.P., M.Si. dan Staf Bagian Pemberdayaan sekaligus Mantan Bendahara Penerimaan/Pengeluaran Baitul Mal Aceh Barat, Bapak Herdi (Tanggal 08 Mei 2024).

melalui mekanisme setoran langsung, harta *'uqubat* juga diantarkan langsung ke Baitul Mal Aceh Barat dan diterima oleh Teungku/Ustadz yang ada di Baitul Mal beserta para pengurus lainnya.

Instansi yang menyetorkan didata oleh Bendahara Penerimaan beserta jumlah harta *'uqubat* yang disetorkan. Setelah terkumpul di rekening penampung sementara, setiap akhir bulan disetorkan dan dilaporkan melalui mekanisme pelaporan keuangan BPKD hingga akhirnya masuk ke Rekening Induk Milik Pemerintah Daerah Kabupaten dan menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sementara penggunaannya baru dapat dilakukan di awal tahun depan.¹⁵¹

Rekening penampung sementara yang ada di Baitul Mal Aceh Barat berfungsi sebagai tempat penyimpanan untuk sementara waktu sebelum disetorkan ke rekening induk milik Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat. Sejumlah uang yang masuk ke rekening penampung sementara setiap sebulan sekali disetorkan ke rekening induk milik Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat dan menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh Barat menyebutkan bahwa selama ini harta *'uqubat* disatukan ke dalam rekening infaq dan tercatat di rekening koran sebagai harta keagamaan lainnya. Perlu diketahui bahwa harta *'uqubat* yang terhimpun di Baitul Mal hanya dalam bentuk uang, artinya Baitul Mal tidak menerima hasil *'uqubat*

¹⁵¹ Wawancara dengan Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh Barat 2022-2025 / Anggota Komisioner Baitul Mal Aceh Barat 2024-2029, Bapak Taufiq Hidayat, S.E., M.Si. (Tanggal 08 Mei 2024).

dalam bentuk barang sitaan maupun rampasan.

b. Besaran Harta ‘*Uqubat* yang Diserahkan :

Menurut Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh Barat, jumlah harta ‘*uqubat* yang diserahkan oleh Kejari Aceh Barat kepada Baitul Mal Aceh Barat relatif kecil, yaitu berkisar antara Rp. 300.000,- hingga Rp. 500.000,- per kasus. Namun, jika dihitung secara akumulatif dalam setahun, harta tersebut cukup untuk membeli perangkat seperti laptop atau bahkan kendaraan sepeda motor.¹⁵²

Berkaitan dengan jumlah atau besaran harta ‘*uqubat* yang dihimpun, Pihak Baitul Mal Aceh Barat tidak mengetahui secara persis seperti apa model perhitungan di Kejari Aceh Barat. Menurut Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh Barat, jumlah perolehan harta ‘*uqubat* yang diserahkan Pihak Kejari ke Baitul Mal tergantung kasus yang ada di Kejari dan tidak setiap kasus menghasilkan harta ‘*uqubat*.¹⁵³

Kepala Sub Bagian Pemberdayaan Baitul Mal Aceh Barat menambahkan bahwa harta sitaan negara atau hasil rampasan judi tidak setiap waktu ada, tergantung kasus yang ada di Kejari Aceh Barat. Adapun data rincian setiap kasusnya hanya ada di Kejari. Sementara Baitul Mal hanya mencatat jumlah uang yang diserahkan oleh Pihak Kejari.¹⁵⁴

3. Pengelolaan Harta ‘*Uqubat* di Baitul Mal Aceh Barat

¹⁵² Wawancara dengan Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh Barat 2022-2025 / Anggota Komisioner Baitul Mal Aceh Barat 2024-2029, Bapak Taufiq Hidayat, S.E., M.Si. (Tanggal 08 Mei 2024).

¹⁵³ *Ibid*.

¹⁵⁴ Wawancara dengan Kasubbag Pemberdayaan Baitul Mal Aceh Barat, Bapak Muhammad Rodhi, S.P., M.Si. (Tanggal 08 Mei 2024).

Pengelolaan harta *'uqubat* adalah proses yang melibatkan berbagai tahapan yang dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, baik dalam konteks hukum Islam maupun hukum positif. Berikut adalah dasar hukum serta tahapan-tahapan dalam pengelolaan harta *'uqubat*, diantaranya adalah :

Dasar hukum pengelolaan harta *'uqubat*

- Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat
- Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat
- Peraturan Gubernur Aceh Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat;
- Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal.
- Peraturan Gubernur Aceh Nomor 45 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Zakat, Infak dan Harta Keagamaan Lainnya;
- Peraturan Gubernur Aceh Nomor 59 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Harta Keagamaan Lainnya pada Baitul Mal Aceh.

a. Tahap Penerimaan dan Pencatatan

Alur ataupun mekanisme penghimpunan harta *'uqubat* ke Baitul Mal Aceh Barat dilakukan melalui setoran langsung ke rekening penampung sementara milik Baitul Mal berdasarkan kasus yang ada di Kejari. Selain melalui mekanisme setoran langsung, harta *'uqubat* juga dapat diantarkan langsung ke Baitul Mal

Aceh Barat dan akan diterima oleh Teungku/Ustadz yang ada di Baitul Mal beserta para pengurus lainnya.¹⁵⁵

Instansi yang menyetorkan didata oleh Bendahara Penerimaan beserta jumlah harta *'uqubat* yang disetorkan. Setelah terkumpul di rekening penampung sementara, setiap akhir bulan disetorkan dan dilaporkan melalui mekanisme pelaporan keuangan BPKD hingga akhirnya masuk ke Rekening Induk Milik Pemerintah Daerah Kabupaten dan menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD).¹⁵⁶

Tahap ini merupakan tahap dimana harta *'uqubat* diterima oleh Baitul Mal, lembaga yang diberi kewenangan dalam mengelola harta *'uqubat*. Penerimaan ini berupa uang yang diperoleh melalui proses hukum, yaitu melalui putusan pengadilan yang memerintahkan pembayaran denda atau pengenaan sanksi.

Setiap penerimaan dicatat secara rinci, termasuk informasi mengenai sumber, jumlah, tanggal penerimaan, serta identitas pihak yang menyerahkan atau yang dihukum. Pencatatan ini sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan harta *'uqubat*.

b. Tahap Perencanaan dan Penganggaran

Harta *'uqubat* yang telah disetorkan ke Rekening Induk Milik Pemerintah Daerah diakhir tahun ditarik kembali dan penggunaannya dilakukan di awal tahun

¹⁵⁵ Wawancara dengan Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh Barat 2022-2025 / Anggota Komisioner Baitul Mal Aceh Barat 2024-2029, Bapak Taufiq Hidayat, S.E., M.Si. (Tanggal 08 Mei 2024).

¹⁵⁶ Wawancara dengan Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh Barat 2022-2025.,
Op.cit

depan serta dikelola oleh Sub Bagian Pemberdayaan Baitul Mal Kabupaten.¹⁵⁷

Tahap perencanaan dan penganggaran merupakan tahap dimana Baitul Mal menyusun perencanaan berkaitan dengan harta ‘*uqubat* yang telah dihimpun ke Baitul Mal. Tahapan ini melibatkan para pengurus Baitul Mal termasuk para Dewan Pertimbangan Syariah melalui Rapat Bersama.¹⁵⁸

Tahap perencanaan meliputi identifikasi sumber harta *uqubat*, perencanaan penyaluran, dan kebutuhan biaya operasional pengelolaan, sebagaimana Pasal 25-29 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 59 Tahun 2023. Anggaran tahunan disusun setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Pertimbangan Syariah (DPS), untuk memastikan pemanfaatan dana secara optimal. Anggaran ini menjadi panduan bagi pelaksanaan kegiatan yang bertujuan mendukung kesejahteraan masyarakat.¹⁵⁹

c. Tahap Pencairan

Tahap pencairan harta *uqubat* dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Badan Baitul Mal. Dalam proses pencairan, prinsip akuntabilitas dan transparansi merupakan hal yang wajib. Proses pencairan ini melibatkan para pelaksana teknis dan pengelola keuangan untuk memastikan bahwa dana yang digunakan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah

¹⁵⁷ Wawancara dengan Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh Barat 2022-2025.,

Op.cit

¹⁵⁸ *Ibid.*

¹⁵⁹ Pasal 25-29 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 59 Tahun 2023, ‘Tentang Pengelolaan Harta Keagamaan Lainnya Pada Baitul Mal Aceh’.

ditetapkan.¹⁶⁰

d. Tahap Penyaluran dan Pemanfaatan

Dalam praktiknya, harta ‘*uqubat* tidak disalurkan ataupun dimanfaatkan dalam bentuk bantuan sosial kepada masyarakat. Namun, digunakan untuk kebutuhan operasional Kantor Sekretariat. Alasannya, karena harta ‘*uqubat* bersumber atau berasal dari harta sitaan/rampasan, judi atau tindak pidana pelanggaran-pelanggaran Syariat, dan termasuk bagian dari HKL seperti jasa giro bank konvensional (bunga bank), serta harta temuan yang tidak ada pemiliknya. Sehingga, dianggap tidak layak apabila disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk bantuan sosial dan dinilai *subhat*.¹⁶¹

Keputusan ini merupakan hasil pembahasan Rapat Dewan Pertimbangan Syariah (Dewas) yang dihadiri oleh 10 Anggota Dewas dari berbagai unsur seperti Pemerintah, Sekretariat Baitul Mal Aceh Barat, Ulama bahkan Akademisi yang menyatakan bahwa harta ‘*uqubat* atau sejumlah uang yang sumbernya dari tindak pidana pelanggaran-pelanggaran Syariat, serta jasa giro bank konvensional (bunga bank) tidak boleh

¹⁶⁰ Wawancara dengan Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh Barat 2022-2025., *Op.cit.*

¹⁶¹ Wawancara dengan Kasubbag Pemberdayaan Baitul Mal Aceh Barat, Bapak Muhammad Rodhi, S.P., M.Si. dan Staf Bagian Pemberdayaan sekaligus Mantan Bendahara Penerimaan/Pengeluaran Baitul Mal Aceh Barat, Bapak Herdi (Tanggal 08 Mei 2024).

“*Subhat*” merupakan istilah di dalam Islam yang menyatakan tentang keadaan yang samar tentang kehalalan atau keharaman dari sesuatu. *subhat* juga dapat merujuk kepada sebuah keadaan kerancuan berpikir dalam memahami sesuatu hal, yang mengakibatkan sesuatu yang salah terlihat benar atau sebaliknya.

disalurkan kepada masyarakat.¹⁶²

Staf Subbag Pemberdayaan sekaligus Mantan Bendahara Baitul Mal Aceh Barat menambahkan bahwa semua harta *'uqubat* yang terhimpun di Baitul Mal sebagai HKL akan masuk ke dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga wajib dihitung dan harus dimanfaatkan.¹⁶³

Berdasarkan pertimbangan para pengurus Baitul Mal akan lebih tepat jika digunakan untuk kebutuhan operasional kantor. Alasan digunakan untuk kebutuhan operasional kantor karena sifatnya yang non konsumtif, artinya bukan untuk dikonsumsi. Menurut para Dewas sesuatu yang berasal dari tidak baik maka tidak baik pula jika dikonsumsi atau masuk ke tubuh manusia.¹⁶⁴

Penggunaan harta yang telah masuk sebagai PAD dilakukan di awal tahun berikutnya dan terbatas pada kebutuhan operasional kantor Baitul Mal, seperti pembelian perlengkapan kantor (misalnya, laptop, printer, ATK, dan kendaraan dinas sepeda motor). Penggunaan ini harus disetujui oleh Dewan Pertimbangan Syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

e. Tahap Pembiayaan Pengelolaan

Tahap pembiayaan pengelolaan mencakup biaya operasional yang dibutuhkan dalam mengelola harta *'uqubat*. Selama ini, biaya operasional dibebankan pada

¹⁶² Wawancara dengan Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh Barat 2022-2025 / Anggota Komisioner Baitul Mal Aceh Barat 2024-2029, Bapak Taufiq Hidayat, S.E., M.Si. (Tanggal 08 Mei 2024).

¹⁶³ *Ibid.*

¹⁶⁴ *Ibid.*

hasil pengelolaan harta ‘*uqubat* atau sumber lain yang sah, seperti APBD.¹⁶⁵

f. Tahap Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Tahap pertanggungjawaban dan pelaporan dalam pengelolaan harta *uqubat* merupakan bagian yang sangat krusial. Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh Barat, sekaligus Anggota Komisioner Baitul Mal Aceh Barat 2024-2029, Bapak Taufiq Hidayat, S.E., M.Si., menyampaikan bahwa selama ini ada dua laporan yang harus disiapkan, yaitu laporan keuangan sebagaimana instansi lain, laporan keuangan umum atau laporan sekretariat dan laporan khusus zakat sesuai dengan PSAK 109.¹⁶⁶

Laporan khusus zakat juga ada dua, yaitu laporan keuangan dan laporan kegiatan. Laporan keuangan mencakup jumlah pengeluaran/penyaluran zakat, infaq, sedekah, dan harta keagamaan lainnya, dengan kata lain jumlah pengeluaran/penyaluran per senifnya. Sementara laporan kegiatan mencakup setiap bukti dokumentasi kegiatan penyaluran, bahkan per senifnya. Tuntutan dua laporan ini berdasarkan PSAK 109 dan disampaikan kepada Bupati dan Dewan Pengawas.¹⁶⁷

g. Tahap Pengawasan dan Pembinaan

Pengelolaan harta ‘*uqubat* melibatkan sistem pengawasan dan pelaporan yang ketat. Harta yang masuk ke rekening penampung sementara Baitul Mal dicatat dan dilaporkan melalui mekanisme pelaporan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) serta melalui pengawasan Dewan

¹⁶⁵ *Ibid.*

¹⁶⁶ *Ibid.*

¹⁶⁷ *Ibid.*

Pertimbangan Syariah. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pengelolaan harta *'uqubat* berjalan transparan dan akuntabel.¹⁶⁸

3.3. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Sumber-Sumber Pendapatan Harta *'Uqubat* dan Cara Memperolehnya

Sebagai lembaga istimewa yang berdiri di Aceh, Baitul Mal bertanggung jawab atas pengelolaan harta keagamaan, termasuk harta *'uqubat*. Dapat diketahui bahwa *'uqubat* merupakan hukuman atau sanksi yang diberlakukan dalam hukum Islam di Aceh terhadap pelaku pelanggaran syariat Islam. Sementara harta *'uqubat* merujuk pada harta atau denda yang diterima sebagai akibat dari pelaksanaan hukuman yang diberikan kepada pelaku pelanggaran syariat Islam.

Pasal 23 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat disebutkan bahwa benda sitaan dari penyidik atau penuntut umum dititipkan/diserahkan kepada Baitul Mal Aceh atau Baitul Mal Kabupaten/Kota setempat.¹⁶⁹ Dasar hukum ini, secara tidak langsung mempertegas mengenai peran dan tanggung jawab Baitul Mal untuk memastikan bahwa pengelolaan harta *'uqubat* sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan yang berlaku.

¹⁶⁸ Wawancara dengan Kasubbag Pemberdayaan Baitul Mal Aceh Barat, Bapak Muhammad Rodhi, S.P., M.Si. dan Staf Bagian Pemberdayaan sekaligus Mantan Bendahara Penerimaan/Pengeluaran Baitul Mal Aceh Barat, Bapak Herdi (Tanggal 08 Mei 2024).

¹⁶⁹ Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018.

Sebagaimana Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 perubahan atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, bahwa harta *'uqubat* merupakan bagian dalam Harta Keagamaan Lainnya (HKL) yang dapat dikelola dan dikembangkan oleh Baitul Mal.¹⁷⁰

Dalam hal ini, pendapatan yang dimaksud dan diperoleh dari pelaksanaan hukuman *'uqubat* di Aceh tidak dapat disamakan dengan pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan atau organisasi komersial yang tujuannya untuk meningkatkan laba dan daya saing di pasar. Harta yang dihasilkan melalui penerapan *'uqubat* lebih bersifat sebagai instrumen penegakan hukum syariat dan tidak ditujukan untuk tujuan *profit* atau komersial.

Meskipun terdapat denda yang dikenakan pada pelaku pelanggaran, dana tersebut bukanlah sumber pendapatan yang dimaksudkan untuk menambah kekayaan individu atau lembaga. Sebaliknya, harta yang diperoleh lebih bersifat sebagai hasil dari penegakan hukum yang harus digunakan sesuai dengan peruntukannya dalam konteks sosial dan agama.

Sumber-sumber harta *'uqubat* di Baitul Mal, sebagaimana dijelaskan oleh pengelola Baitul Mal meliputi beberapa kategori harta yang dihasilkan dari pelanggaran-pelanggaran syariat Islam serta beberapa hal-hal lain.¹⁷¹ Secara lebih rinci, harta *'uqubat* bersumber dari kasus-kasus pelanggaran syariat di Pengadilan Negeri, hasil judi, hasil sitaan atau rampasan, jasa giro bank konvensional (bunga bank) dan harta temuan yang tidak ada

¹⁷⁰ Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021, *Op.cit.*

¹⁷¹ Wawancara dengan Kasubbag Pemberdayaan Baitul Mal Aceh Barat, Bapak Muhammad Rodhi, S.P., M.Si., *Op.cit.*

pemilikinya.¹⁷²

Harta *'uqubat* diperoleh berdasarkan hasil sitaan Polisi serta Wilayahul Hisbah/Satpol PP dari perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku pidana. Baik harta yang dihasilkan dari perbuatan kejahatan dan menjadi barang bukti maupun harta yang memang menjadi barang bukti yang diperoleh aparat penegak hukum di lokasi kejadian perkara.¹⁷³

Harta *'uqubat* yang disita ataupun diperoleh oleh aparat penegak hukum tidak serta merta langsung diserahkan kepada Baitul Mal. Namun, melalui proses hukum yang berlaku hingga di tingkat Kejaksaan Negeri (Kejari).¹⁷⁴ Proses ini melibatkan penyitaan dan pengamanan barang bukti hingga dinyatakan sah oleh pengadilan untuk diserahkan kepada Baitul Mal sesuai Pasal 23 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat.¹⁷⁵

Alur ataupun mekanisme penghimpunan harta *'uqubat* ke Baitul Mal dilakukan melalui setoran langsung ke rekening penampung sementara milik Baitul Mal berdasarkan kasus yang ada di Kejari. Selain melalui mekanisme setoran langsung, harta *'uqubat* diantarkan

¹⁷² Wawancara dengan Kasubbag Pemberdayaan Baitul Mal Aceh Barat, Bapak Muhammad Rodhi, S.P., M.Si. dan Staf Bagian Pemberdayaan sekaligus Mantan Bendahara Penerimaan/Pengeluaran Baitul Mal Aceh Barat, Bapak Herdi (Tanggal 08 Mei 2024).

¹⁷³ Alidar.

¹⁷⁴ Wawancara dengan Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh Barat 2022-2025 / Anggota Komisioner Baitul Mal Aceh Barat 2024-2029, Bapak Taufiq Hidayat, S.E., M.Si. (Tanggal 08 Mei 2024).

¹⁷⁵ Dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018, 'Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat' disebutkan bahwa benda sitaan dari penyidik atau penuntut umum dititipkan/diserahkan pada Baitul Mal Aceh atau Baitul Mal Kabupaten/Kota setempat.

langsung ke Baitul Mal dan diterima oleh Teungku/Ustadz yang ada di Baitul Mal beserta para pengurus lainnya.¹⁷⁶

Instansi yang menyetorkan didata oleh Bendahara Penerimaan beserta jumlah harta ‘*uqubat* yang disetorkan. Setelah terkumpul di rekening penampung sementara, setiap akhir bulan disetorkan dan dilaporkan melalui mekanisme pelaporan keuangan BPKD hingga akhirnya masuk ke Rekening Induk Milik Pemerintah Daerah Kabupaten dan menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD).¹⁷⁷

Rekening penampung sementara yang ada di Baitul Mal berfungsi sebagai tempat penyimpanan untuk sementara waktu sebelum disetorkan ke rekening induk milik Pemerintah Daerah Kabupaten. Sejumlah uang yang masuk ke rekening penampung sementara setiap sebulan sekali disetorkan ke rekening induk milik Pemerintah Daerah Kabupaten dan menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD).¹⁷⁸

Harta ‘*uqubat* yang diserahkan oleh Kejari kepada Baitul Mal jumlahnya tidak begitu besar, berkisar Rp. 300.000,- hingga Rp. 500.000,- dan diproses berdasarkan per kasus. Namun, apabila diakumulasi secara per tahun setidaknya dapat membeli laptop bahkan kendaraan sepeda motor. Meskipun tidak sebanyak dana zakat dan infaq.¹⁷⁹

Berkaitan dengan jumlah atau besaran harta ‘*uqubat* yang dihimpun, pengelola Baitul Mal tidak mengetahui

¹⁷⁶ “Teungku/Teungku Imum/Ustadz” adalah orang yang memimpin kegiatan-kegiatan Masyarakat yang berkenaan dengan bidang agama Islam, pelaksanaan dan penegakan syaria'at Islam.

¹⁷⁷ Wawancara dengan Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh Barat 2022-2025 / Anggota Komisioner Baitul Mal Aceh Barat 2024-2029, Bapak Taufiq Hidayat, S.E., M.Si. (Tanggal 08 Mei 2024).

¹⁷⁸ *Ibid.*

¹⁷⁹ Wawancara dengan Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh Barat, *Op.cit.*

secara persis seperti apa model perhitungan di Kejari. Pengelola Baitul Mal menyatakan bahwa jumlah perolehan harta '*uqubat* yang diserahkan Pihak Kejari ke Baitul Mal tergantung kasus yang ada di Kejari dan tidak setiap kasus menghasilkan harta '*uqubat*.¹⁸⁰

Perlu diketahui bahwa harta sitaan negara atau hasil rampasan judi tidak setiap waktu ada, tergantung kasus yang ada di Kejari. Adapun data rincian setiap kasusnya hanya ada di Kejari. Sementara Baitul Mal hanya mencatat jumlah uang yang diserahkan oleh Pihak Kejari.¹⁸¹

Selama ini harta '*uqubat* disatukan ke dalam rekening *infaq* dan tercatat di rekening koran sebagai harta keagamaan lainnya. Harta '*uqubat* yang terhimpun di Baitul Mal hanya dalam bentuk uang, artinya Baitul Mal tidak menerima hasil '*uqubat* dalam bentuk barang sitaan maupun rampasan. Apabila ada hasil *uqubat* dalam bentuk barang sitaan maupun rampasan, maka dikonversi dulu ke dalam bentuk uang.¹⁸²

2. Kompetensi Baitul Mal Aceh Barat dalam Mengelola Harta '*Uqubat*

Kompetensi menunjukkan keterampilan atau pengetahuan yang dicirikan oleh profesionalisme dalam suatu bidang tertentu sebagai sesuatu yang terpenting dan unggul di bidang tersebut.¹⁸³

Agar pengelolaan harta '*uqubat* dapat berjalan dengan baik dan sesuai prinsip syariah, diperlukan

¹⁸⁰ *Ibid.*

¹⁸¹ Wawancara dengan Kasubbag Pemberdayaan Baitul Mal Aceh Barat, Bapak Muhammad Rodhi, S.P., M.Si. (Tanggal 08 Mei 2024).

¹⁸² *Ibid.*

¹⁸³ Wibowo.

kompetensi yang mencakup tiga elemen utama, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Masing-masing elemen ini memiliki peranan yang krusial untuk memastikan bahwa pengelolaan harta *'uqubat* tidak hanya efisien, tetapi juga adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil penelitian memberikan gambaran menyeluruh mengenai sejauh mana pengelola Baitul Mal melaksanakan tugas mereka dalam penerimaan dan pencatatan, perencanaan dan penganggaran, pencairan, penyaluran dan pemanfaatan, pembiayaan pengelolaan, pertanggungjawaban dan pelaporan, serta pengawasan dan pembinaan.

a. Tahap Penerimaan dan Pencatatan

Kompetensi pengelola Baitul Mal dalam hal penerimaan dan pencatatan mencakup pengetahuan tentang sumber-sumber harta *'uqubat* yang sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, baik dalam konteks hukum Islam maupun hukum positif serta keterampilan dalam proses penerimaan dan mencatat transaksi keuangan yang terjadi secara transparan dan akuntabel.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelola Baitul Mal cukup memahami sumber-sumber harta *'uqubat* yang diterima oleh Baitul Mal serta proses dalam penerimaan harta *'uqubat*. Pengelola Baitul Mal menyatakan bahwa harta *'uqubat* bersumber dari kasus-kasus pelanggaran syariat di Pengadilan Negeri, hasil judi, hasil sitaan atau rampasan, jasa giro bank konvensional (bunga bank) dan harta temuan yang tidak

ada pemiliknya.¹⁸⁴

Sejalan dengan pernyataan pengelola Baitul Mal, Pasal 13 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 59 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Harta Keagamaan Lainnya menerangkan bahwa harta *'uqubat* yang diterima dan dicatat oleh Baitul Mal adalah *uqubat* denda sesuai dengan Putusan Mahkamah yang telah berkekuatan hukum tetap, begitupun benda sitaan dan barang rampasan.¹⁸⁵ Artinya, kasus-kasus pelanggaran syariat yang telah diputuskan secara hukum dan memiliki kekuatan hukum tetap.

Alur penerimaan harta *'uqubat* yang dilakukan selama ini yaitu melalui setoran langsung ke rekening penampung sementara milik Baitul Mal berdasarkan kasus yang ada di Kejari. Selain melalui mekanisme setoran langsung, harta *'uqubat* juga diantarkan langsung ke Baitul Mal Aceh Barat dan diterima oleh Teungku/Ustadz yang ada di Baitul Mal beserta para pengurus lainnya.¹⁸⁶

Instansi yang menyetorkan didata oleh Bendahara Penerimaan beserta jumlah harta *'uqubat* yang disetorkan. Setelah terkumpul di rekening penampung sementara, setiap akhir bulan disetorkan dan dilaporkan melalui mekanisme pelaporan keuangan BPKD hingga akhirnya masuk ke Rekening Induk Milik Pemerintah Daerah Kabupaten dan menjadi Pendapatan

¹⁸⁴ Wawancara dengan Kasubbag Pemberdayaan Baitul Mal Aceh Barat, Bapak Muhammad Rodhi, S.P., M.Si., *Op.cit.*

¹⁸⁵ Peraturan Gubernur Aceh Nomor 59 Tahun 2023.

¹⁸⁶ Wawancara dengan Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh Barat 2022-2025 / Anggota Komisioner Baitul Mal Aceh Barat 2024-2029, Bapak Taufiq Hidayat, S.E., M.Si. (Tanggal 08 Mei 2024).

Asli Daerah (PAD).¹⁸⁷

Setiap penerimaan dicatat secara rinci, termasuk informasi mengenai sumber, jumlah, tanggal penerimaan, serta identitas pihak yang menyerahkan atau yang dihukum. Pencatatan ini sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan harta *'uqubat*.

Perlu diketahui bahwa selama ini harta *'uqubat* disatukan ke dalam rekening *infaq* dan tercatat di rekening koran sebagai harta keagamaan lainnya. Harta *'uqubat* yang terhimpun di Baitul Mal hanya dalam bentuk uang, artinya Baitul Mal tidak menerima hasil *'uqubat* dalam bentuk barang sitaan maupun rampasan. Apabila ada hasil *uqubat* dalam bentuk barang sitaan maupun rampasan, maka dikonversi dulu ke dalam bentuk uang.¹⁸⁸

Tahap ini merupakan tahapan dimana harta *'uqubat* diterima oleh Baitul Mal, lembaga yang diberi kewenangan dalam mengelola harta *'uqubat*. Proses ini berjalan sebagaimana Pasal 20 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 59 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Harta Keagamaan Lainnya, bahwa Baitul Mal melalui bendahara penerimaan menerima uang *'uqubat* denda setelah adanya surat pemberitahuan dari Mahkamah.¹⁸⁹

Setelah menerima uang *'uqubat* denda, bendahara menyerahkan tanda bukti penerimaan atas uang *uqubat* denda yang telah diserahkan ke Baitul Mal. Kemudian, tahap selanjutnya adalah tahap dimana bendahara penerimaan menyetorkan kembali uang

¹⁸⁷ Wawancara dengan Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh Barat 2022-2025.,
Op.cit

¹⁸⁸ *Ibid.*

¹⁸⁹ Peraturan Gubernur Aceh Nomor 59 Tahun 2023.

uqubat denda yang telah tersimpan di rekening penampung sementara milik Baitul Mal ke Bendahara Umum Daerah Kabupaten dan menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD).¹⁹⁰

Apabila terdapat *uqubat* denda dalam bentuk emas, maka dikonversi terlebih dahulu dalam bentuk mata uang rupiah sesuai dengan kurs yang berlaku pada hari penyetoran ke rekening. Selain itu, jika *uqubat* dalam bentuk benda sitaan ataupun barang rampasan, maka yang diserahkan ke Baitul Mal adalah hasil dari pelelangan dari benda/barang tersebut.

Setiap tahapan ini menggambarkan bahwa pengelola Baitul Mal memiliki pengetahuan terkait sumber-sumber harta '*uqubat* serta alur mekanisme dalam proses penerimaan dan pencatatan harta '*uqubat*. Tidak hanya mengetahui, namun diimplementasikan dalam praktik sehari-hari sebagaimana Peraturan Gubernur Aceh Nomor 59 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Harta Keagamaan Lainnya.

Dalam hal pencatatan, pengelola sudah cukup terampil dalam mendokumentasikan setiap penerimaan dana *uqubat* dan memastikan bahwa pencatatan dilakukan secara akurat. Namun, pencatatan tersebut masih menggunakan cara konvensional, yang dapat berisiko terhadap kesalahan pencatatan dan kurangnya transparansi.

Semestinya di era teknologi seperti saat ini, Baitul Mal dapat memanfaatkan teknologi dalam proses pencatatannya untuk meminimalisir terjadinya kesalahan serta sebagai bentuk integritas dan akuntabilitas agar proses penerimaan dan pencatatan

¹⁹⁰ Peraturan Gubernur Aceh Nomor 59 Tahun 2023.

harta *uqubat* berjalan transparansi.

Sebagai tambahan, bahwa salah satu tantangan utama dalam pengelolaan harta di Baitul Mal adalah bagaimana memisahkan dana halal dan haram. Prof. Yasir menyarankan agar ada pemilahan yang jelas antara sumber-sumber dana, seperti dana dari '*uqubat*, zakat, infak, serta dana yang bersumber dari praktik haram seperti bunga atau judi.¹⁹¹

Prof. Hafas juga menegaskan bahwa idealnya setiap jenis dana yang dikelola oleh Baitul Mal, termasuk zakat, infak, sedekah, dan '*uqubat*, harus dipisahkan dalam rekening yang berbeda. Hal ini karena setiap dana memiliki peruntukan yang berbeda, terutama dana zakat yang secara ketat diatur penggunaannya untuk delapan golongan mustahik.¹⁹²

Jika harta '*uqubat* disatukan dengan dana infak, menurut Prof. Hafas, hal ini masih bisa diterima karena keduanya digunakan untuk kepentingan kemaslahatan umum. Namun, penyatuan dana zakat dengan sumber dana lainnya dianggap berisiko dan bisa menyebabkan penyalahgunaan alokasi.¹⁹³

Pemisahan rekening dana adalah salah satu elemen penting dalam tata kelola keuangan yang baik dan akuntabel. Jika semua dana dicampur menjadi satu, maka akan sulit untuk memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan peruntukannya. Baitul Mal harus mengimplementasikan pemisahan rekening ini

¹⁹¹ Wawancara dengan Guru Besar Ilmu Ekonomi Islam/Ketua Dewan Pengawas Syariah - Bank Aceh Syariah, Prof. Dr. Muhammad Yasir Yusuf, S.Ag., M.A. (Tanggal 27 Mei 2024).

¹⁹² Wawancara dengan Guru Besar Ilmu Ekonomi Islam, Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec. (Tanggal 25 Mei 2024).

¹⁹³ *Ibid.*

sebagai bagian dari standar operasional mereka, yang akan membantu menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana.¹⁹⁴

b. Tahap Perencanaan dan Penganggaran

Kompetensi yang dibutuhkan pengelola Baitul Mal pada tahap perencanaan dan penganggaran mencakup pengetahuan tentang perencanaan dan penganggaran berkaitan dengan harta *'uqubat* yang telah dihimpun ke Baitul Mal, yaitu bagaimana mengalokasikan harta-harta *'uqubat* yang telah dihimpun ke Baitul Mal ke tempat yang sesuai peruntukannya dan tepat sasaran. Dalam hal Perencanaan dan penganggaran, prinsip-prinsip hukum, baik dalam konteks hukum Islam maupun hukum positif wajib diperhatikan.

Pengelola dituntut untuk memahami alokasi anggaran berbagai jenis kegiatan, baik yang bersifat sosial maupun operasional sesuai dengan ketentuan syariah serta kemampuan untuk merancang anggaran yang efisien dan efektif dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan dana.

Tahap perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang panjang dan memerlukan kehati-hatian agar alokasi anggaran tepat sasaran dan sesuai dengan peruntukannya. Dalam tahap ini melibatkan para pengurus Baitul Mal termasuk para Dewan Pertimbangan Syariah melalui Rapat Bersama.¹⁹⁵

¹⁹⁴ *Ibid.*

¹⁹⁵ Wawancara dengan Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh Barat 2022-2025 / Anggota Komisioner Baitul Mal Aceh Barat 2024-2029, Bapak Taufiq Hidayat, S.E., M.Si. (Tanggal 08 Mei 2024).

Perencanaan dan penganggaran dilaksanakan melalui forum rapat bersama yang dihadiri oleh seluruh pengurus Baitul Mal. Tahap perencanaan dan penganggaran ini diawali dengan proses identifikasi sumber harta *uqubat*, yaitu proses mengidentifikasi sumber-sumber serta jumlah harta '*uqubat* yang terhimpun ke Baitul Mal. Pembahasan ini merupakan tahapan awal agar dapat diketahui jumlah harta '*uqubat* yang akan dialokasikan.¹⁹⁶

Selanjutnya pembahasan berkaitan dengan perencanaan penyaluran yang merupakan hal yang krusial dan memerlukan kajian secara mendalam sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, baik dalam konteks hukum Islam maupun hukum positif agar alokasi anggaran dana '*uqubat* ini sesuai dengan peruntukannya dan tepat sasaran.¹⁹⁷

Kemudian, pembahasan mengenai identifikasi kebutuhan biaya operasional pengelolaan, yang merupakan pembahasan yang tidak kalah penting untuk diketahui biaya-biaya operasional yang dibutuhkan dalam proses penyaluran dana '*uqubat*.

Setelah dilakukan kajian mengenai sumber dana, perencanaan penyaluran, dan kebutuhan biaya operasional pengelolaan serta memperoleh persetujuan dari Dewan Pertimbangan Syariah (DPS), anggaran tahunan baru dapat disusun, anggaran ini menjadi panduan bagi pelaksanaan kegiatan untuk memastikan agar pemanfaatan dana dilakukan secara optimal.

Setiap tahapan dalam perencanaan dan

¹⁹⁶ *Ibid.*

¹⁹⁷ Wawancara dengan Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh Barat 2022-2025 / Anggota Komisioner Baitul Mal Aceh Barat 2024-2029, Bapak Taufiq Hidayat, S.E., M.Si. (Tanggal 08 Mei 2024).

penganggaran yang dilakukan oleh Baitul Mal sejalan dengan Pasal 25-29 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 59 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Harta Keagamaan Lainnya yang meliputi identifikasi sumber harta, perencanaan penyaluran, dan kebutuhan biaya operasional pengelolaan.¹⁹⁸

Perlu diketahui bahwa penganggaran untuk penyaluran dan pemanfaatan harta *'uqubat* harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas agar selanjutnya dapat ditetapkan dalam keputusan Badan Baitul Mal dan menjadi pedoman Kepala Sekretariat Baitul Mal dalam melaksanakan kegiatan penyaluran dan pemanfaatan harta *'uqubat*.

Mengingat peran dan tanggungjawab Dewan Pengawas terhadap kebijakan dalam pengelolaan harta *'uqubat* cukup besar, maka Dewan Pengawas wajib memiliki kompetensi yang mendalam mengenai hukum Islam maupun hukum positif agar kebijakan-kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, baik hukum Islam maupun hukum positif.

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa serangkaian tahapan perencanaan dan penganggaran yang dilakukan selama ini berjalan sebagaimana aturan yang berlaku, yaitu meliputi identifikasi sumber harta, perencanaan penyaluran, dan kebutuhan biaya operasional pengelolaan.¹⁹⁹ Serangkaian tahapan ini memerlukan peran dan tanggungjawab Dewan Pengawas yang kompeten dalam bidang hukum positif maupun hukum Islam agar pengelolaan harta *'uqubat* di Baitul Mal berjalan dengan baik.

¹⁹⁸ Peraturan Gubernur Aceh Nomor 59 Tahun 2023.

¹⁹⁹ Peraturan Gubernur Aceh Nomor 59 Tahun 2023.

Selama ini, Dewan Pengawas atau Dewan Pertimbangan Syariah di Baitul Mal Kabupaten diisi oleh orang-orang yang kompeten di bidangnya, diantaranya adalah; Asisten Pemerintah Bidang Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat, Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten, Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten, Ketua Mahkamah Syariah, Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten, dan Kepala Bidang Perbendaharaan BPKD Kabupaten.

c. Tahap Pencairan

Tahap Pencairan membutuhkan kompetensi teknis yang tinggi, terutama dalam hal pengelolaan keuangan dan pengawasan aliran dana. Pengelola Baitul Mal dituntut untuk memiliki pemahaman tentang prosedur pencairan yang benar sesuai dengan kebijakan yang berlaku serta sesuai dengan ketentuan syariah.

Dalam praktiknya, harta yang terhimpun di Baitul Mal sebagaimana harta *'uqubat* disetorkan ke Bendahara Umum Daerah dan menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mekanisme pencairan PAD dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang keuangan negara dan merupakan aturan yang wajib diikuti serta bersifat baku.

Penuturan Kasubbag Pemberdayaan, Bapak Muhammad Rodhi, bahwa proses pencairan yang dilakukan selama ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui mekanisme yang telah ditetapkan oleh BPKD. Adapun pencairan yang dilakukan pada tahun berjalan merupakan hasil setoran harta *'uqubat* pada tahun sebelumnya.²⁰⁰

²⁰⁰ Wawancara dengan Kasubbag Pemberdayaan Baitul Mal Aceh Barat, Bapak Muhammad Rodhi, S.P., M.Si., *Op.cit.*

Dalam hal kompetensi yang meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam proses pencairan harta *'uqubat*, pengelola Baitul Mal cukup kompeten. Hal ini terlihat dari praktik yang dilakukan selama ini berjalan sesuai dengan regulasi yang ada. Sebagaimana Pasal 30 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 59 Tahun 2023, menyebutkan bahwa pencairan HKL termasuk harta *'uqubat* sebagai PAD dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang keuangan negara.²⁰¹

d. Tahap Penyaluran dan Pemanfaatan

Tahap penyaluran dan pemanfaatan adalah tahapan kritis yang menguji sejauh mana kompetensi pengelola dalam memastikan dana yang ada dapat memberikan manfaat sesuai dengan tujuan pengelolaannya. Pengelola harus mengetahui siapa yang berhak menerima bantuan dan bagaimana menyalurkannya sesuai dengan ketentuan syariah. Secara bersamaan, juga dibutuhkan kemampuan dalam mengidentifikasi program penyaluran yang tepat serta sesuai dengan ketentuan.

Dalam praktik yang dilakukan selama ini, harta *'uqubat* tidak disalurkan ataupun dimanfaatkan dalam bentuk bantuan sosial kepada masyarakat. Namun, digunakan untuk kebutuhan operasional Kantor Sekretariat. Alasannya, karena harta *'uqubat* bersumber atau berasal dari harta sitaan/rampasan, judi atau tindak pidana pelanggaran-pelanggaran Syariah, dan termasuk bagian dari HKL seperti jasa giro bank konvensional (bunga bank), serta harta temuan yang tidak ada pemiliknya. Sehingga, dianggap tidak layak apabila

²⁰¹ Peraturan Gubernur Aceh Nomor 59 Tahun 2023.

disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk bantuan sosial dan dinilai *subhat*.²⁰²

Keputusan ini merupakan hasil pembahasan Rapat Dewan Pertimbangan Syariah (Dewas) yang dihadiri oleh 10 Anggota Dewas dari berbagai unsur seperti Pemerintah, Sekretariat Baitul Mal Aceh Barat, Ulama bahkan Akademisi yang menyatakan bahwa harta *'uqubat* atau sejumlah uang yang sumbernya dari tindak pidana pelanggaran-pelanggaran Syariat, serta jasa giro bank konvensional (bunga bank) tidak boleh disalurkan kepada masyarakat.²⁰³

Berdasarkan pertimbangan para pengurus Baitul Mal akan lebih tepat jika digunakan untuk kebutuhan operasional kantor. Alasan digunakan untuk kebutuhan operasional kantor karena sifatnya yang non konsumtif, artinya bukan untuk dikonsumsi. Menurut para Dewas sesuatu yang berasal dari tidak baik maka tidak baik pula jika dikonsumsi atau masuk ke tubuh manusia.²⁰⁴

Pemanfaatan harta yang telah masuk sebagai PAD dilakukan di awal tahun berikutnya dan terbatas pada kebutuhan operasional kantor Baitul Mal, seperti pembelian perlengkapan kantor (misalnya, laptop,

²⁰² Wawancara dengan Kasubbag Pemberdayaan Baitul Mal Aceh Barat, Bapak Muhammad Rodhi, S.P., M.Si. dan Staf Bagian Pemberdayaan sekaligus Mantan Bendahara Penerimaan/Pengeluaran Baitul Mal Aceh Barat, Bapak Herdi (Tanggal 08 Mei 2024).

"*Subhat*" merupakan istilah di dalam Islam yang menyatakan tentang keadaan yang samar tentang kehalalan atau keharaman dari sesuatu. *subhat* juga dapat merujuk kepada sebuah keadaan kerancuan berpikir dalam memahami sesuatu hal, yang mengakibatkan sesuatu yang salah terlihat benar atau sebaliknya.

²⁰³ Wawancara dengan Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh Barat 2022-2025 / Anggota Komisioner Baitul Mal Aceh Barat 2024-2029, Bapak Taufiq Hidayat, S.E., M.Si. (Tanggal 08 Mei 2024).

²⁰⁴ *Ibid.*

printer, ATK, dan kendaraan dinas sepeda motor). Pemanfaatan ini wajib disetujui oleh Dewan Pertimbangan Syariah.

Pasal 32 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 59 Tahun 2023, menyebutkan bahwa harta *'uqubat* juga digunakan untuk membayar uang kompensasi dan ditetapkan berdasarkan Putusan Mahkamah. Uang kompensasi ini dikirimkan secara langsung ke rekening yang ditunjuk dalam surat pemberitahuan dari Mahkamah.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Prof Al Yasa' bahwa Qanun *jinayat* memuat ketentuan yang menyatakan pemerintah wajib membayar ganti rugi atau kompensasi kepada korban kejahatan. Dalam beberapa kasus, pelaku mungkin tidak mampu membayar ganti rugi, sehingga pemerintah harus menggantinya. Dana untuk membayar restitusi salah satunya berasal dari harta *'uqubat*.²⁰⁵

Artinya, harta *'uqubat* tidak dapat disalurkan atau dimanfaatkan semuanya untuk kebutuhan operasional kantor Baitul Mal ataupun disalurkan kepada masyarakat. Namun, juga diperuntukkan untuk membayar kompensasi berdasarkan Putusan Mahkamah.

Prof. Yasir menekankan bahwa sangat penting untuk memastikan peraturan yang mengatur penggunaan harta *'uqubat*, baik berupa qanun, peraturan gubernur, peraturan bupati, atau keputusan lainnya. Semua tindakan pengelolaan harus berdasarkan aturan yang jelas dan tertulis, seperti keputusan dari

²⁰⁵ Wawancara dengan Guru Besar Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh/Anggota Dewan Pengawas Syariah - Bank Aceh Syariah, Prof. Dr. Al Yasa' Abubakar, M.A. (Tanggal 25 Mei 2024).

Dewan Pertimbangan Syariah (DPS) atau komisioner Baitul Mal.²⁰⁶

Salah satu masalah utama yang seringkali ditemui dalam tata kelola harta *'uqubat* adalah ketidakjelasan regulasi yang mendukung penggunaannya. Misalnya, harta *'uqubat* yang terhimpun ke Baitul Mal dan menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD), penggunaannya juga harus sesuai dengan mekanisme yang ditentukan dalam APBD. Tanpa aturan tertulis, penggunaannya bisa berisiko tidak amanah.²⁰⁷

Prof. Yasir mengindikasikan bahwa salah satu masalah yang seringkali muncul adalah kurangnya kompetensi para pengelola dalam memahami tata kelola amil secara menyeluruh. Sebagai contoh, pembelian barang seperti printer atau laptop untuk keperluan operasional Baitul Mal harus berdasarkan aturan yang jelas.²⁰⁸

Kompetensi juga terlihat dari cara pengelola memahami perbedaan antara harta halal dan haram. Harta *'uqubat* yang bersumber dari denda syariat dianggap halal, dan penggunaannya juga harus sesuai dengan syariat, bukan berdasarkan interpretasi yang longgar.²⁰⁹

Prof. Yasir menekankan bahwa dana *'uqubat* adalah dana yang halal, karena merupakan bagian dari proses pertaubatan (misalnya, denda dari pelanggaran seperti zina). Berbeda dengan dana yang berasal dari

²⁰⁶ Wawancara dengan Guru Besar Ilmu Ekonomi Islam/Ketua Dewan Pengawas Syariah - Bank Aceh Syariah, Prof. Dr. Muhammad Yasir Yusuf, S.Ag., M.A. (Tanggal 27 Mei 2024).

²⁰⁷ *Ibid.*

²⁰⁸ *Ibid.*

²⁰⁹ *Ibid.*

praktik haram seperti bunga bank atau judi, yang penggunaannya lebih terbatas.²¹⁰

Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan harta di Baitul Mal adalah bagaimana memisahkan dana halal dan haram. Prof. Yasir menyarankan agar ada pemilahan yang jelas antara sumber-sumber dana, seperti dana dari *'uqubat*, zakat, infak, serta dana yang bersumber dari praktik haram seperti bunga atau judi.²¹¹

Dana haram, seperti hasil rampasan judi, selayaknya tidak boleh digunakan untuk kepentingan operasional kantor, namun dapat digunakan untuk kepentingan sosial yang lebih luas.²¹²

Secara keseluruhan, Prof. Yasir menyimpulkan bahwa pengelolaan harta *'uqubat* di Baitul Mal perlu ditopang oleh regulasi yang kuat dan pengelola yang kompeten untuk memastikan dana yang ada dikelola dengan amanah dan sesuai dengan syariat Islam.²¹³

Hal yang sama juga disampaikan oleh Prof. Al Yasa', bahwa pentingnya tata kelola harta *'uqubat* berlandaskan regulasi. Baik *qanun*, peraturan gubernur (pergub), atau peraturan bupati (perbup) yang secara khusus mengatur penyaluran dan pemanfaatan harta *'uqubat*. Jika pengelolaan didasarkan hanya pada kesepakatan Dewan Pengawas Syariah (DPS) tanpa dasar hukum yang jelas, maka harus diteliti apakah hal tersebut sah menurut aturan yang berlaku.²¹⁴

²¹⁰ *Ibid.*

²¹¹ *Ibid.*

²¹² *Ibid.*

²¹³ *Ibid.*

²¹⁴ Wawancara dengan Guru Besar Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh/Anggota Dewan Pengawas Syariah - Bank Aceh Syariah, Prof. Dr. Al Yasa' Abubakar, M.A. (Tanggal 25 Mei 2024).

Penggunaan harta *'uqubat* untuk operasional kantor, seperti yang diungkapkan oleh pengurus Baitul Mal, perlu memiliki dasar hukum yang jelas. Jika penggunaannya hanya didasarkan pada kesepakatan dewan tanpa aturan yang tertulis, maka hal ini dapat menimbulkan masalah di masa depan.²¹⁵

Prof. Hafas merekomendasikan adanya peraturan yang lebih rinci dari Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal. Aturan ini mencakup bagaimana pemanfaatan harta *'uqubat* yang sesuai, kriteria penerima manfaat, serta prosedur operasional standar (SOP) untuk pengelolaannya.²¹⁶

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa pengelola Baitul Mal cukup kompeten dalam pengelolaan harta *'uqubat*. Namun, penyaluran dan pemanfaatan harta *'uqubat* perlu ditopang oleh regulasi yang kuat serta didukung oleh pengelola yang lebih kompeten untuk memastikan bahwa dana yang ada dikelola dilakukan secara amanah dan sesuai dengan syariat Islam.

Rekomendasi para ahli yaitu perlu adanya peraturan yang jelas dan tertulis serta lebih rinci seperti keputusan dari Dewan Pertimbangan Syariah (DPS) atau komisioner Baitul Mal. Aturan ini mencakup pemanfaatan harta *'uqubat* yang sesuai, kriteria penerima manfaat, serta prosedur operasional standar (SOP) untuk pengelolaannya.

e. Tahap Pembiayaan Pengelolaan

Tahap pembiayaan pengelolaan mencakup biaya

²¹⁵ *Ibid.*

²¹⁶ Wawancara dengan Guru Besar Ilmu Ekonomi Islam, Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec. (Tanggal 25 Mei 2024).

operasional yang dibutuhkan dalam mengelola harta *'uqubat*. Selama ini, biaya operasional dibebankan pada hasil pengelolaan harta *'uqubat* atau sumber lain yang sah seperti APBD/K.

Dalam hal pengalokasian biaya operasional pengelolaan, dibutuhkan kompetensi yang meliputi pengetahuan dan keterampilan di bidang administratif agar kegiatan administrasi dan operasional berjalan secara efisien dan efektif. Pengelola dituntut memiliki pemahaman yang baik tentang biaya operasional, serta prinsip-prinsip dalam pengalokasian biaya operasional yang sesuai dengan ketentuan.

Selama ini, pengelola mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah melalui BPKD dalam hal pengelolaan biaya operasional. Ketentuan ini wajib diikuti. Apabila dalam proses pengalokasian biaya operasional tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka pengalokasian biaya operasional tidak dapat diproses.

Kompetensi pengelola Baitul Mal dalam hal pengalokasian biaya operasional pengelola Baitul Mal dapat diukur dari keberhasilan atau tidaknya biaya operasional tersebut dialokasikan. Apabila biaya operasional tidak dapat dialokasikan, artinya pengelola tidak cukup kompeten dalam memahami alur mekanisme yang telah ditetapkan.

Namun, dalam praktiknya selama ini, biaya operasional dapat dialokasikan sebagaimana ketentuan yang ada, artinya pengelola Baitul Mal cukup kompeten dalam memahami alur mekanisme dalam pengalokasian biaya operasional pengelolaan harta *'uqubat* di Baitul Mal.

f. Tahap Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Tahap pertanggungjawaban dan pelaporan adalah tahap penting dalam menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan harta ‘*uqubat*. Pengelola harus menyusun laporan keuangan yang menggambarkan seluruh alur dan penggunaan dana secara jelas dan terbuka.

Tahap pertanggungjawaban dan pelaporan dalam pengelolaan harta *uqubat* merupakan bagian yang sangat krusial. Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh Barat, sekaligus Anggota Komisioner Baitul Mal Aceh Barat 2024-2029, Bapak Taufiq Hidayat, S.E., M.Si., menyampaikan bahwa selama ini ada dua laporan yang harus disiapkan, yaitu laporan keuangan sebagaimana instansi lain, laporan keuangan umum atau laporan sekretariat dan laporan khusus zakat sesuai dengan PSAK 109.²¹⁷

Laporan khusus zakat juga ada dua, yaitu laporan keuangan dan laporan kegiatan. Laporan keuangan mencakup jumlah pengeluaran/penyaluran zakat, infaq, sedekah, dan harta keagamaan lainnya, dengan kata lain jumlah pengeluaran/penyaluran per senifnya. Sementara laporan kegiatan mencakup setiap bukti dokumentasi kegiatan penyaluran, bahkan per senifnya. Tuntutan dua laporan ini berdasarkan PSAK 109 dan disampaikan kepada Bupati dan Dewan Pengawas.²¹⁸

Pasal 38 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 59 Tahun 2023, disebutkan bahwa laporan pertanggungjawaban pengelolaan dan pemanfaatan harta ‘*uqubat* atau HKL meliputi laporan kegiatan dan

²¹⁷ *Ibid.*

²¹⁸ *Ibid.*

laporan keuangan. Laporan pertanggungjawaban ini disampaikan kepada Bupati dan Dewan Pengawas.²¹⁹

Proses ini menggambarkan bahwa pengelola memahami teknik pelaporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi syariah dan kewajiban pertanggungjawaban yang ada.

g. Tahap Pengawasan dan Pembinaan

Pengawasan dan pembinaan adalah tahap yang mendukung keberlanjutan dan keberhasilan dalam pengelolaan harta *'uqubat*. Pengelola Baitul Mal harus dapat melakukan kontrol yang efektif terhadap seluruh tahapan pengelolaan dan melakukan pembinaan terhadap pihak-pihak yang terlibat.

Selama ini, pengelolaan harta *'uqubat* melibatkan sistem pengawasan yang ketat. Setiap alur ataupun mekanisme penghimpunan dan penyaluran harta *'uqubat* ke Baitul Mal dilakukan melalui mekanisme pelaporan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) serta pengawasan Dewan Pertimbangan Syariah.²²⁰ Teknik pengawasan ini untuk memastikan bahwa pengelolaan harta *'uqubat* berjalan secara transparan dan akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Namun, sebagaimana Pasal 40 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 59 Tahun 2023, disebutkan bahwa Badan BMK dapat membentuk tim untuk menambah pengawasan terhadap pengelolaan harta

²¹⁹ Peraturan Gubernur Aceh Nomor 59 Tahun 2023.

²²⁰ Wawancara dengan Kasubbag Pemberdayaan Baitul Mal Aceh Barat, Bapak Muhammad Rodhi, S.P., M.Si. dan Staf Bagian Pemberdayaan sekaligus Mantan Bendahara Penerimaan/Pengeluaran Baitul Mal Aceh Barat, Bapak Herdi (Tanggal 08 Mei 2024).

'*uqubat* atau HKL secara umum serta membuat dan menyusun kebijakan pengawasan pengelolaan harta '*uqubat* atau HKL secara umum.²²¹

Dari praktik yang dilakukan selama ini, bahwa pengelola cukup kompeten dalam memahami tahapan dalam pengawasan pengelolaan harta '*uqubat*. Namun pengawasan ini perlu didukung oleh tim yang secara khusus dibentuk untuk melakukan pengawasan. Selain pengawasan, tim ini juga dapat melakukan pembinaan berkaitan dengan administratif pengelolaan harta '*uqubat*.



²²¹ Peraturan Gubernur Aceh Nomor 59 Tahun 2023.

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan menganalisis kompetensi Baitul Mal dalam mengelola harta *'uqubat* berbasis sumber dan cara memperoleh pendapatan. Penelitian ini memiliki urgensi dalam pengembangan teori dan praktik berkaitan dengan pengelolaan harta *'uqubat* secara spesifik di Baitul Mal. Hasil temuan dan analisis menunjukkan bahwa :

1. Sumber-sumber harta *'uqubat* di Baitul Mal meliputi beberapa kategori harta yang dihasilkan dari pelanggaran-pelanggaran syariat Islam. Beberapa pelanggaran yang dikenakan sanksi harta *'uqubat* diantaranya adalah; *khamar* (mengonsumsi minuman keras), *maysir* (berjudi), *khalwat* (berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram), *ikhtilath* (percampuran antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram), zina (perzinaan), pelecehan seksual, pemerkosaan, *qadzaf* (menuduh zina tanpa bukti yang sah), *liwath* (hubungan seksual sesama jenis laki-laki), dan *musahaqah* (hubungan seksual sesama jenis perempuan). Harta *'uqubat* diperoleh oleh Baitul Mal melalui proses hukum yang berlaku hingga tingkat Kejaksaan Negeri (Kejari). Proses ini melibatkan penyitaan dan pengamanan barang bukti, hingga dinyatakan sah oleh pengadilan untuk diserahkan kepada Baitul Mal untuk dikelola dan disalurkan sesuai dengan prinsip syariah.
2. Baitul Mal cukup kompeten dalam mengelola harta *'uqubat*. Pengelola melaksanakan peran dan tanggung jawabnya dalam mengelola harta *'uqubat* dilandasi dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja. Pengelolaan ini meliputi berbagai tahapan, diantaranya tahap penerimaan dan pencatatan, tahap perencanaan dan penganggaran, tahap

pencairan, tahap penyaluran dan pemanfaatan, tahap pembiayaan pengelolaan, tahap pertanggungjawaban dan pelaporan serta tahap pengawasan dan pembinaan. Namun, penyaluran dan pemanfaatan harta *'uqubat* perlu ditopang oleh regulasi yang kuat untuk mempertegas agar dana yang dikelola dilakukan secara amanah dan sesuai dengan syariat Islam. Aturan yang jelas dan tertulis serta rinci seperti keputusan dari Dewan Pertimbangan Syariah (DPS) dan/atau komisioner Baitul Mal. Aturan ini mencakup pemanfaatan harta *'uqubat* yang sesuai, kriteria penerima manfaat, serta standar operasional prosedur (SOP) dalam pengelolaannya. Selain itu, setiap jenis dana yang dikelola oleh Baitul Mal, termasuk zakat, infak, sedekah, dan *'uqubat* idealnya harus dipisahkan dalam rekening yang berbeda, karena setiap dana memiliki peruntukan yang berbeda, terutama dana zakat yang secara ketat telah diatur penggunaannya untuk delapan golongan mustahik. Pemisahan rekening dana adalah salah satu elemen penting dalam tata kelola keuangan yang baik dan akuntabel. Sebagai tambahan, dalam hal pencatatan, Baitul Mal dapat memanfaatkan teknologi untuk meminimalisir terjadinya kesalahan, dibandingkan menggunakan cara konvensional melalui lembar kerja excel. Pemanfaatan teknologi ini juga sebagai bentuk integritas dan akuntabilitas agar proses penerimaan dan pencatatan harta *uqubat* di Baitul Mal berjalan secara transparansi.

4.2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, peneliti memiliki beberapa rekomendasi sebagai berikut :

1. Perlu adanya aturan yang jelas dan tertulis serta rinci seperti keputusan dari Dewan Pertimbangan Syariah (DPS) dan/atau komisioner Baitul Mal. Aturan ini mencakup pemanfaatan harta *'uqubat* yang sesuai, kriteria penerima

manfaat, serta standar operasional prosedur (SOP).

2. Setiap jenis dana yang dikelola oleh Baitul Mal, seperti zakat, infak, sedekah, dan *'uqubat*, idealnya harus dipisahkan dalam rekening yang berbeda. Hal ini karena setiap dana memiliki peruntukan yang berbeda, terutama dana zakat yang secara ketat telah diatur penggunaannya untuk delapan golongan mustahik. Pemisahan rekening dana adalah salah satu elemen penting dalam tata kelola keuangan yang baik dan akuntabel.
3. Dalam hal pencatatan, Baitul Mal dapat memanfaatkan teknologi untuk meminimalisir terjadinya kesalahan, dibandingkan menggunakan cara konvensional melalui lembar kerja excel. Pemanfaatan teknologi ini sebagai bentuk integritas dan akuntabilitas agar proses penerimaan dan pencatatan harta *uqubat* di Baitul Mal berjalan secara transparansi.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Ma'ruf, *Manajemen Bisnis Syariah*, ed. by Budi Rahmat Hakim, *Manajemen Bisnis Syariah*, 2014
- Abubakar, Rifa'i, *Pengantar Metodologi Penelitian* (SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021) <[https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/42716/1/PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN.pdf](https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/42716/1/PENGANTAR_METODOLOGI_PENELITIAN.pdf)>
- Al-Ghazali, Imam, *Al-Mustashfa Min 'Ilm Al-USul*
- Al-Qaradawi, Yusuf, *Fiqh Al-Zakah* (Muassasah al-Risalah, 2000)
- Al-Syathibi, Abu Ishaq, *Al-I'tisham II*
- Alidar, Emk, *Pendapatan Dana Non Halal Dan Pengelolaannya Pada Baitul Mal Di Aceh*, ed. by Muhammad Maulana (Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, 2022)
- Anshori, Abdul Ghofur, *Perbankan Syariah Di Indonesia* (Gadjar Mada University Press, 2018)
- Arijanto, Agus, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*, Ketiga (Rajawali Pers, 2017)
- Astrina, Fenty, 'Pengaruh Budaya Organisasi, Komitmen Organisasi Dan Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perguruan Tinggi Dengan Pendekatan Balanced Scorecard', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, Vol 07.No 1 (2016)
- Asyur, Ibnu, *Maqashid Al-Syari'ah* (Dar al-Nafais, 2001)
- Auda, Jasser, *Fiqh Al-Maqashid, Inasat Al-Ahkam Bi Maqashidiha* (IIIT, 2007)
- Baitul Mal Aceh Barat Daya, 'Sejarah Baitul Mal Di Aceh', 2024 <<https://baitulmal.acehbaratdayakab.go.id/sejarah-baitul-mal-di-aceh>> [accessed 15 July 2024]
- Baitul Mal Aceh Selatan, 'Penyerahan Dana Uqubat Dari Kejaksaan Negeri Aceh Selatan', *Baitul Mal Aceh Selatan*, 2022 <<https://www.baitulmal.acehselatankab.go.id/blog/13/7/2022/penyerahan-dana-uqubat-dari-kejaksaan-negeri-aceh-selatan>>

[accessed 23 July 2023]

- Creswell, John W., *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Sage Publications, 2018)
- Effendi, Muh. Arief, *The Power of Good Corporate Governance : Teori Dan Implementasi* (Salemba Empat, 2009)
- Fahmi, Annas Syams Rizal, and Achmad Jalaludin, 'Penggunaan Dana Non-Halal Sebagai Sumber Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Kantor Bank Syariah Mandiri Ponorogo)', *Al-Muamalat : Journal of Islamic Economic Law*, 02.01 (2019), pp. 85–101
 <<http://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/muamalat/article/view/7058%0Ahttps://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/muamalat/article/viewFile/7058/9635>>
- Fahmi, Irham, *Etika Bisnis : Teori, Kasus Dan Solusi* (Alfabeta, 2014)
- Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia No. 123/DSN-MUI/XI/2018, 'Penggunaan Dana Yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah Dan Lembaga Perekonomian Syariah' <https://drive.google.com/file/d/1ueeutJQGmvFEvYLADqySzeBx_cs2dkde/view>
- Harkaneri, and Hana Reffisa, 'Pendapatan Non Halal Sebagai Sumber Dan Penggunaan Qardhul Hasan Dalam Perspektif Islam', *Syarikat : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 01.02 (2018), pp. 102–110, doi:10.25299/syarikat.2018.vol1(2).3394
- Hartanto, Rudy, Irena Paramita Pramono, and Pupung Purnamasari, 'Analisis Pendapatan Non Halal Perbankan Syariah Di Indonesia : Sumber Dan Penggunaannya', *Falah : Jurnal Ekonomi Syariah*, 04.02 (2019), pp. 159–71, doi:10.22219/jes.v4i2.9873
- Idroes, Ferry N, *Manajemen Risiko Perbankan : Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi Dan Pelaksanaannya Di Indonesia* (Rajawali Pers,

2008)

- Iqbal, Zamir, and Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam : Teori Dan Praktik* (Prenadamedia Group, 2008)
- Ismail, A. G., and N. M. N. Osman, 'Islamic Accountability Framwork : Professionalism and Trust in Financial Reporting', *International Journal of Islamic Financial Services*, 2007
- Ismanto, Kuart, *Manajemen Syariah : Implementasi TQM Dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Pustaka Pelajar, 2009)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 'Pengertian Kompetensi' <<https://kbbi.web.id/kompetensi>> [accessed 29 September 2024]
- Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya, 'Penyerahan Uang Lelang Barang Rampasan Kepada Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya', *Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya*, 2023 <<https://kejari-acehbaratdaya.kejaksaan.go.id/penyerahan-uang-lelang-barang-rampasan-kepada-baitul-mal-kabupaten-aceh-barat-daya/>> [accessed 23 July 2023]
- Khasanah, Umrotul, *Manajemen Zakat Modern* (UIN-Maliki Press, 2010)
- KNKG (Komite Nasional Kebijakan Governance), 'Pedoman Good Corporate Governance Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi Indonesia', 2006
- Kuncoro, Mudrajat, *Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif* (Erlangga, 2005)
- Kurniawan, Rahmat, and Arinal Fikri, 'Peran Harta Agama Dalam Mengatasi Problematika Putus Sekolah', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 08.03 (2022), pp. 3293–3300 <<https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/6174%0Ahttps://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/download/6174/2856>>
- Lewis, M. K., 'Accountability and Islam', *Accounting, Commerce, and Finance : The Islamic Perspective Journal*, 2001
- Maulida Zuhra, Nadia, and Ida Keumala Jeumpa, 'Pengelolaan Barang Bukti Perkara Jinayat Berdasarkan Qanun Hukum

- Acara Jinayat (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum RUPBASAN Kelas I Banda Aceh Dan Baitul Mal Kota Banda Aceh)', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 04.01 (2020), pp. 150–63
- Mawarto, 'Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Pada Non Governmental Organizations (NGO)', *Journal of Management and Bussines Review*, Vol 14.No 01 (2017)
- Melayu, Hasnul Arifin, Rusjdi Ali Muhammad, MD Zawawi Abu Bakar, Ihdi Karim Makinara, and Abdul Jalil Salam, 'Syariat Islam Dan Budaya Hukum Masyarakat Di Aceh', *Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 23.1 (2021), pp. 55–71, doi:10.22373/jms.v23i1.9073
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Remaja Rosdakarya, 2017)
- Muhit, Mugni, and R. Ruheli, 'Status Hukum Dan Pengelolaan Dana Non Halal Hotel Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah', *Al-Mashlahah : Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 10.01 (2022), pp. 93–114
<<http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/3601%0Ahttp://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/download/3601/1378>>
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir : Kamus Arab - Indonesia Cetakan Ke IVX* (Pustaka Progressif, 1997)
- Nadiyyah, Syifa, Neneng Nurhasanah, and Nunung Nurhayati, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendapatan Dan Penyaluran Dana Non Halal Pada PT . Bank Syariah Mandiri', *Prosiding Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 02.01 (2016), pp. 483–88
- Nurhadi, 'Subhat Income of Sharia Finansial Institutions According to Dual Law (Formal and Sharia Law)', *Jurnal AHKAM*, 19.02 (2019), pp. 411–28
- Nyak Umar, Mukhsin, *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)* (Turats, 2017)
- Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018, 'Tentang

Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat'

- Peraturan Gubernur Aceh Nomor 59 Tahun 2023, 'Tentang Pengelolaan Harta Keagamaan Lainnya Pada Baitul Mal Aceh' Putri, Nurfadhillah, Syaharuddin, and Suhartono, 'Tinjauan Alokasi Dana Non-Halal Dalam Perspektif Syariah Enterprise Theory', *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review*, 2.1 (2021), pp. 83–97, doi:10.24252/isafir.v2i1.20714
- Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021, 'Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal'
- Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, 'Tentang Hukum Jinayat'
- Razak, D. A., and A. H. Ismail, 'The Role of Information Technology in Enhancing the Islamic Financial System', *Journal of Islamic Banking and Finance*, 2014
- Rivai, Veithzal, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan* (PT. Remaja Rosda Karya, 2003)
- Saputra, Hendra, 'Pengelolaan Harta 'Uqubat', *Baitul Mal Aceh*, 2022 <<https://baitulmal.acehprov.go.id/post/pengelolaan-harta-uqubat>> [accessed 14 July 2024]
- Satori, Djaman, *Profesi Keguruan* (Universitas Terbuka, 2007)
- Saudagar, Fachruddin, and Ali Idrus, *Pengembangan Profesionalitas Guru* (Gaung Persada Press, 2009)
- Sigit, Tri Hendro, *Etika Bisnis Modern: Pendekatan Pemangku Kepentingan* (UPP STIM YKPN, 2012)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. by Sofia Yustiyani Suryandari, 3rd edn (Alfabeta, 2017)
- Sula, Muhammad Syakir, *Asuransi Syariah Life and General: Konsep Dan Sistem Operasional* (Gema Insani Press, 2004)
- Syafii Antonio, Muhammad, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Gema Insani Press, 2001)
- Syaodih Sukmadinata, Nana, *Metode Penelitian Pendidikan* (Remaja Rosdakarya, 2006)
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh 2* (Kencana, 2011)
- , *Ushul Fiqh Jilid 2* (Kencana, 2011)
- Umer Chapra, Muhammad, *Islam and The Economic Challenge*

(International Institute of Islamic Thought, 1992)

———, *The Future of Economics : An Islamic Perspective* (Islamic Foundation, 2000)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, ‘Tentang Ketenagakerjaan’
Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005, ‘Tentang Guru Dan Dosen’

Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2001, ‘Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam’

Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 1999, ‘Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh’

Uzer Usman, Muhammad, *Menjadi Guru Profesional* (Remaja Rosdakarya, 2006)

Wahyudi, I., and D. Lestari, ‘Peran Teknologi Informasi Dalam Transparansi Keuangan Syariah’, *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2019

Wibowo, *Manajemen Kinerja : Edisi Ketiga* (Rajawali Pers, 2013)

Winowoda, Oklin Riinan, and Akmal Quddus, ‘Kinerja Wilayatul Hisbah Dalam Pelaksanaan Syariat Islam Di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh’, *Jurnal Media Birokrasi*, 3.2 (2021), pp. 44–63, doi:10.33701/jmb.v3i2.2477

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

LAMPIRAN-LAMPIRAN

SK PEMBIMBING TESIS

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 31/Un.08/Ps/01/2024

Tentang:
PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA

DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : 1. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dipandang perlu menunjuk Pembimbing Tesis bagi mahasiswa.
 2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Tesis
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 3. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman/Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Diploma, Sarjana, Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama;
 4. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Ar-Raniry;
 5. Keputusan Dirjen Bina-baga Islam Departemen Agama R.I. Nomor 40/E/1988 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
 6. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pembentukan Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Memperhatikan : 1. Hasil Seminar Proposal Tesis semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024, pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023.
 2. Keputusan Rapat Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Senin Tanggal 15 Januari 2024
- Menetapkan Kesatu : **MEMUTUSKAN:**
 Menunjuk:
 1. Prof. Dr. Ridwan Nurdin, MCL
 2. Dr. Hendra Syahputra, MM
- Sebagai Pembimbing Tesis yang diajukan oleh:
- N a m a** : Rachmad Riyanto
NIM : 211009005
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul : POTENSI PENDAYAGUNAAN HARTA 'UQUBAT DI BAITUL MAL ACEH BARAT (Tinjauan dari Perspektif *Hildz Al-Maal* dalam Konsep *Maqashid Syariah*)
- Kedua : Pembimbing Tesis bertugas untuk mengarahkan, memberikan kritik konstruktif dan bimbingan Tesis sehingga dianggap memenuhi standar untuk memperoleh gelar Magister.
- Ketiga : Kepada Pembimbing Tesis yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2025 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Banda Aceh
 Pada tanggal 15 Januari 2024
 Direktur,


 Eka Srimulyani

SURAT PENGANTAR PENELITIAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
PASCASARJANA**

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297831017, Fax (0651) 7552922
E-mail: pascasarjanaunan@ar-raniry.ac.id Website: pps.ar-raniry.ac.id

Nomor : 829/Un.08/ Ps 1/05/2024
Lamp :
Hal : *Pengantar Penelitian Tesis*

Banda Aceh, 13 Mei 2024

Kepada Yth
Kepala Baitul Mal Aceh Barat
di-
Kabupaten Aceh Barat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:

N a m a : Rachmad Riyanto
NIM : 211008005
Tempat/Tgl. Lahir : Cot Seumeureung / 08 Februari 1997
Prodi : Ekonomi Syariah
Alamat : Jl. Imam Bonjol, Lr. Salam No. 12 Dusun Cot


adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian Tesis yang berjudul: **"Kompetensi Baitul Mal dalam Mengelola Harta 'Uqubat Berbasis Sumber dan Cara Memperoleh Pendapatan (Studi Penelitian di Baitul Mal Aceh Barat)"**.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu dapat mengizinkan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Wassalam,

Ani Direktur
Wakil Direktur,



Tembusan: Direktur Ps (sebagai laporan)



SURAT TELAH MELAKUKAN PENELITIAN



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT SEKRETARIAT BAITUL MAL KABUPATEN

Jalan Janggot Meuh Gp. Meureubo Kecamatan Meireubo
Email : bm.acehbarat@gmail.com – Kode Pos 23615

MEULABOH

Meulaboh, 12 Juli 2024

Nomor : 700/256/Set.BMK/I/2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penvampaian Penelitian Tesis

Yang Terhormat :
Direktur UIN AR-RANIRY
Banda Aceh Pasca Sarjana
di –
Banda Aceh

- Sehubungan dengan surat Direktur UIN AR-RANIRY Banda Aceh Pasca Sarjana nomor : 829/Un.08/Ps/05/2024 Tanggal 13 Mei 2024 Perihal Pengantar Penelitian Tesis atas nama :

Nama : Rachmad Riyanto
NIM : 211008005
Tempat/Tgl. Lahir : Cot Seumeureung / 8 Februari 1997
Prodi : Ekonomi Syariah

- Untuk maksud tersebut kami sampaikan bahwa yang bersangkutan sudah melakukan penelitian dan wawancara data dukung terkait dengan judul tesis "Kompetensi Baitul Mal dalam Mengelola Harta Uqubat Berbasis Sumber dan Cara Memperoleh Pendapatan"..
- Demikian yang dapat kami sampaikan untuk menjadi bahan seperlunya, terima kasih.

KEPALA SEKRETARIAT BAITUL MAL
KABUPATEN ACEH BARAT



TAUFIQ HIDAYAT, SE, M.Si

Pembina

NIP. 19851209 200604 1 001




Kantor Sekretariat Baitul Mal Aceh Barat
Alamat di Perkarangan Kantor Camat Meureubo



Ketua Baitul Mal Aceh Barat
Bapak Drs. Sofyan Yusuf, M.A.

Foto Dokumentasi Wawancara



**Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh Barat
Bapak Taufiq Hidayat, S.E., M.Si.**

Foto Dokumentasi Wawancara



**Kasubbag Pemberdayaan Baitul Mal Aceh Barat
Bapak Muhammad Rodhi, S.P., M.Si.**

Foto Dokumentasi Wawancara



**Hakim / Ka. Humas Mahkamah Syar'iyah Meulaboh
Ibu Evi Juismaidar, S.H.I**

Foto Dokumentasi Wawancara





**Anggota Dewan Pertimbangan Syariah
Baitul Mal Aceh Barat 2022-2025
/ Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama
Kabupaten Aceh Barat
Tgk. H. Mahdi Kari Usman, S.Pd.I.**

Foto Dokumentasi Wawancara



**Anggota Dewan Pertimbangan Syariah
Baitul Mal Aceh Barat 2022-2025
/ Kepala Dinas Syariat Islam
Kabupaten Aceh Barat
Bapak Muhammad Isa, S.Pd.**

Foto Dokumentasi Wawancara



**Anggota Dewan Pertimbangan Syariah
Baitul Mal Aceh Barat 2022-2025
/ Ketua Majelis Adat Aceh Barat 2021-2026
Tgk. Mawardi Nyak Man**

Foto Dokumentasi Wawancara



**Guru Besar Bidang Ilmu Ekonomi Islam
/ Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec.
Sebagai Pakar Ahli**


Foto Dokumentasi Wawancara



**Guru Besar Bidang Ilmu Ekonomi Islam
/ Dewan Pengawas Syariah - Bank Aceh Syariah
Prof. Dr. Muhammad Yasir Yusuf, S.Ag., M.A.
Sebagai Pakar Ahli**

Foto Dokumentasi Wawancara

Wilayah Yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Meulaboh
PETA WILAYAH KERJA
MAHKAMAH SYAR'IYAH MEULABOH




Sumber : <https://ms-meulaboh.go.id/wilayah-yuridiksi/>

Nama Satuan Kerja	:	Mahkamah Syar'iyah Meulaboh
Kelas	:	II
Nama Kabupaten	:	Aceh Barat
Nama Ibukota Kabupaten	:	Meulaboh
Jumlah Kecamatan	:	12
Jumlah Desa	:	322 Desa / Kelurahan / Gampong
Jumlah Penduduk	:	198.763 Jiwa *(Sensus penduduk th. 2020)
Luas Wilayah	:	2.927,95 km²
Keterangan	:	-

NO	KECAMATAN	LUAS WILAYAH (KM2)	PENDUDUK 2020 (JIWA)	2020	
				GAMPONG	DUSUN
1	Johan Pahlawan	44,91	64.646	21	86
2	Samatiga	140,69	15.656	32	98

NO	KECAMATAN	LUAS WILAYAH (KM2)	PENDUDUK 2020 (JIWA)	2020	
				GAMPONG	DUSUN
3	Bubon	129,58	6.817	17	50
4	Arongan Lambalek	130,06	11.871	27	81
5	Woyla	249,04	13.567	43	129
6	Woyla Barat	123	7.837	24	72
7	Woyla Timur	132,6	5.144	26	78
8	Kaway XVI	510,18	21.216	44	134
9	Meureubo	112,87	30.066	26	8
10	Pante Ceureumen	490,25	11.133	25	75
11	Panton Reu	83,04	6.586	19	52
12	Sungai Mas	781,73	4.188	18	44
	TOTAL	2927,95	198.736	322	907

Sumber : <https://ms-meulaboh.go.id/wilayah-yuridiksi/>



**LAPORAN PERKARA JINAYAT
MAHKAMAH SYAR'YAH MEULABOH
TAHUN 2021 - 2024**

Tahun 2021

N0	NOMOR PERKARA	JENIS PERKARA	JENIS PUTUSAN
1	1/JN/2021/MS.Mbo	Pemeriksaan	Penjara selama 160 (seratus enam puluh) bulan.
2	2/JN/2021/MS.Mbo	Zina	Penjara selama 20 (dua puluh) bulan.
3	3/JN/2021/MS.Mbo	Maisir	Penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan.
4	4/JN/2021/MS.Mbo	Maisir	Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
5	5/JN/2021/MS.Mbo	Maisir	Penjara selama 8 (delapan) bulan.
6	6/JN/2021/MS.Mbo	Pelecehan Seksual	Penjara selama 18 (delapan belas bulan) bulan.
7	7/JN/2021/MS.Mbo	Pelecehan Seksual	Uqubat cambuk sebanyak 100 (seratus) kali.
8	8/JN/2021/MS.Mbo	Penyedia Fasilitas atau Mempromosikan Jarimah Zina	Uqubat Cambuk masing-masing sebanyak 100 (seratus) kali.
9	9/JN/2021/MS.Mbo	Zina	Uqubat hudud cambuk sebanyak 100 (seratus) kali.

جامعة الرانري

A R - R A N I R Y

Tahun 2022

N0	NOMOR PERKARA	JENIS PERKARA	JENIS PUTUSAN
1	1/JN/2022/MS.Mbo	Pemeriksaan	Uqubat Hudud cambuk sebanyak 100 (seratus) kali.
2	2/JN/2022/MS.Mbo	Maisir	Penjara selama 8 (delapan) bulan
3	1/JN. Anak/2022/MS.Mbo	Pemeriksaan	Penjara selama 18 (delapan belas) bulan.
4	3/JN/2022/MS.Mbo	Pemeriksaan	Penjara selama 42 (empat puluh dua) bulan.
5	4/JN/2022/MS.Mbo	Pelecehan Seksual	Penjara selama 12 (dua belas) bulan.
6	5/JN/2022/MS.Mbo	Maisir	Penjara selama 6 (enam) bulan.
7	6/JN/2022/MS.Mbo	Maisir	Penjara selama 8 (delapan) bulan.
8	7/JN/2022/MS.Mbo	Maisir	Penjara selama 8 (delapan) bulan.
9	8/JN/2022/MS.Mbo	Maisir	Penjara selama 8 (delapan) bulan.
10	9/JN/2022/MS.Mbo	Pelecehan Seksual	Penjara selama 60 (enam puluh) bulan.
11	10/JN/2022/MS.Mbo	Pemeriksaan	Penjara selama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan.
12	11/JN/2022/MS.Mbo	Maisir	Penjara selama 20 (dua puluh) bulan.
13	12/JN/2022/MS.Mbo	Maisir	Penjara selama 20 (dua puluh) bulan.
14	13/JN/2022/MS.Mbo	Maisir	Penjara selama 20 (dua puluh) bulan.
15	14/JN/2022/MS.Mbo	Maisir	Penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan.
16	15/JN/2022/MS.Mbo	Maisir	Penjara selama 20 (dua puluh) bulan.
17	16/JN/2022/MS.Mbo	Pemeriksaan	Penjara selama 150 (seratus lima puluh) bulan.
18	17/JN/2022/MS.Mbo	Pelecehan Seksual	Bebas
19	18/JN/2022/MS.Mbo	Zina	Cambuk masing-masing sebanyak 100 (seratus) kali cambuk.

Tahun 2023

NO	NOMOR PERKARA	JENIS PERKARA	JENIS PUTUSAN
1	1/JN/2023/MS.Mbo	Pemeriksaan	Penjara selama 188 (seratus delapan puluh delapan) bulan.
2	2/JN/2023/MS.Mbo	Pemeriksaan	Penjara selama 45 (empat puluh lima) bulan.
3	3/JN/2023/MS.Mbo	Pelecehan seksual	Penjara selama 60 (enam puluh) bulan.
4	4/JN/2023/MS.Mbo	Pemeriksaan	Penjara selama 180 (seratus delapan puluh) bulan.
5	5/JN/2023/MS.Mbo	Pemeriksaan	Bebas

Tahun 2024 (Tahun Berjalan)

NO	NOMOR PERKARA	JENIS PERKARA	JENIS PUTUSAN
1	1/JN/2024/MS.Mbo	Pelecehan Seksual	Cambuk sebanyak 8 (delapan) kali cambuk.
2	2/JN/2024/MS.Mbo	Penyedia fasilitas atau mempromosikan Jarimah Zina	Cambuk masing-masing sebanyak 60 (enam puluh) kali cambuk.
3	3/JN/2024/MS.Mbo	Maisir	Cambuk sebanyak 11 (sebelas) kali .

جامعة الرانري

AR - RANIRY

PERKARA JINAYAT
MAHKAMAH SYAR'İYAH MEULABOH
TAHUN 2021 - 2024

NO	NOMOR PERKARA	JENIS PERKARA	AMAR PUTUSAN
1	3/JN/2021/MS.Mbo	Maisir	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan para Terdakwa (DARMI ACOP Bin Alm. BUYUNG, ADI S. TAMBUNAN Bin Alm. ZAINUDIN TAMBUNAN, JAUHARI BK Bin Alm. BUKET dan M. NASIR Bin Alm. MUSA) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas sebagaimana dakwaan Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat; 2. Menjatuhkan uqubat kepada para Terdakwa (DARMI ACOP Bin Alm. BUYUNG, ADI S. TAMBUNAN Bin Alm. ZAINUDIN TAMBUNAN, JAUHARI BK Bin Alm. BUKET dan M. NASIR Bin Alm. MUSA) dengan uqubat ta'zir penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan, dikurangkan selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan; 3. Menetapkan barang bukti berupa : <ul style="list-style-type: none"> - 1 (Satu) set kartu remi. Dirampas untuk dimusnahkan - Uang sejumlah Rp. 3.587.000,- (tiga juta lima ratus delapan puluh tujuh rupiah). Dirampas untuk Negara dan disetor langsung ke Kas Baitul Mal Pemerintah Daerah Kab. Aceh Barat. 4. Menghukum para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
2	4/JN/2021/MS.Mbo	Maisir	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa (Rudi Sofyan Bin Alm Sofyan) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah “dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai jarimah maisir; 2. Menghukum Terdakwa (Rudi Sofyan Bin Alm Sofyan) dengan uqubat ta'zir berupa penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

			<p>Higgs Domino kepada pembeli.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 1 (Satu) Unit Handphone Android Merek Xiaomi Pocophone F1 warna Hitam Model M1805E10A dan 2 (dua) buah kartu (Sim card) dengan Nomor 082320204080 dan 083848569071, Handphone yang digunakan untuk mengirim Chip Higgs Domino. ➤ Screenshot pengiriman Chip Higgs Domino melalui game Higgs Domino kepada pembeli dengan No Id. Akun 43470885 atas nama POCOPHONE. <p>Dirampas untuk dimusnahkan.</p> <p>4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);</p>
3	5/JN/2021/MS.Mbo	Maisir	<p>1. Menyatakan terdakwa FAJRI Bin JAUHARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah (tindak pidana) dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai jarimah maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014;</p> <p>2. Menjatuhkan Uqubat ta'zir terhadap terdakwa berupa penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa Uang sejumlah Rp. 1.260.000, - (Satu Juta Dua Ratus Enam puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) Lembar, Uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu)</p>

			<p>Lembar dan uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) Lembar. Dirampas untuk negara dan disetor langsung ke kas Baitul Mal Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) Unit Hp Merk Realme C11 model RMX2185 warna hijau hutan yang digunakan untuk mengirim Chip HIGGS DOMINO kepada pembeli. - Screenshot riwayat pengiriman Chip Higgs Domino kepada pembeli. - Screenshot Sisa Chip HIGGS DOMINO dengan Id Pengguna 44207652 A.n RMX2185. <p>Dirampas untuk dimusnahkan.</p> <p>4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);</p>
4	2/JIN/2022/MS.Mbo	Maisir	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Teuku Ardiansyah bin Alm. T. Cut Abas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah (tindak pidana) dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai jarimah maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014; 2. Menjatuhkan Uqubat ta'zir terhadap terdakwa berupa penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. 3. Menyatakan barang bukti berupa : <ul style="list-style-type: none"> - uang sejumlah Rp. 650.000,- (Enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar

			<p>dirampas untuk negara dan disetorkan ke Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) Unit Hp Redmi Note 9 warna hijau toska yang digunakan untuk mengirim Chip HIGGS DOMINO, - Screenshot riwayat pengiriman Chip Higgs Domino kepada pembeli; - Screenshot Sisa Chip HIGGS DOMINO dengan Id Pengguna 35681009 A.n M2003J15SC, Id 143206665 A.n SOV 36 dan Id 63390000 A.n Redmi Note 8; <p>Dirampas untuk dimusnahkan.</p> <p>4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);</p>
5	5/JN/2022/MS.MBO	Maisir	<p>1. Menyatakan Terdakwa (IMANUDDIN bin IDRIS) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas sebagaimana dakuwaan Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;</p> <p>2. Menjatuhkan uqubat kepada Terdakwa IMANUDDIN bin IDRIS dengan <i>uqubat ta'zir penjara</i> selama 6 (enam) bulan, dikurangkan selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;</p> <p>3. Menetapkan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (Satu) unit Hp Merk Oppo A5 berwarna Putih; - Screenshot Aplikasi Chip Higgs Domino; <p><i>dirampas untuk dimusnahkan;</i></p> <p>4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);</p>

6	6/JN/2022/MS.Mbo	Maisir	<p>1. Menyatakan Terdakwa (Wahyuli Bin Alm. Sarbini) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah “<i>dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah maisir</i>”, sebagaimana dalam Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014;</p> <p>2. Menghukum Terdakwa (Wahyuli Bin Alm. Sarbini) dengan uqubat <i>ta'zir</i> berupa penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uang sejumlah Rp. 2.925.000,- (Dua juta sembilan ratus dua puluh lima rupiah), dengan pecahan Rp.100.000,- (seratu ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar, uang Lembaran Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar dan uang lembaran 20,000 (duapuluh ribu) sejumlah sebanyak 1 (satu) lembar dan uang lembaran 5,000 (lima ribu) sejumlah sebanyak 1 (satu) lembar <p><i>Dirampas untuk negara</i> dan disetor langsung ke Kas Baitul Mal Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (Satu) unit Hp Merk Redmi 4X Model XIAOMI berwarna Hitam; • 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung M51 Warna Hitam; • Screenshot riwayat pengiriman Chip Higgs Domino Pembeli; <p><i>Dirampas untuk dimusnahkan</i></p> <p>4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).</p>
---	------------------	--------	--

7	7/JN/2022/MS.Mbo	Maisir	<p>1. Menyatakan Terdakwa (Irwanto Bin Abdul Mutalib) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah <i>“dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai jarimah maisir</i>, sebagaimana dalam Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014;</p> <p>2. Menghukum Terdakwa (Irwanto bin Abdul Mutalib) dengan uqubat <i>ta'zir</i> berupa penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uang sejumlah Rp.1.200.000,00- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratu ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar <i>Dirampas untuk negara dan disetor langsung ke Kas Baitul Mal Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat;</i> • 1 (satu) unit Handphone merk Realme C5i warna hitam; • Screenshot riwayat pengiriman Chip Higgs Domino; <p><i>Dirampas untuk dimusnahkan</i></p> <p>4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).</p>
8	8/JN/2022/MS.Mbo	Maisir	<p>1. Menyatakan Terdakwa (MAULIDIN Alias AMOI Bin Alm. SAMSUDDIN) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah <i>dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir</i>, sebagaimana diatur pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;</p> <p>2. Menghukum Terdakwa (MAULIDIN Alias AMOI Bin Alm. SAMSUDDIN) oleh karena itu dengan uqubat <i>ta'zir penjara selama</i> 8 (delapan) bulan, dikurangi selama</p>

			<p>Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa:</p> <p>b. Uang sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp5.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;</p> <p><i>Dirampas untuk negara dan disetor langsung ke Kas Baitul Mal Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat;</i></p> <p>c. 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo A37F model SMGA305F warna silver gold;</p> <p>d. Screenshot pengiriman Chip Higgs Domino.</p> <p><i>Dirampas untuk dimusnahkan;</i></p> <p>5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);</p>
9	11/JN/2022/MS.Mbo	Maisir	<p>1. Menyatakan Terdakwa (SYAHMINAN, S.Pd bin Alm. ZAKARIA) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan <i>Jarimah maisir dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir</i>, sebagaimana diatur pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;</p> <p>2. Menghukum Terdakwa (SYAHMINAN, S.Pd Bin Alm ZAKARIA) oleh karena itu dengan <i>uqubat ta'zir</i> penjara selama 20 (dua puluh) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa:</p> <p>- Uang sejumlah jumlah Rp.1.793.000,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh tiga</p>

			<p>ribu rupiah);</p> <p>dirampas untuk negara dan disetorkan ke Baitulmal Kabupaten Aceh Barat;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) unit HP Merk REDMI model M2101K7AG warna putih; - Photo Screenshot pengiriman Chip Higgs Domino. <p>dirampas untuk dimusnahkan;</p> <p>4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);</p>
10	12/JN/2022/MS.Mbo	Maisir	<p>1. Menyatakan Terdakwa (Ali Jain alias Jhon) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah <i>dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai jarimah maisir</i> sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;</p> <p>2. Menjatuhkan uqubat ta'zir terhadap Terdakwa berupa uqubat penjara selama 20 (dua puluh) bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;</p> <p>5. Memerintahkan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar dan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar; <p>Dirampas untuk Negara dan diserahkan langsung pada Badan Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) unit HP Merk Samsung, warna hitam yang digunakan untuk mengirim Chip Higgs Domino kepada pembeli; - Screenshot pengiriman Chip Higgs Domino pada pembeli; <p>Dirampas untuk dimusnahkan.</p>

			6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
11	13/JN/2022/MS.Mb o	Maisir	<p>1. Menyatakan Terdakwa (M. Yunus bin Ibrahim) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah <i>dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah maisir</i> sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;</p> <p>2. Menjatuhkan uqubat ta'zir terhadap Terdakwa berupa uqubat penjara selama 20 (dua puluh) bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;</p> <p>5. Memerintahkan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uang sejumlah Rp2.015.000,00 (dua juta lima belas ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (sebelas) lembar, pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar, pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar; <p>Dirampas untuk Negara dan diserahkan langsung pada Badan Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) unit <i>handphone</i> Merk Redmi warna gold yang digunakan untuk transaksi Chip Higgs Domino; - Screenshoot (tangkapan layar) pengiriman Chip Higgs Domino; <p>Dirampas untuk dimusnahkan.</p> <p>6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);</p>

12	14/JN/2022/MS.Mbo	Maisir	<p>1. Menyatakan para Terdakwa (T. Hasbi bin Alm T. Daud, Suriyandi bin Alm. Aci, T. Hamdani bin Alm T.Agam Cahya, Efendi bin Alm M. Sufi, Desa Harman bin Alm Sudirman, Munardi bin Alm. Ahmad dan Arif Munandar bin Abu Jadib) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan atau keuntungan maksimal 2 (dua) gram emas sebagaimana dakwaan Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;</p> <p>2. Menjatuhkan <i>uqubat</i> kepada para Terdakwa (T. Hasbi bin Alm T. Daud, Suriyandi bin Alm. Aci, T. Hamdani bin Alm T.Agam Cahya, Efendi bin Alm M. Sufi, Desa Harman bin Alm Sudirman, Munardi bin Alm. Ahmad dan Arif Munandar bin Abu Jadib) dengan <i>uqubat ta'zir penjara</i> masing-masing selama 4 (empat) bulan, dikurangkan selama para Terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;</p> <p>3. Menetapkan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uang sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar. - Uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan uang 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar. - Uang sejumlah Rp. 70.000,- (enam puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
----	-------------------	--------	--

			<p>sebanyak 2 (dua) lembar.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uang sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar. - Uang sejumlah Rp. 40.000,- (enam puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar. - Uang sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar. - Uang sejumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar. <p><i>Dirampas untuk Negara dan disetor langsung ke Kas Baitul Mal Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) set kartu remi Gold Fish sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar. <p>Dirampas dimusnahkan.</p> <p>4. Menghukum para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);</p>
13	15/JN/2022/MS.Mbo	Maisir	<p>1. Menyatakan Terdakwa (Yusfarizal bin Alm M Yusuf) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan <i>Jarimah maisir dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir</i>, sebagaimana diatur pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;</p>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS PRIBADI

Nama : Rachmad Riyanto
 Tempat / Tanggal Lahir : Cot Seumeureung/ 08 Februari 1997
 Nomor Induk Mahasiswa : 211008005
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Agama : Islam
 Alamat : Jl. Imam Bonjol Lr. Salam No. 12,
 Dusun Cot, Meulaboh, Aceh Barat
 No. HP : 0822 7293 0394
 E-Mail : rachmadriyanto82@gmail.com

KELUARGA

Ayah : Ridwan
 Ibu : Budi Lestyarini
 Saudara Kandung : Afriyanty Wardani
 : Rizky Fithriyani
 : Rafif Aulia Rizky

PENDIDIKAN

- Sekolah Dasar Negeri (SDN) 14 Meulaboh (2003-2009)
- Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Model 1 Meulaboh (2009-2012)
- Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Meulaboh (2012-2015)
- S-1 Ekonomi Syariah-Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (2015-2019)

جامعة الرانيري

Banda Aceh, 06 Januari 2025

A R - R A N I R Y

Rachmad Riyanto